



**KEPUTUSAN KONBES
GERAKAN PEMUDA ANSOR**

HASIL KONBES XXIII
GERAKAN PEMUDA ANSOR
TAHUN 2020
DI MINAHASA SELATAN, SULAWESI UTARA.

**KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XXIII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2020**
Nomor: 2/KONBES-XXIII/IX/2020

**PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR
TENTANG
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN PIMPINAN ORGANISASI**

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2020 merupakan forum permusyawaratan yang sah untuk menetapkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor;
2. Bahwa Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Pembentukan Pengurus Organisasi dan Pembekuan Pengurus Organisasi yang merupakan Keputusan Konferensi Besar XXII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2017 perlu disempurnakan untuk memenuhi tuntutan dan tantangan permasalahan terkini dalam pengelolaan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan Pengesahan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Pembentukan Kepengurusan Pimpinan Organisasi.
- Mengingat** : 1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor;
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor;
3. Keputusan Kongres XV Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2015.
- Memperhatikan** : 1. Usulan Rancangan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Pembentukan Kepengurusan Pimpinan Organisasi dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor;
2. Rekomendasi Sidang Komisi A Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor tahun 2020 yang membahas Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Pembentukan Kepengurusan Pimpinan Organisasi;
3. Pemufakatan yang diputuskan dalam Sidang Pleno II Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor Tanggal 19 September 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : 1. Mencabut Keputusan Konferensi Besar XXII GP Ansor Tahun 2017 Nomor: 02/KONBES-XXII/IX/2017 yang menetapkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Pembentukan Pengurus Organisasi dan Pembekuan Pengurus Organisasi;
2. Mengesahkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Pembentukan Kepengurusan Pimpinan Organisasi sebagaimana terlampir;
3. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor untuk memperbanyak dan menyosialisasikan Peraturan Organisasi dimaksud kepada seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor dan pihak-pihak yang dipandang perlu;
4. Peraturan Organisasi ini ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor dalam pembentukan Kepengurusan Pimpinan Organisasi;
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M i n a h a s a
Tanggal : 1 Shafar 1442 H.
19 September 2020 M.

**KONFERENSI BESAR XXIII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2020**

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



H. A. SYARIF MUNAWI

Sekretaris,



H. M. SIDIK SISDIYANTO

**PERATURAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR
TENTANG
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN PIMPINAN ORGANISASI
Nomor: 2/KONBES-XXIII/IX/2020**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

- a. Pimpinan Organisasi atau Pimpinan GP Ansor, selanjutnya disebut Pimpinan, adalah perangkat kelembagaan yang merupakan wadah kepengurusan dalam menjalankan roda organisasi;
- b. Pimpinan bersifat permanen karena didirikan sekali untuk masa yang tidak ditentukan;
- c. Pimpinan secara bertingkat terdiri dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting;
- d. Kepengurusan Pimpinan, selanjutnya disebut Kepengurusan, adalah perangkat yang menjalankan roda organisasi Pimpinan GP Ansor di suatu wilayah khidmat pada masa khidmat tertentu, yang terdiri dari sejumlah pengurus yang tersusun secara struktural dan memiliki jabatan, bidang kerja, tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing, yang telah memperoleh pengesahan dari Pimpinan yang berwenang;
- e. Kepengurusan bersifat periodik karena dibentuk hanya untuk jangka waktu tertentu sesuai masa khidmat Kepengurusan masing-masing;
- f. Kepengurusan secara bertingkat terdiri dari Kepengurusan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting;
- g. Pengurus Pimpinan Organisasi selanjutnya disebut pengurus adalah kader GP Ansor yang namanya tercatat dalam Kepengurusan Pimpinan GP Ansor yang telah memperoleh pengesahan dari Pimpinan yang berwenang;
- h. Pimpinan yang berwenang adalah Pimpinan memiliki kewenangan untuk mengesahkan pembentukan dan pembekuan kepengurusan Pimpinan di tingkat tertentu sebagaimana diatur oleh Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.

**BAB II
TUJUAN**

Pasal 2

Peraturan Organisasi GP Anzor tentang Pembentukan Kepengurusan Pimpinan Organisasi ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran GP Anzor dalam membentuk Kepengurusan Pimpinan di setiap tingkat agar tercipta tertib organisasi dalam menjalankan roda organisasi.

BAB III KEPENGURUSAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 3

Unsur Kepengurusan terdiri dari:

- a. Susunan Pengurus;
- b. Masa khidmat kepengurusan;
- c. Wilayah khidmat kepengurusan.

Bagian Kedua Susunan Pengurus

Pasal 4

1. Susunan pengurus adalah perangkat personalia yang menjalankan roda organisasi Pimpinan GP Ansor yang terdiri dari sejumlah pengurus yang tersusun secara struktural dengan jabatan, bidang kerja, tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing;
2. Susunan Pengurus di setiap tingkat pimpinan wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.

Bagian Ketiga Masa khidmat Kepengurusan

Pasal 5

1. Masa khidmat Kepengurusan hasil kongres, konferensi atau rapat anggota adalah rentang waktu pengabdian Kepengurusan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rumah Tangga GP Ansor yaitu 5 (lima) tahun untuk Pimpinan Pusat, 4 (empat) tahun untuk Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang, dan 2 (dua) tahun untuk Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting;
2. Masa khidmat Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diperpanjang dengan ketentuan paling lama 6 (enam) bulan untuk Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah, 3 (tiga) bulan untuk Pimpinan Cabang, serta 1 (satu) bulan untuk Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting;
3. Masa khidmat Kepengurusan yang dibentuk melalui mekanisme penunjukan Susunan Pengurus ditentukan paling lama 2 (dua) tahun untuk Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang, serta 1 (satu) tahun untuk Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting;
4. Masa khidmat Kepengurusan yang dibentuk melalui mekanisme pembentukan Caretaker ditentukan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 6

1. Masa khidmat kepengurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 dihitung sejak tanggal ditetapkannya Ketua Umum/Ketua terpilih di tingkat masing-masing dalam sidang pleno kongres, konferensi atau rapat anggota;
2. Masa khidmat kepengurusan dinyatakan sah sejak ditetapkannya Surat Keputusan tentang Pengesahan Susunan Pengurus;
3. Untuk memberikan legalitas terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kepengurusan yang bersangkutan sejak ditetapkannya Ketua Umum/Ketua terpilih di tingkat masing-masing dalam sidang pleno kongres, konferensi atau rapat anggota, isi putusan Surat Keputusan dapat berlaku surut;
4. Tindakan Kepengurusan yang mengatasnamakan organisasi adalah sah jika tidak bertentangan dengan Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan kebijakan organisasi GP Ansor, serta dilakukan pada masa khidmat Kepengurusan yang bersangkutan.

Bagian keempat Wilayah khidmat kepengurusan

Pasal 7

1. Wilayah khidmat adalah luas cakupan atau ruang lingkup yang membatasi kewenangan Kepengurusan dalam menjalankan roda organisasi sesuai dengan tingkat teritorial pemerintahan yang ada di Indonesia atau daerah khusus yang memenuhi pertimbangan historis, geografis dan/atau pengembangan organisasi;
2. Wilayah khidmat dengan jenjang teritorial pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, meliputi:
 - a. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Wilayah pemerintahan provinsi;
 - c. Wilayah pemerintahan kabupaten/kota;
 - d. Wilayah pemerintahan kecamatan;
 - e. Wilayah pemerintahan desa/kelurahan.
3. Pimpinan dan wilayah khidmat sesuai daerah khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, meliputi:
 - a. Pimpinan Cabang di luar negeri;
 - b. Pimpinan Cabang di bagian kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota;
 - c. Pimpinan Anak Cabang di bagian kecamatan, antara lain:
 - (1) pondok pesantren;
 - (2) kawasan industri;
 - (3) kompleks perumahan; atau
 - (4) apartemen.
4. Pimpinan Cabang di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3 huruf a adalah Pimpinan yang berkedudukan di wilayah negeri asing yang bersifat khusus karena

langsung di bawah Pimpinan Pusat, tidak di bawah Pimpinan Wilayah tertentu dan tidak membawahi Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting tertentu.

Pasal 8

Wilayah khidmat disebut wilayah khidmat baru jika:

1. wilayah khidmat tersebut belum pernah didirikan atau belum pernah dibentuk Kepengurusan Pimpinan GP Ansor, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
2. merupakan daerah otonomi baru yang dibentuk oleh pemerintah sebagai kebijakan pemekaran wilayah; atau
3. daerah khusus yang memenuhi pertimbangan historis, geografis dan/atau pengembangan organisasi.

BAB IV WEWENANG

Pasal 9

1. Forum permusyawaratan yang berwenang membentuk dan membekukan Kepengurusan Pimpinan Pusat adalah Kongres atau Kongres Istimewa;
2. Pimpinan yang berwenang membentuk dan membekukan Kepengurusan Pimpinan Wilayah dan Kepengurusan Pimpinan Cabang adalah Pimpinan Pusat;
3. Pimpinan yang berwenang membentuk dan membekukan Kepengurusan Pimpinan Anak Cabang adalah Pimpinan Wilayah;
4. Pimpinan yang berwenang membentuk dan membekukan Kepengurusan Pimpinan Ranting adalah Pimpinan Cabang.

BAB V DASAR PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

Pasal 10

1. Pembentukan Kepengurusan adalah tindakan yang memberikan legalitas terhadap suatu susunan Pengurus di suatu wilayah khidmat pada masa khidmat tertentu dengan surat keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan yang berwenang;
2. Tujuan Pembentukan Kepengurusan adalah dalam rangka pemberian amanat kepada Kepengurusan untuk menjalankan roda organisasi di tingkat masing-masing.

Pasal 11

Dasar pembentukan Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 terdiri dari:

- a. Pembentukan Kepengurusan hasil kongres, konferensi atau rapat anggota;
- b. Pembentukan Kepengurusan dalam rangka perpanjangan masa khidmat Kepengurusan;
- c. Pembentukan Kepengurusan dalam rangka mengisi kekosongan Kepengurusan;
- d. Pembentukan Kepengurusan di wilayah khidmat baru;
- e. Pembentukan Kepengurusan karena Pergantian Pengurus Antar Waktu.

Pasal 12

1. Pembentukan Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a terdiri dari:
 - a. Kepengurusan Pimpinan Pusat hasil mekanisme Kongres atau Kongres Istimewa sesuai tata tertib pelaksanaan Kongres;
 - b. Kepengurusan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang hasil mekanisme Konferensi atau Konferensi Istimewa sesuai tata tertib pelaksanaan Konferensi atau Konferensi Istimewa;
 - c. Kepengurusan Pimpinan Ranting hasil mekanisme Rapat Anggota atau Rapat Anggota Istimewa sesuai tata tertib pelaksanaan Rapat Anggota atau Rapat Anggota Istimewa.
2. Mekanisme Pembentukan Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur selanjutnya dalam BAB VI Peraturan Organisasi ini.

Pasal 13

1. Pembentukan Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b adalah menambah masa khidmat suatu Kepengurusan yang akan berakhir sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat 2, tanpa mengubah susunan Pengurus sebelumnya;
2. Mekanisme perpanjangan masa khidmat Kepengurusan diatur selanjutnya dalam BAB VII Peraturan Organisasi ini.

Pasal 14

1. Pembentukan Kepengurusan yang diakibatkan Kekosongan Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c, dikarenakan:
 - a. masa khidmat Kepengurusan atau perpanjangan masa khidmat Kepengurusan berakhir tanpa penyelenggaraan Konferensi atau Rapat Anggota sesuai jadwal yang diamanatkan;
 - b. tidak adanya surat permohonan pengesahan susunan Pengurus setelah pelaksanaan konferensi atau rapat anggota sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. Pembekuan Kepengurusan oleh Pimpinan yang berwenang.
2. Pembentukan Kepengurusan di wilayah khidmat yang terjadi kekosongan Kepengurusan dikarenakan kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a dan b dilakukan melalui mekanisme pembentukan Caretaker atau penunjukan susunan Pengurus;
3. Pembentukan Kepengurusan di wilayah khidmat yang terjadi kekosongan Kepengurusan dikarenakan pembekuan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c dilakukan melalui mekanisme pembentukan Caretaker;
4. Mekanisme pembentukan Caretaker dan penunjukan susunan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3, diatur selanjutnya dalam BAB VIII Peraturan Organisasi ini.

Pasal 15

1. Pembentukan Kepengurusan di wilayah khidmat baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d, dilakukan melalui mekanisme Penunjukan susunan Pengurus;
2. Mekanisme Pembentukan Kepengurusan di wilayah khidmat baru diatur selanjutnya dalam BAB IX Peraturan Organisasi ini.

Pasal 16

Pembentukan Kepengurusan karena Pergantian Pengurus Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e diatur tersendiri dalam Peraturan Organisasi GP Ansor tentang Tata Cara Pergantian Pengurus Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan.

BAB VI MEKANISME PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN HASIL KONGRES, KONFERENSI DAN RAPAT ANGGOTA

Bagian Pertama

Mekanisme permohonan pengesahan Kepengurusan

Paragraf 1

Persyaratan dokumen permohonan pengesahan

Pasal 17

1. Surat permohonan pengesahan Kepengurusan wajib melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat rekomendasi dari Pimpinan satu tingkat di atasnya;
 - b. Surat Keputusan tentang Pengesahan Panitia Penyelenggara Konferensi atau Rapat Anggota;
 - c. Berita Acara Konferensi atau Rapat Anggota;
 - d. Berita Acara Formatur;
 - e. Kartu Tanda Anggota calon Pengurus;
 - f. Pakta Integritas calon Pengurus;
 - g. Sertifikat pendidikan dan pelatihan calon Pengurus;
 - h. Daftar kelengkapan dokumen.
2. Berita Acara Konferensi atau Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c sesuai format laporan kegiatan yang tercantum dalam Pasal 51 ayat 2 huruf a Peraturan Organisasi GP Ansor tentang Tata Persuratan dan Penyusunan Laporan;
3. Daftar kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf h, adalah daftar periksa yang menunjukkan tingkat kelengkapan lampiran dokumen sebagaimana dipersyaratkan pada ayat 1;
4. Daftar kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diisi oleh pemohon serta diperiksa dan ditandatangani oleh Pimpinan yang menetapkan Surat Keputusan tentang Rekomendasi Pengesahan Susunan Pengurus.

Paragraf 2
Pakta integritas

Pasal 18

1. Pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf f adalah pernyataan kesediaan diri secara tertulis yang wajib dibuat oleh seluruh calon pengurus di semua tingkat Kepengurusan sebelum memangku dan menjalankan tugasnya sebagaimana di atur dalam Pasal 42 ayat 1 Peraturan Rumah Tangga GP Ansor;
2. Pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 paling sedikit memuat naskah janji pengurus sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat 3 Peraturan Rumah Tangga GP Ansor;
3. Pakta integritas ditandatangani oleh calon pengurus masing-masing.

Paragraf 3
Mekanisme pengesahan Susunan Pengurus

Pasal 19

1. Surat Keputusan tentang Pengesahan Susunan Pengurus diberikan oleh Pimpinan yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengesahan Susunan Pengurus jika pemohon telah memenuhi persyaratan;
2. Dalam hal permohonan pengesahan Susunan Pengurus pada saat diterima tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengesahan, Pimpinan yang berwenang memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan;
3. Pemohon harus melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat pemberitahuan;
4. Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, dianggap telah diterima oleh Pimpinan yang berwenang pada tanggal penerimaan penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan;
5. Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, permohonan pengesahan Susunan Pengurus tersebut dianggap baru diterima oleh Pimpinan yang berwenang dan diproses sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Bagian Kedua
Mekanisme Pembentukan Kepengurusan

Paragraf 1
Pimpinan Pusat

Pasal 20

Pembentukan Kepengurusan Pimpinan Pusat untuk pertama kali dilakukan oleh pendiri dan untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Kongres atau Kongres Istimewa sesuai mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib Kongres.

Paragraf 2
Pimpinan Wilayah

Pasal 21

1. Kepengurusan Pimpinan Wilayah dipilih, disusun dan disepakati oleh tim formatur yang dipimpin oleh ketua terpilih sebagai mandataris Konferensi Wilayah atau Konferensi Wilayah Istimewa;
2. Konferensi Wilayah atau Konferensi Wilayah Istimewa diselenggarakan oleh panitia penyelenggara konferensi yang dibentuk oleh pengurus Pimpinan Wilayah yang masa khidmatnya belum berakhir atau telah diperpanjang, atau oleh Caretaker Pimpinan Wilayah yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat jika Pengurus Pimpinan Wilayah yang bersangkutan dalam keadaan kosong;
3. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Konferensi Wilayah atau Konferensi Wilayah Istimewa selesai diselenggarakan, Ketua Pimpinan Wilayah terpilih mengajukan surat permohonan pengesahan Susunan Pengurus kepada Pimpinan Pusat dengan melampirkan dokumen sebagaimana dipersyaratkan pada pasal 17 ayat 1;
4. Susunan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 13 Peraturan Rumah Tangga GP Ansor;
5. Pembentukan susunan pengurus departemen di lingkungan Pimpinan Wilayah merupakan kewenangan Pimpinan Wilayah dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Pimpinan Wilayah dengan surat tembusan kepada Pimpinan Pusat;
6. Setelah seluruh dokumen surat permohonan dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, Pimpinan Pusat mengagendakan pembahasan pengajuannya dalam Rapat Harian untuk dijadikan dasar penetapan Surat Keputusan tentang Pengesahan Susunan Pengurus;
7. Jika disetujui dalam Rapat Harian, Pimpinan Pusat segera menetapkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Wilayah dan mengirimkan salinan resminya kepada Pimpinan Wilayah yang bersangkutan dengan surat tembusan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama setempat;

8. Jika belum disetujui dalam Rapat Harian, penetapan Surat Keputusan ditunda dan segera diadakan konsultasi dengan pihak terkait sampai mencapai kesepakatan penyelesaian masalahnya.

Pasal 22

1. Apabila Ketua Pimpinan Wilayah terpilih tidak mengajukan surat permohonan pengesahan Susunan Pengurus dalam batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3, maka Pimpinan Pusat dapat melakukan pembentukan Caretaker atau Penunjukan susunan Pengurus terhadap Pimpinan Wilayah tersebut;
2. Dalam hal surat permohonan pengesahan Susunan Pengurus pada saat diterima tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 dan Pimpinan Wilayah terpilih tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam batas waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan, maka Pimpinan Pusat dapat melakukan pembentukan Caretaker atau Penunjukan susunan Pengurus terhadap Pimpinan Wilayah tersebut.

Paragraf 3 Pimpinan Cabang

Pasal 23

1. Kepengurusan Pimpinan Cabang dipilih, disusun dan disepakati oleh tim formatur yang dipimpin oleh ketua terpilih sebagai mandataris Konferensi Cabang atau Konferensi Cabang Istimewa;
2. Konferensi Cabang atau Konferensi Cabang Istimewa diselenggarakan oleh panitia penyelenggara konferensi yang dibentuk oleh pengurus Pimpinan Cabang yang masa khidmatnya belum berakhir atau telah diperpanjang, atau oleh Caretaker Pimpinan Cabang yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat jika Pengurus Pimpinan Cabang yang bersangkutan dalam keadaan kosong;
3. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Konferensi Cabang atau Konferensi Cabang Istimewa selesai diselenggarakan, Ketua Pimpinan Cabang terpilih mengajukan surat permohonan pengesahan Susunan Pengurus kepada Pimpinan Pusat dengan melampirkan dokumen sebagaimana dipersyaratkan pada pasal 17 ayat 1, dengan surat tembusan kepada Pimpinan Wilayah;
4. Susunan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 14 Peraturan Rumah Tangga GP Ansor;
5. Pembentukan susunan pengurus departemen di lingkungan Pimpinan Cabang merupakan kewenangan Pimpinan Cabang dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Pimpinan Cabang dengan surat tembusan kepada Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama setempat;
6. Bersamaan dengan pengajuan permohonan pengesahan kepada Pimpinan Pusat, diajukan surat permohonan rekomendasi kepada Pimpinan Wilayah setempat

- beserta lampiran dokumen yang dipersyaratkan dengan surat tembusan kepada Pimpinan Pusat;
7. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan rekomendasi, Pimpinan Wilayah menetapkan Surat Keputusan tentang Rekomendasi Pengesahan Susunan Pengurus dan mengirimkannya kepada Pimpinan Pusat setelah seluruh lampiran dokumen telah diperiksa, dinyatakan lengkap dan telah memenuhi persyaratan;
 8. Dalam hal terjadi Kekosongan Kepengurusan di Pimpinan Wilayah setempat, surat permohonan pengesahan dapat dikirimkan langsung kepada Pimpinan Pusat beserta lampiran dokumen yang dipersyaratkan;
 9. Setelah dokumen surat permohonan diterima lengkap dan dinyatakan memenuhi persyaratan, Pimpinan Pusat mengagendakan pembahasan pengajuannya dalam Rapat Harian untuk dijadikan dasar penetapan Surat Keputusan tentang Pengesahan Susunan Pengurus;
 10. Jika disetujui dalam Rapat Harian, Pimpinan Pusat segera menetapkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Cabang dan mengirimkan salinan resminya kepada Pimpinan Cabang yang bersangkutan dengan surat tembusan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama setempat dan Pimpinan Wilayah GP Ansor;
 11. Jika belum disetujui dalam Rapat Harian, penetapan Surat Keputusan ditunda dan segera diadakan konsultasi dengan pihak terkait sampai mencapai kesepakatan penyelesaian masalahnya.

Pasal 24

1. Apabila Ketua Pimpinan Cabang terpilih tidak mengajukan surat permohonan pengesahan Susunan Pengurus dalam batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 3, maka Pimpinan Pusat dapat melakukan pembentukan Caretaker atau Penunjukan susunan Pengurus terhadap Pimpinan Cabang tersebut;
2. Dalam hal surat permohonan pengesahan Susunan Pengurus pada saat diterima tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 dan Pimpinan Cabang terpilih tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam batas waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan, maka Pimpinan Pusat dapat melakukan pembentukan Caretaker atau Penunjukan susunan Pengurus terhadap Pimpinan Cabang tersebut.

Bagian Keempat
Pimpinan Anak Cabang

Pasal 25

1. Kepengurusan Pimpinan Anak Cabang dipilih, disusun dan disepakati oleh tim formatur yang dipimpin oleh ketua terpilih sebagai mandataris Konferensi Anak Cabang atau Konferensi Anak Cabang Istimewa;
2. Konferensi Anak Cabang atau Konferensi Anak Cabang Istimewa diselenggarakan oleh panitia penyelenggara konferensi yang dibentuk Pimpinan Anak Cabang yang masa khidmat kepengurusannya belum berakhir atau telah diperpanjang, atau oleh Caretaker Pimpinan Anak Cabang yang dibentuk oleh Pimpinan Wilayah jika terjadi Kekosongan Kepengurusan di Pimpinan Anak Cabang yang bersangkutan;
3. Paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah Konferensi Anak Cabang atau Konferensi Anak Cabang Istimewa selesai diselenggarakan, Ketua Pimpinan Anak Cabang terpilih mengajukan surat permohonan pengesahan Susunan Pengurus kepada Pimpinan Wilayah dengan melampirkan dokumen sebagaimana dipersyaratkan pada pasal 17 ayat 1, dengan surat tembusan kepada Pimpinan Cabang;
4. Susunan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 15 Peraturan Rumah Tangga GP Ansor;
5. Pembentukan susunan pengurus departemen di lingkungan Pimpinan Anak Cabang merupakan kewenangan Pimpinan Anak Cabang dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Pimpinan Anak Cabang dengan surat tembusan kepada Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama setempat;
6. Bersamaan dengan pengajuan permohonan pengesahan kepada Pimpinan Wilayah, diajukan surat permohonan rekomendasi kepada Pimpinan Cabang setempat beserta lampiran dokumen yang dipersyaratkan, dengan surat tembusan kepada Pimpinan Wilayah;
7. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan rekomendasi, Pimpinan Cabang menetapkan Surat Keputusan tentang Rekomendasi Pengesahan Susunan Pengurus dan mengirimkannya kepada Pimpinan Wilayah setelah seluruh lampiran dokumen telah diperiksa, dinyatakan lengkap dan telah memenuhi persyaratan;
8. Dalam hal terjadi Kekosongan Kepengurusan di Pimpinan Cabang setempat, surat permohonan pengesahan dapat dikirimkan langsung kepada Pimpinan Wilayah beserta lampiran dokumen yang dipersyaratkan;
9. Setelah dokumen surat permohonan diterima lengkap dan dinyatakan memenuhi persyaratan, Pimpinan Wilayah mengagendakan pembahasan pengajuannya dalam Rapat Harian untuk dijadikan dasar penetapan Surat Keputusan tentang Pengesahan Susunan Pengurus;
10. Jika disetujui dalam Rapat Harian, Pimpinan Wilayah segera menetapkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Anak Cabang dan mengirimkan salinan resminya kepada Pimpinan Anak Cabang yang bersangkutan dengan surat tembusan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, Pengurus

Cabang Nahdlatul Ulama, Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama setempat dan Pimpinan Cabang GP Ansor;

11. Jika belum disetujui dalam Rapat Harian, penetapan Surat Keputusan ditunda dan segera diadakan konsultasi dengan pihak terkait sampai mencapai kesepakatan penyelesaian masalahnya.

Pasal 26

1. Apabila Ketua Pimpinan Anak Cabang terpilih tidak mengajukan surat permohonan pengesahan Susunan Pengurus dalam batas waktu 45 (empat puluh lima) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 3, maka Pimpinan Wilayah dapat melakukan pembentukan Caretaker atau Penunjukan susunan Pengurus terhadap Pimpinan Anak Cabang tersebut;
2. Dalam hal surat permohonan pengesahan Susunan Pengurus pada saat diterima tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 dan Pimpinan Anak Cabang terpilih tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam batas waktu 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan, maka Pimpinan Wilayah dapat melakukan pembentukan Caretaker atau Penunjukan susunan Pengurus terhadap Pimpinan Anak Cabang tersebut.

Bagian Kelima Pimpinan Ranting

Pasal 27

1. Kepengurusan Pimpinan Ranting dipilih, disusun dan disepakati oleh tim formatur yang dipimpin oleh ketua terpilih sebagai mandataris Rapat Anggota atau Rapat Anggota Istimewa;
2. Rapat Anggota atau Rapat Anggota Istimewa diselenggarakan oleh panitia penyelenggara Rapat Anggota yang dibentuk Pimpinan Ranting yang masa khidmat kepengurusannya belum berakhir atau telah diperpanjang, atau oleh Caretaker Pimpinan Ranting yang dibentuk oleh Pimpinan Cabang jika terjadi Kekosongan Kepengurusan di Pimpinan Ranting yang bersangkutan;
3. Paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah Rapat Anggota atau Rapat Anggota Istimewa selesai diselenggarakan, Ketua Pimpinan Ranting terpilih mengajukan surat permohonan pengesahan susunan Pengurus kepada Pimpinan Cabang dengan melampirkan dokumen sebagaimana dipersyaratkan pada pasal 17 ayat 1, dengan surat tembusan kepada Pimpinan Anak Cabang;
4. Susunan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 16 Peraturan Rumah Tangga GP Ansor;
5. Pembentukan susunan pengurus departemen di lingkungan Pimpinan Ranting merupakan kewenangan Pimpinan Ranting Cabang dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Pimpinan Ranting dengan surat tembusan kepada Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama setempat;

6. Bersamaan dengan pengajuan permohonan pengesahan kepada Pimpinan Cabang, diajukan surat permohonan rekomendasi kepada Pimpinan Anak Cabang setempat beserta lampiran dokumen yang dipersyaratkan, dengan surat tembusan kepada Pimpinan Cabang;
7. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan rekomendasi, Pimpinan Anak Cabang menetapkan Surat Keputusan tentang Rekomendasi Pengesahan Susunan Pengurus dan mengirimkannya kepada Pimpinan Cabang setelah seluruh lampiran dokumen telah diperiksa, dinyatakan lengkap dan telah memenuhi persyaratan;
8. Dalam hal terjadi Kekosongan Kepengurusan di Pimpinan Anak Cabang setempat, surat permohonan pengesahan dikirimkan langsung ke Pimpinan Cabang beserta lampiran dokumen yang dipersyaratkan;
9. Setelah dokumen surat permohonan diterima lengkap dan dinyatakan memenuhi persyaratan, Pimpinan Cabang mengagendakan pembahasan pengajuannya dalam Rapat Harian untuk dijadikan dasar penetapan Surat Keputusan tentang Pengesahan Susunan Pengurus;
10. Jika disetujui dalam Rapat Harian, Pimpinan Cabang segera menetapkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting dan mengirimkan salinan resminya kepada Pimpinan Ranting yang bersangkutan dengan surat tembusan kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama setempat dan Pimpinan Anak Cabang GP Ansor;
11. Jika belum disetujui dalam Rapat Harian, penetapan Surat Keputusan ditunda dan segera diadakan konsultasi dengan pihak terkait sampai mencapai kesepakatan penyelesaian masalahnya.

Pasal 28

1. Apabila Ketua Pimpinan Ranting terpilih tidak mengajukan surat permohonan pengesahan Susunan Pengurus dalam batas waktu 45 (empat puluh lima) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 3, maka Pimpinan Cabang dapat melakukan pembentukan Caretaker atau Penunjukan susunan Pengurus terhadap Pimpinan Ranting tersebut;
2. Dalam hal surat permohonan pengesahan Susunan Pengurus pada saat diterima tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 dan Pimpinan Ranting terpilih tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam batas waktu 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan, maka Pimpinan Cabang dapat melakukan pembentukan Caretaker atau Penunjukan susunan Pengurus terhadap Pimpinan Ranting tersebut.

BAB VII
MEKANISME PERPANJANGAN MASA KHIDMAT KEPENGURUSAN

Pasal 29

1. Apabila suatu Kepengurusan menyatakan tidak dapat menyelenggarakan kongres, konferensi atau rapat anggota sesuai jadwal yang diamanatkan, maka Kepengurusan tersebut berhak mengajukan surat permohonan perpanjangan masa khidmat kepada forum permusyawaratan atau Pimpinan yang berwenang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa khidmatnya berakhir;
2. Persetujuan permohonan perpanjangan masa khidmat Pimpinan Pusat diputuskan dalam Sidang Pleno Konferensi Besar dan ditetapkan dalam Keputusan Konferensi Besar tentang Perpanjangan Masa Khidmat untuk kepentingan penyelenggaraan Kongres;
3. Persetujuan permohonan perpanjangan masa khidmat selain Pimpinan Pusat diputuskan dalam rapat harian Pimpinan yang berwenang dan ditetapkan dalam Surat Keputusan tentang Pengesahan Perpanjangan Masa Khidmat untuk kepentingan penyelenggaraan Konferensi atau Rapat Anggota;
4. Apabila masa khidmat yang diperpanjang berakhir tanpa penyelenggaraan kongres, konferensi atau rapat anggota sesuai jadwal yang diamanatkan, Kekosongan Kepengurusan ditindaklanjuti dengan pembentukan Kepengurusan melalui mekanisme pembentukan Caretaker atau Penunjukan susunan Pengurus;
5. Perpanjangan masa khidmat hanya dapat dilakukan sekali.

BAB VIII
MEKANISME PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN DALAM RANGKA
MENGISI KEKOSONGAN KEPENGURUSAN

Bagian Pertama
Mekanisme Pembentukan Caretaker

Pasal 30

1. Mekanisme pembentukan Caretaker dapat dilaksanakan jika terjadi kekosongan kepengurusan yaitu:
 - a. masa khidmat Kepengurusan atau perpanjangan masa khidmat Kepengurusan berakhir tanpa penyelenggaraan konferensi atau rapat anggota sesuai jadwal yang diamanatkan;
 - b. tidak adanya surat permohonan pengesahan susunan Pengurus setelah penyelenggaraan konferensi atau rapat anggota sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau
 - c. Pembekuan Kepengurusan oleh Pimpinan yang berwenang.
2. Pembentukan Caretaker didasarkan usulan atau permohonan tertulis dari:
 - a. musyawarah Pimpinan satu tingkat di bawahnya;
 - b. musyawarah anggota GP Ansor jika tidak ada Kepengurusan di tingkat bawahnya; atau

- c. inisiatif Pimpinan yang berwenang.
3. Pembentukan Caretaker diputuskan dalam rapat harian Pimpinan yang berwenang dan ditetapkan dalam Surat Keputusan tentang Pengesahan Pembentukan Caretaker;
4. Caretaker dibentuk untuk melaksanakan tugas:
 - a. melaksanakan konsolidasi dan merekomendasikan pembentukan Kepengurusan di tingkat bawahnya untuk kepentingan penyelenggaraan Konferensi atau Rapat Anggota;
 - b. menyelenggarakan Konferensi atau Rapat Anggota paling lambat 3 (tiga) bulan sejak disahkan;
 - c. memberikan laporan setelah penyelenggaraan Konferensi atau Rapat Anggota kepada Pimpinan yang membentuk Caretaker dimaksud.
5. Susunan personalia Caretaker paling sedikit terdiri dari:
 - a. seorang ketua dan seorang wakil ketua;
 - b. seorang sekretaris dan seorang wakil sekretaris;
 - c. seorang bendahara dan seorang wakil bendahara;
 - d. anggota sesuai kebutuhan;
 - e. seorang Ketua Dewan penasehat dan seorang anggota Dewan Penasehat.
6. Pimpinan yang berwenang dapat menetapkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Pembentukan Caretaker dengan melibatkan:
 - a. Personel dari unsur Pimpinan Pusat dalam susunan personalia Caretaker Pimpinan Wilayah;
 - b. Personel dari unsur Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah dalam susunan personalia Caretaker Pimpinan Cabang;
 - c. Personel dari unsur Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang dalam susunan personalia Caretaker Pimpinan Anak Cabang.
7. Apabila Caretaker tidak mampu menyelenggarakan Konferensi atau Rapat Anggota sesuai jadwal yang diamanatkan, pembentukan Kepengurusan selanjutnya dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan susunan Pengurus.

Bagian Kedua Mekanisme Penunjukan Susunan Pengurus

Pasal 31

1. Dalam hal Pimpinan yang berwenang menilai bahwa pembentukan Kepengurusan tidak akan efektif jika melalui mekanisme pembentukan Caretaker dengan pertimbangan situasi dan kondisi wilayah serta sumber daya manusia yang ada, pembentukan Kepengurusan selanjutnya dapat dilakukan melalui mekanisme Penunjukan susunan Pengurus;
2. Mekanisme Penunjukan susunan Pengurus dapat dilaksanakan jika terjadi kekosongan kepengurusan yaitu:
 - a. masa khidmat Kepengurusan atau perpanjangan masa khidmat Kepengurusan berakhir tanpa penyelenggaraan Konferensi atau Rapat Anggota sesuai jadwal yang diamanatkan;

- b. tidak adanya surat permohonan pengesahan susunan Pengurus setelah pelaksanaan konferensi atau rapat anggota sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau
 - c. masa khidmat Caretaker yang dibentuk berakhir tanpa pelaksanaan Konferensi atau Rapat Anggota sesuai jadwal yang diamanatkan.
3. Penunjukan susunan Pengurus didasarkan usulan atau permohonan tertulis dari:
 - a. musyawarah Pimpinan satu tingkat di bawahnya;
 - b. musyawarah anggota GP Ansor dan Keluarga Besar Nahdlatul Ulama setempat jika tidak ada Kepengurusan di tingkat bawahnya; atau
 - c. inisiatif Pimpinan yang berwenang.
4. Penunjukan susunan Pengurus diputuskan dalam rapat harian Pimpinan yang berwenang dan ditetapkan dalam Surat Keputusan tentang Pengesahan Penunjukan Susunan Pengurus.

Bagian Ketiga Ketentuan dan mekanisme Pembekuan Kepengurusan

Paragraf 1 Umum

Pasal 32

1. Pembekuan Kepengurusan adalah pengakhiran masa khidmat suatu Kepengurusan yang sedang berjalan;
2. Pembekuan Kepengurusan dilakukan sebagai tindakan pelaksanaan sanksi atau disiplin organisasi terhadap suatu Kepengurusan untuk menjaga kelangsungan roda organisasi, proses kaderisasi dan soliditas organisasi;
3. Kepengurusan yang dibekukan dilarang melakukan segala bentuk aktivitas yang mengatasnamakan Pimpinan terkait;
4. Pembekuan Kepengurusan diputuskan dalam rapat harian Pimpinan yang berwenang dan di tetapkan dalam Surat Keputusan tentang Pengesahan Pembekuan Susunan Pengurus;
5. Pembekuan Kepengurusan mengakibatkan kekosongan Kepengurusan Pimpinan terkait;
6. Pembentukan Kepengurusan dalam rangka mengisi kekosongan kepengurusan akibat Pembekuan Kepengurusan dilaksanakan melalui mekanisme pembentukan caretaker oleh Pimpinan yang berwenang.

Pasal 33

1. Kepengurusan Pimpinan Pusat dapat dibekukan jika:
 - a. tidak menyelenggarakan aktivitas yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab organisasi selama 6 (enam) bulan;
 - b. melakukan aktivitas secara jelas dan nyata yang melanggar Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor dan/atau amanat kongres; atau

- c. terjadi ketidakharmonisan dalam Kepengurusan yang bersangkutan atau ketidakharmonisan dengan para Pimpinan Wilayah dan/atau para Pimpinan Cabang yang dapat mengganggu kinerja organisasi.
2. Pembekuan Kepengurusan Pimpinan Pusat dilaksanakan melalui mekanisme Kongres Istimewa sebagaimana diatur pada Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor BAB XVII Pasal 46 ayat 4.

Pasal 34

1. Kepengurusan Pimpinan Wilayah dapat dibekukan jika:
 - a. tidak menyelenggarakan aktivitas yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab organisasi selama selama 6 (enam) bulan;
 - b. melakukan aktivitas secara jelas dan nyata yang melanggar Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor, amanat kongres dan amanat konferensi wilayah;
 - c. terjadi ketidakharmonisan dalam kepengurusan yang bersangkutan atau ketidakharmonisan dengan para Pimpinan Cabang yang dapat mengganggu kinerja organisasi;
 - d. usulan dari 2/3 (dua per tiga) lebih jumlah Pimpinan Cabang yang ada di provinsi setempat; atau
 - e. Pimpinan Wilayah mendapatkan hasil akreditasi D sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi GP Ansor tentang Akreditasi Pimpinan Organisasi.
2. Dalam hal suatu kepengurusan Pimpinan Wilayah dinilai memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Pimpinan Pusat mengirim surat peringatan pertama kepada Pimpinan Wilayah dimaksud dengan surat tembusan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama setempat dan seluruh Pimpinan Cabang di provinsi setempat;
3. Apabila dalam batas waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat peringatan pertama dikirim, Kepengurusan dimaksud tidak memberikan tanggapan atau tanggapan yang diberikan tidak memberi penyelesaian masalah, Pimpinan Pusat mengirim surat peringatan kedua dengan tembusan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 2;
4. Apabila dalam batas waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat peringatan kedua dikirim, Kepengurusan dimaksud tidak memberikan tanggapan atau tanggapan yang diberikan tidak memberikan penyelesaian masalah, Pimpinan Pusat dapat melakukan Pembekuan Susunan Pengurus Pimpinan Wilayah dimaksud;
5. Pembekuan Kepengurusan Pimpinan Wilayah diputuskan dalam Rapat Harian Pimpinan Pusat dan ditetapkan dalam Surat Keputusan tentang Pengesahan Pembekuan Susunan Pengurus Pimpinan Wilayah dimaksud;
6. Kepengurusan Pimpinan Wilayah yang mengalami kekosongan akibat Pembekuan Kepengurusan, diambil alih oleh Pimpinan Pusat dan ditindaklanjuti dengan pembentukan Caretaker yang bertugas melaksanakan Konferensi Wilayah Istimewa.

Pasal 35

1. Kepengurusan Pimpinan Cabang dapat dibekukan jika:
 - a. tidak menyelenggarakan aktivitas yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab organisasi selama 6 (enam) bulan;
 - b. melakukan aktivitas secara jelas dan nyata yang melanggar Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor, amanat kongres dan amanat konferensi cabang;
 - c. terjadi ketidakharmonisan dalam kepengurusan yang bersangkutan atau ketidakharmonisan dengan para Pimpinan Anak Cabang yang dapat mengganggu kinerja organisasi;
 - d. usulan dari 2/3 (dua per tiga) lebih jumlah Pimpinan Anak Cabang yang ada di kabupaten/kota setempat; atau
 - e. Pimpinan Cabang mendapatkan hasil akreditasi D sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi GP Ansor tentang Akreditasi Pimpinan Organisasi.
2. Dalam hal suatu kepengurusan Pimpinan Cabang dinilai memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Pimpinan Pusat mengirim surat peringatan pertama kepada Pimpinan Cabang dimaksud dengan surat tembusan kepada Pimpinan Wilayah setempat dan seluruh Pimpinan Anak Cabang di kabupaten/kota setempat;
3. Apabila dalam batas waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat peringatan pertama dikirim, Kepengurusan dimaksud tidak memberikan tanggapan atau tanggapan yang diberikan tidak memberi penyelesaian masalah, Pimpinan Pusat mengirim surat peringatan kedua dengan tembusan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 2;
4. Apabila dalam batas waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat peringatan kedua dikirim, Kepengurusan dimaksud tidak memberikan tanggapan atau tanggapan yang diberikan tidak memberikan penyelesaian masalah, Pimpinan Pusat dapat melakukan Pembekuan Susunan Pengurus Pimpinan Cabang dimaksud;
5. Pembekuan Kepengurusan Pimpinan Cabang diputuskan dalam Rapat Harian Pimpinan Pusat dan ditetapkan dalam Surat Keputusan tentang Pengesahan Pembekuan Susunan Pengurus Pimpinan Cabang dimaksud;
6. Kepengurusan Pimpinan Cabang, yang mengalami kekosongan akibat Pembekuan Kepengurusan, diambil alih oleh Pimpinan Wilayah dan ditindaklanjuti dengan pengajuan rekomendasi kepada Pimpinan Pusat untuk membentuk Caretaker yang bertugas melaksanakan Konferensi Cabang Istimewa.

Pasal 36

1. Kepengurusan Pimpinan Anak Cabang dapat dibekukan jika:
 - a. tidak menyelenggarakan aktivitas yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab organisasi selama 4 (empat) bulan;
 - b. melakukan aktivitas secara jelas dan nyata yang melanggar Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor, amanat kongres dan amanat konferensi anak cabang;

- c. terjadi ketidakharmonisan dalam kepengurusan yang bersangkutan atau ketidakharmonisan dengan para Pimpinan Ranting yang dapat mengganggu kinerja organisasi;
 - d. usulan dari 2/3 (dua per tiga) lebih jumlah Pimpinan Ranting yang ada di kecamatan setempat; atau
 - e. Pimpinan Anak Cabang mendapatkan hasil akreditasi D sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi GP Ansor tentang Akreditasi Pimpinan Organisasi.
2. Dalam hal suatu kepengurusan Pimpinan Anak Cabang dinilai memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pimpinan Wilayah mengirim surat peringatan pertama kepada Pimpinan Anak Cabang dimaksud dengan tembusan kepada Pimpinan Cabang setempat, dan seluruh Pimpinan Ranting di kecamatan setempat;
 3. Apabila dalam batas waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat peringatan pertama dikirim, Kepengurusan dimaksud tidak memberikan tanggapan atau tanggapan yang diberikan tidak memberi penyelesaian masalah, Pimpinan Wilayah mengirim surat peringatan kedua dengan tembusan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 2;
 4. Apabila dalam batas waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat peringatan kedua dikirim, Kepengurusan dimaksud tidak memberikan tanggapan atau tanggapan yang diberikan tidak memberikan penyelesaian masalah, Pimpinan Wilayah dapat melakukan Pembekuan Susunan Pengurus Pimpinan Anak Cabang dimaksud;
 5. Pembekuan Kepengurusan Pimpinan Anak Cabang diputuskan dalam Rapat Harian Pimpinan Wilayah dan ditetapkan selanjutnya dalam Surat Keputusan tentang Pengesahan Pembekuan Susunan Pengurus Pimpinan Anak Cabang dimaksud;
 6. Kepengurusan Pimpinan Anak Cabang, yang mengalami kekosongan akibat Pembekuan Kepengurusan, diambil alih oleh Pimpinan Cabang dan ditindaklanjuti dengan pengajuan rekomendasi kepada Pimpinan Wilayah untuk membentuk Caretaker yang bertugas melaksanakan Konferensi Anak Cabang Istimewa.

Pasal 37

1. Kepengurusan Pimpinan Ranting dapat dibekukan jika:
 - a. tidak menyelenggarakan aktivitas yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab organisasi selama 4 (empat) bulan;
 - b. melakukan aktivitas secara jelas dan nyata yang melanggar Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor, amanat kongres dan amanat rapat aggota;
 - c. terjadi ketidakharmonisan dalam kepengurusan yang bersangkutan atau ketidakharmonisan dengan para anggota yang dapat mengganggu kinerja organisasi;
 - d. usulan dari 2/3 (dua per tiga) lebih jumlah anggota aktif yang ada di desa/kelurahan setempat; atau
 - e. Pimpinan Ranting mendapatkan hasil akreditasi D sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi GP Ansor tentang Akreditasi Pimpinan Organisasi.
2. Dalam hal suatu kepengurusan Pimpinan Ranting dinilai memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pimpinan Cabang mengirim surat peringatan

- pertama kepada Pimpinan Ranting dimaksud dengan tembusan kepada Pimpinan Anak Cabang setempat;
3. Apabila dalam batas waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat peringatan pertama dikirim, Kepengurusan dimaksud tidak memberikan tanggapan atau tanggapan yang diberikan tidak memberi penyelesaian masalah, Pimpinan Cabang mengirim surat peringatan kedua dengan tembusan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 2;
 4. Apabila dalam batas waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat peringatan kedua dikirim, Kepengurusan dimaksud tidak memberikan tanggapan atau tanggapan yang diberikan tidak memberikan penyelesaian masalah, Pimpinan Cabang dapat melakukan Pembekuan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting dimaksud;
 5. Pembekuan Kepengurusan Pimpinan Ranting diputuskan dalam Rapat Harian Pimpinan Cabang dan ditetapkan dalam Surat Keputusan tentang Pengesahan Pembekuan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting dimaksud;
 6. Kepengurusan Pimpinan Ranting yang mengalami kekosongan akibat Pembekuan Kepengurusan diambil alih oleh Pimpinan Anak Cabang dan ditindaklanjuti dengan pengajuan rekomendasi kepada Pimpinan Cabang untuk membentuk Caretaker yang bertugas melaksanakan Rapat Anggota Istimewa.

BAB IX
MEKANISME PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN
DI WILAYAH KHIDMAT BARU

Bagian Pertama
Umum

Pasal 38

Pembentukan Kepengurusan Pimpinan di wilayah khidmat baru dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan.

Pasal 39

1. Tata cara pembentukan Kepengurusan Pimpinan di wilayah khidmat baru dilaksanakan melalui tiga tahapan:
 - a. Usulan disertai rekomendasi dan hasil pengkajian yang komprehensif tentang pentingnya pembentukan Kepengurusan di wilayah khidmat yang diusulkan;
 - b. Pembahasan usulan dalam rapat harian Pimpinan yang berwenang;
 - c. Penetapan Surat Keputusan tentang Pengesahan Penunjukan Susunan Pengurus di wilayah khidmat tersebut oleh Pimpinan yang berwenang.
2. Pimpinan Pusat berwenang membentuk Kepengurusan Pimpinan Wilayah dan Kepengurusan Pimpinan Cabang di luar negeri setelah melakukan kajian yang komprehensif.

Bagian Kedua

Pembentukan Kepengurusan Pimpinan Wilayah
di Wilayah Khidmat Baru

Pasal 40

1. Pembentukan Kepengurusan Pimpinan Wilayah di wilayah khidmat baru diputuskan oleh Pimpinan Pusat dalam Rapat Harian dengan menetapkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Penunjukan susunan Pengurus Pimpinan Wilayah tersebut;
2. Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan berdasarkan usulan yang disampaikan melalui surat permohonan pengesahan Penunjukan susunan Pengurus Pimpinan Wilayah kepada Pimpinan Pusat;
3. Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 wajib:
 - a. diusulkan oleh paling sedikit 3 (tiga) Pimpinan Cabang di provinsi setempat, atau oleh Pimpinan Wilayah GP Ansor yang sebelumnya membawahi wilayah setempat jika persyaratan tiga Pimpinan Cabang tidak terpenuhi atau belum terbentuk Pimpinan Cabang di Provinsi tersebut;
 - b. melampirkan rekomendasi dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama yang definitif di provinsi setempat; dan
 - c. menyertakan hasil pengkajian yang komprehensif tentang pentingnya pembentukan Kepengurusan di provinsi tersebut.
4. Pimpinan Pusat dapat menyetujui atau menolak usulan pembentukan Kepengurusan Pimpinan Wilayah baru.

Bagian Ketiga

Pembentukan Kepengurusan Pimpinan Cabang
di Wilayah Khidmat Baru

Pasal 41

1. Pembentukan Kepengurusan Pimpinan Cabang di wilayah khidmat baru diputuskan oleh Pimpinan Pusat dalam Rapat Harian dengan menetapkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Penunjukan Susunan Pengurus Pimpinan Cabang tersebut;
2. Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan berdasarkan usulan yang disampaikan melalui surat permohonan pengesahan Penunjukan susunan Pengurus Pimpinan Cabang kepada Pimpinan Pusat;
3. Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 untuk pembentukan Kepengurusan di kabupaten/kota di Pulau Jawa wajib:
 - a. diusulkan oleh paling sedikit 9 (sembilan) Pimpinan Anak Cabang di kabupaten/kota setempat, atau oleh Pimpinan Wilayah GP Ansor yang sebelumnya membawahi wilayah setempat jika persyaratan sembilan Pimpinan Anak Cabang tidak terpenuhi atau belum terbentuk Pimpinan Anak Cabang di kabupaten/kota tersebut;
 - b. melampirkan rekomendasi dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang definitif di kabupaten/kota setempat; dan
 - c. menyertakan hasil pengkajian yang komprehensif tentang pentingnya pembentukan Kepengurusan di kabupaten/kota tersebut.

4. Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 untuk pembentukan Kepengurusan di kabupaten/kota di luar Pulau Jawa wajib:
 - a. diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) Pimpinan Anak Cabang di kabupaten/kota setempat atau oleh Pimpinan Wilayah GP Ansor yang sebelumnya membawahi wilayah setempat jika persyaratan lima Pimpinan Anak Cabang tidak terpenuhi atau belum terbentuk Pimpinan Anak Cabang di kabupaten/kota tersebut;
 - b. melampirkan rekomendasi dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang definitif di kabupaten/kota setempat; dan
 - c. menyertakan hasil pengkajian yang komprehensif tentang pentingnya pembentukan Kepengurusan di kabupaten/kota tersebut.
5. Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 untuk pembentukan Kepengurusan di daerah khusus yang memenuhi pertimbangan historis, geografis dan/atau pengembangan organisasi di Pulau Jawa wajib:
 - a. diusulkan oleh paling sedikit 9 (sembilan) Pimpinan Anak Cabang di kabupaten/kota setempat;
 - b. melampirkan rekomendasi dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang definitif di kabupaten/kota setempat;
 - c. didukung oleh paling sedikit 5.000 (lima ribu) anggota yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan; dan
 - d. menyertakan hasil pengkajian yang komprehensif tentang pentingnya pembentukan Kepengurusan di kabupaten/kota tersebut.
6. Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 untuk pembentukan Kepengurusan di daerah khusus yang memenuhi pertimbangan historis, geografis dan/atau pengembangan organisasi di luar Pulau Jawa wajib:
 - a. diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) Pimpinan Anak Cabang di kabupaten/kota setempat;
 - b. melampirkan rekomendasi dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang definitif di kabupaten/kota setempat;
 - c. didukung oleh paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) anggota yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan; dan
 - d. menyertakan hasil pengkajian yang komprehensif tentang pentingnya pembentukan Kepengurusan di kabupaten/kota tersebut.
7. Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 untuk pembentukan Kepengurusan di daerah khusus yang memenuhi pertimbangan historis, geografis dan/atau pengembangan organisasi di daerah-daerah kepulauan wajib:
 - a. diusulkan oleh paling sedikit 1 (satu) Pimpinan Anak Cabang di kabupaten/kota/daerah kepulauan setempat;
 - b. melampirkan rekomendasi dari pengurus cabang nahdlatul ulama yang definitif di kabupaten/kota/daerah kepulauan setempat;
 - c. didukung oleh anggota yang jumlahnya ditentukan oleh Pimpinan Pusat yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan; dan
 - d. menyertakan hasil pengkajian yang komprehensif tentang pentingnya pembentukan kepengurusan pimpinan cabang tersebut.

8. Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 untuk pembentukan Kepengurusan di luar negeri wajib:
 - a. diusulkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang calon anggota yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan;
 - b. melampirkan rekomendasi dari Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama di luar negeri; dan
 - c. menyertakan hasil pengkajian yang komprehensif tentang pentingnya pembentukan Kepengurusan di kabupaten/kota tersebut.
9. Pimpinan Pusat dapat menyetujui atau menolak usulan pembentukan Kepengurusan Pimpinan Cabang baru.

Bagian Keempat
Pembentukan Kepengurusan Pimpinan Anak Cabang
di Wilayah Khidmat Baru

Pasal 42

1. Pembentukan Kepengurusan Pimpinan Anak Cabang GP Ansor di wilayah khidmat baru diputuskan oleh Pimpinan Wilayah dalam Rapat Harian dengan menetapkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Penunjukan Susunan Pengurus Pimpinan Anak Cabang tersebut;
2. Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan berdasarkan usulan yang disampaikan melalui surat permohonan pengesahan Penunjukan susunan Pengurus Pimpinan Anak Cabang tersebut kepada Pimpinan Wilayah;
3. Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 untuk pembentukan Kepengurusan di tingkat kecamatan wajib:
 - a. diusulkan dan disampaikan oleh Pimpinan Cabang setempat;
 - b. melampirkan rekomendasi dari Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang definitif di kecamatan setempat; dan
 - c. menyertakan hasil pengkajian yang komprehensif tentang pentingnya pembentukan Kepengurusan di kecamatan tersebut.
4. Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 untuk pembentukan Kepengurusan Pimpinan Anak Cabang di Pondok pesantren wajib:
 - a. diusulkan oleh paling sedikit 500 (lima ratus) orang santri di pondok pesantren tersebut;
 - b. melampirkan rekomendasi dari Kyai pengasuh pondok pesantren tersebut;
 - c. melampirkan rekomendasi dari Pimpinan Cabang setempat; dan
 - d. menyertakan hasil pengkajian yang komprehensif tentang pentingnya pembentukan Kepengurusan di pondok pesantren tersebut.
5. Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 untuk pembentukan Kepengurusan Pimpinan Anak Cabang di kompleks perumahan, apartemen, atau kawasan industri wajib:
 - a. diusulkan oleh paling sedikit 200 (dua ratus) orang calon anggota yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan;
 - b. melampirkan rekomendasi Pimpinan Cabang setempat; dan

- c. menyertakan hasil pengkajian yang komprehensif tentang pentingnya pembentukan Kepengurusan di kompleks perumahan, apartemen atau kawasan industri tersebut.
6. Pimpinan Wilayah dapat menyetujui atau menolak usulan pembentukan Kepengurusan Pimpinan Anak Cabang baru.

Bagian Kelima
Pembentukan Kepengurusan Pimpinan Ranting
di Wilayah Khidmat Baru

Pasal 43

1. Pembentukan Kepengurusan Pimpinan Ranting GP Ansor di wilayah khidmat baru diputuskan oleh Pimpinan Cabang dalam Rapat Harian dengan menetapkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Penunjukan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting tersebut;
2. Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan berdasarkan usulan yang disampaikan melalui surat permohonan pengesahan Penunjukan susunan Pengurus Pimpinan Ranting tersebut kepada Pimpinan Cabang;
3. Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 untuk pembentukan Kepengurusan di tingkat desa/kelurahan wajib:
 - a. diusulkan oleh paling sedikit 15 (lima belas) orang calon anggota yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan;
 - b. melampirkan rekomendasi dari Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama yang definitif di desa/kelurahan setempat;
 - c. melampirkan rekomendasi dari Pimpinan Anak Cabang setempat; dan
 - d. menyertakan hasil pengkajian yang komprehensif tentang pentingnya pembentukan Kepengurusan di desa/kelurahan tersebut.
4. Pimpinan Cabang dapat menyetujui atau menolak usulan pembentukan Kepengurusan Pimpinan Ranting baru.

BAB X
KONDISI LUAR BIASA

Pasal 44

1. Dalam hal terjadi kondisi luar biasa, Pimpinan Pusat berwenang untuk mengubah ketentuan mengenai perpanjangan masa khidmat sebagaimana diatur dalam BAB VII Pasal 29 ayat 5;
2. Kondisi luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah status darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu sesuai skala bencana;
3. Skala bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah skala nasional yang ditetapkan oleh Presiden, skala provinsi yang ditetapkan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota yang ditetapkan oleh bupati/walikota;

4. Kewenangan untuk mengubah ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diputuskan dalam Rapat Harian dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat;
5. Atas dasar pertimbangan situasi, kondisi dan kesiapan sumber daya manusia di wilayah yang mengalami kondisi luar biasa, masa berlaku perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dapat ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak masa status darurat bencana berakhir.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 45


1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diputuskan kemudian oleh Pimpinan Pusat;
2. Dengan diterbitkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi GP Ansor Nomor: 02/KONBES-XXII/IX/2017 tentang Pembentukan Pengurus Organisasi dan Pembekuan Pengurus Organisasi dinyatakan dicabut dan selanjutnya tidak berlaku lagi;
3. Peraturan Organisasi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
4. Agar setiap Pengurus mengetahui dan memahami Peraturan Organisasi ini, Pimpinan di setiap tingkat diwajibkan menyosialisasikan Peraturan Organisasi ini.

Ditetapkan di : Minahasa
Tanggal : 1 Shafar 1442 H/19 September 2020 M

**KONFERENSI BESAR XXIII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2020**

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



H. A. SYARIF MUNAWI

Sekretaris,



H. M. SIDIK SISDIYANTO

**KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XXIII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2020
Nomor: 3/KONBES-XXIII/IX/2020**

**PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR
TENTANG
TATA CARA PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU
DAN PELIMPAHAN FUNGSI JABATAN**

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2020 merupakan forum permusyawaratan yang sah untuk menetapkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor;
2. Bahwa Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Tata Cara Pergantian Pengurus dan Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu yang merupakan Keputusan Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 perlu disempurnakan untuk memenuhi tuntutan dan tantangan permasalahan terkini dalam pengelolaan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Surat Keputusan Pengesahan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Tata Cara Pergantian Pengurus Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor;
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor;
3. Keputusan Kongres XV Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2015.
- Memperhatikan** : 1. Usulan Rancangan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Pergantian Pengurus Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor;
2. Rekomendasi Sidang Komisi A Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor tahun 2020 yang membahas Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Tata Cara Pergantian Pengurus Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan;
3. Pemufakatan yang diputuskan dalam Sidang Pleno II Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor Tanggal 19 September 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : 1. Mencabut Keputusan Konferensi Besar XX GP Ansor Tahun 2016 Nomor: 04/KONBES-XX/VI/2016 yang menetapkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Tata Cara Pergantian Pengurus dan Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu;
2. Mengesahkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Tata Cara Pergantian Pengurus Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan sebagaimana terlampir;
3. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor untuk memperbanyak dan menyosialisasikan Peraturan Organisasi dimaksud kepada seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor dan pihak-pihak yang dipandang perlu;
4. Peraturan Organisasi ini ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor dalam tata cara pergantian pengurus antar waktu dan pelimpahan fungsi jabatan;
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M i n a h a s a
Tanggal : 1 Shafar 1442 H.
19 September 2020 M.

**KONFERENSI BESAR XXIII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2020**

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



H. A. SYARIF MUNAWI

Sekretaris,



H. SAIFUL R. DASUKI

**PERATURAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR
TENTANG
TATA CARA PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU
DAN PELIMPAHAN FUNGSI JABATAN
Nomor: 3/KONBES-XXIII/IX/2020**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Kepengurusan Pimpinan, selanjutnya disebut Kepengurusan, adalah perangkat yang menjalankan roda organisasi Pimpinan GP Ansor di suatu wilayah khidmat pada masa khidmat tertentu, yang terdiri dari sejumlah pengurus yang tersusun secara struktural dan memiliki jabatan, bidang kerja, tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing, serta disahkan oleh Pimpinan yang berwenang;
2. Pengurus Pimpinan Organisasi selanjutnya disebut pengurus adalah kader GP Ansor yang namanya tercatat dalam Kepengurusan Pimpinan GP Ansor yang telah memperoleh pengesahan dari Pimpinan yang berwenang;
3. Masa khidmat Kepengurusan selanjutnya disebut masa khidmat, adalah rentang waktu pengabdian Kepengurusan yang ditetapkan dalam Peraturan Rumah Tangga GP Ansor yaitu 5 (lima) tahun untuk Pimpinan Pusat, 4 (empat) tahun untuk Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang, dan 2 (dua) tahun untuk Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting;
4. Ketua Umum adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor;
5. Ketua di tingkat masing-masing adalah Ketua Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Cabang, Ketua Pimpinan Anak Cabang dan Ketua Pimpinan Ranting GP Ansor;
6. Berhalangan Tetap adalah keadaan tidak melaksanakan tugas dan jabatan dikarenakan pejabat definitif yang bersangkutan meninggal atau diberhentikan tetap dari Kepengurusan, yang menimbulkan lowongan jabatan;
7. Berhalangan Sementara adalah keadaan tidak melaksanakan tugas dan jabatan dikarenakan pejabat definitif yang bersangkutan berhalangan selama kurang dari enam bulan.

**BAB II
TUJUAN**

Pasal 2

Tata Cara Pergantian Pengurus Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran GP Ansor dalam melakukan Pergantian Pengurus Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan guna mendorong peningkatan kinerja organisasi serta menjaga kelangsungan dan ketertiban organisasi.

BAB III

PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU

Pasal 3

1. Pergantian Pengurus Antar Waktu selanjutnya disebut Pergantian Pengurus adalah perubahan susunan Pengurus dalam suatu Kepengurusan pada saat masa khidmatnya sedang berjalan;
2. Pergantian Pengurus dilaksanakan dalam rangka mengisi lowongan jabatan antar waktu dikarenakan pejabat definitif yang bersangkutan Berhalangan Tetap.

Pasal 4

Berhalangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 dikarenakan antara lain:

- a. meninggal dunia;
- b. pemberhentian tetap.

Pasal 5

Pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat atau pemecatan.

Pasal 6

Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan terhadap Pengurus dikarenakan yang bersangkutan antara lain:

- a. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
- b. sakit yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas organisasi sedikitnya selama enam bulan;
- c. pindah domisili sehingga tidak dapat melaksanakan tugas organisasi secara wajar;
- d. tidak aktif sedikitnya dalam enam bulan dengan tidak meninggalkan persoalan yang merugikan organisasi tanpa pemberitahuan dan alasan yang dapat diterima; dan
- e. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.

Pasal 7

Pemberhentian dengan tidak hormat atau pemecatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan terhadap Pengurus dikarenakan yang bersangkutan:

- a. melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik organisasi;
- b. melakukan tindakan yang merugikan organisasi secara materiil; dan
- c. menjalani hukuman penjara karena tindak pidana kriminal yang tuntutan pidananya minimal 5 tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IV PELIMPAHAN FUNGSI JABATAN

Pasal 8

1. Pelimpahan fungsi jabatan adalah Penunjukan dan pemberian mandat kepada salah satu pengurus untuk menjalankan tugas jabatan tertentu dalam suatu Kepengurusan yang masa khidmatnya sedang berjalan;
2. Pelimpahan fungsi jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dikarenakan pejabat definitif yang bersangkutan Berhalangan Sementara.

Pasal 9

Berhalangan Sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 dikarenakan antara lain:

- a. menjalankan tugas organisasi;
- b. menjalankan tugas belajar;
- c. sakit;
- d. permohonan izin yang dikabulkan;
- e. pemberhentian sementara atau penonaktifan atau skorsing; dan
- f. halangan lainnya yang dapat mengganggu penyelenggaraan organisasi.

Pasal 10

Pemberhentian sementara atau penonaktifan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf e dilakukan terhadap Pengurus karena melakukan tindakan yang dapat merugikan organisasi baik materil maupun non-materil.

BAB V MEKANISME

Bagian Pertama Pergantian Pengurus Antar Waktu

Pasal 11

1. Pergantian Pengurus untuk jabatan ketua umum atau ketua di tingkat masing-masing diputuskan dalam Rapat Harian dengan mengundang Dewan Penasehat;
2. Pengurus yang dapat dipilih dan diangkat dalam Pergantian Pengurus untuk jabatan ketua umum atau ketua di tingkat masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah Pengurus yang tercatat dalam Kepengurusan yang sama dengan ketua umum atau ketua di tingkat masing-masing yang dinyatakan Berhalangan tetap;
3. Pergantian Pengurus untuk jabatan selain ketua umum atau ketua di tingkat masing-masing diputuskan dalam Rapat Harian;
4. Pergantian Pengurus ditetapkan dalam Surat Keputusan tentang Pengesahan Pemberhentian Pengurus oleh Pimpinan di tingkat masing-masing;

5. Pergantian Pengurus ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat permohonan pengesahan Susunan Pengurus Antar Waktu kepada Pimpinan yang berwenang membentuk Kepengurusan;
6. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 harus disertai dengan surat rekomendasi dari Pimpinan satu tingkat di atasnya;
7. Dalam hal terdapat nama Pengurus baru dalam permohonan susunan Pengurus antar waktu, surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 disertai Kartu Tanda Anggota, Pakta Integritas dan Sertifikat pendidikan dan pelatihan Pengurus baru tersebut.

Pasal 12

1. Dalam hal Pergantian Pengurus untuk jabatan ketua umum atau ketua di tingkat masing-masing, sebutan jabatan untuk penggantinya mengikuti sebutan jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rumah tangga GP Ansor;
2. Dalam hal Pergantian Pengurus untuk jabatan selain ketua umum atau ketua di tingkat masing-masing, sebutan jabatan untuk penggantinya tidak berubah.

Pasal 13

Masa khidmat Kepengurusan sama dengan masa khidmat kepengurusan sebelumnya, yaitu melanjutkan sisa masa khidmat pengurus yang digantikan.

Bagian Kedua Pelimpahan Fungsi Jabatan

Pasal 14

1. Pelimpahan fungsi jabatan merupakan hak prerogatif ketua umum atau ketua di tingkat masing-masing;
2. Pelimpahan fungsi jabatan untuk jabatan ketua umum dilakukan dengan menunjuk dan memberi mandat kepada salah satu wakil ketua atau ketua di Pimpinan Pusat;
3. Pelimpahan fungsi jabatan untuk jabatan ketua di tingkat masing-masing dilakukan dengan menunjuk dan memberi mandat kepada salah satu wakil ketua di tingkat masing-masing;
4. Pelimpahan fungsi jabatan untuk jabatan selain ketua umum atau ketua di tingkat masing-masing dilakukan dengan menunjuk dan memberi mandat kepada salah satu Pengurus di tingkat masing-masing;
5. Penunjukan dan pemberian mandat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, 3 dan 4 ditetapkan dalam surat mandat yang memuat nama jabatan dan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan, serta masa pelimpahan fungsi jabatannya.

Pasal 15

1. Dalam hal Pelimpahan fungsi jabatan untuk jabatan ketua umum atau ketua di tingkat masing-masing, sebutan jabatan untuk Pengurus yang diberi mandat adalah Pelaksana Harian atau disingkat Plh.;

2. Dalam hal Pelimpahan fungsi jabatan untuk jabatan selain ketua umum atau ketua di tingkat masing-masing, sebutan jabatan untuk Pengurus yang diberi mandat adalah Ad Interim.

Pasal 16

Masa jabatan Pelaksana Harian dan Ad Interim tidak lebih dari enam bulan sejak ditetapkan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 17

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan organisasi ini akan diputuskan kemudian oleh Pimpinan Pusat;
2. Dengan diterbitkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi GP Ansor Nomor: 04/KONBES-XX/VI/2016 tentang Tata Cara Pergantian Pengurus dan Lowongan Jabatan Antar Waktu dinyatakan dicabut dan selanjutnya tidak berlaku lagi;
3. Peraturan Organisasi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
4. Agar setiap Pengurus mengetahui dan memahami Peraturan Organisasi ini, Pimpinan di setiap tingkat diwajibkan menyosialisasikan Peraturan Organisasi ini.

Ditetapkan di : Minahasa

Tanggal : 1 Shafar 1442 H/19 September 2020 M

KONFERENSI BESAR XXIII GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2020

Pimpinan Sidang Pleno II

K e t u a,



H. A. SYARIF MUNAWI

Sekretaris,



H. SAIFUL R. DASUKI

**KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XXIII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2020
Nomor: 4/KONBES-XXIII/IX/2020**

**PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR
TENTANG
TATA CARA PENGUCAPAN JANJI PENGURUS**

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2020 merupakan forum permusyawaratan yang sah untuk menetapkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor;
2. Bahwa Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Tata Cara Pengucapan Janji Pengurus yang merupakan Keputusan Konferensi Besar XXII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2017 perlu disempurnakan untuk memenuhi tuntutan dan tantangan permasalahan terkini dalam pengelolaan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan Pengesahan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Tata Cara Pengucapan Janji Pengurus.
- Mengingat** : 1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor;
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor;
3. Keputusan Kongres XV Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2015.
- Memperhatikan** : 1. Usulan Rancangan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Tata Cara Pengucapan Janji Pengurus dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor;
2. Rekomendasi Sidang Komisi B Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor tahun 2020 yang membahas Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Tata Cara Pengucapan Janji Pengurus;
3. Pemufakatan yang diputuskan dalam Sidang Pleno II Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor Tanggal 19 September 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
1. Mencabut Keputusan Konferensi Besar XXII GP Ansor Tahun 2017 Nomor: 03/KONBES-XXII/IX/2017 yang menetapkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Tata Cara Pengucapan Janji Pengurus;
 2. Mengesahkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Tata Cara Pengucapan Janji Pengurus sebagaimana terlampir;
 3. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor untuk memperbanyak dan menyosialisasikan Peraturan Organisasi dimaksud kepada seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor dan pihak-pihak yang dipandang perlu;
 4. Peraturan Organisasi ini ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor dalam Tata Cara Pengucapan Janji Pengurus;
 5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M i n a h a s a
Tanggal : 1 Shafar 1442 H.
19 September 2020 M.

**KONFERENSI BESAR XXIII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2020**


Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



H. A. SYARIF MUNAWI

Sekretaris,



M. MABRUR L. BANUNA

**PERATURAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR
TENTANG
TATA CARA PENGUCAPAN JANJI PENGURUS
Nomor: 4/KONBES-XXIII/IX/2020**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Pimpinan Organisasi atau Pimpinan GP Anzor, selanjutnya disebut Pimpinan, adalah perangkat kelembagaan yang merupakan wadah kepengurusan dalam menjalankan roda organisasi;
2. Pimpinan bersifat permanen karena didirikan sekali untuk masa yang tidak ditentukan;
3. Pimpinan secara bertingkat terdiri dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting;
4. Kepengurusan Pimpinan, selanjutnya disebut Kepengurusan, adalah perangkat yang menjalankan roda organisasi Pimpinan GP Anzor di suatu wilayah khidmat pada masa khidmat tertentu, yang terdiri dari sejumlah pengurus yang tersusun secara struktural dan memiliki jabatan, bidang kerja, tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing, serta disahkan oleh Pimpinan yang berwenang membentuk Kepengurusan;
5. Pengurus Pimpinan Organisasi selanjutnya disebut pengurus adalah kader GP Anzor yang namanya tercatat dalam Kepengurusan Pimpinan GP Anzor yang telah memperoleh pengesahan dari Pimpinan yang berwenang;
6. Ketua Umum adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Anzor;
7. Ketua di tingkat masing-masing adalah Ketua Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Cabang, Ketua Pimpinan Anak Cabang dan Ketua Pimpinan Ranting GP Anzor.

**BAB II
TUJUAN**

Pasal 2

Peraturan Organisasi GP Anzor tentang Tata Cara Pengucapan Janji Pengurus ditetapkan untuk dijadikan pedoman bagi seluruh jajaran GP Anzor dalam melaksanakan Pengucapan Janji Pengurus.

BAB III

PENGUCAPAN JANJI PENGURUS

Pasal 3

Pengurus Pimpinan di seluruh tingkat sebelum memangku dan menjalankan tugasnya diwajibkan melaksanakan Pengucapan janji Pengurus.

Pasal 4

Janji Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan Naskah Janji Pengurus yang tercantum dalam Pasal 42 ayat 3 Peraturan Rumah Tangga GP Ansor sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Organisasi ini.

Pasal 5

Fungsi Pengucapan Janji Pengurus adalah untuk meneguhkan niat dan mengikat secara moral Pengurus untuk bertanggung jawab, mengabdikan dan setia kepada organisasi, menjalankan amanat organisasi, dan berjuang mewujudkan cita-cita organisasi.

Pasal 6

Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. Pengurus hasil kongres, konferensi atau rapat anggota;
- b. Pengurus hasil pergantian Pengurus Antar Waktu; dan
- c. Pengurus hasil Penunjukan susunan Pengurus.

Pasal 7

1. Pengucapan janji Pengurus hasil kongres, konferensi atau rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat dilaksanakan dalam forum permusyawaratan, rapat-rapat Pimpinan di tingkat masing-masing dan upacara pelantikan;
2. Pengucapan janji Pengurus hasil Pergantian Pengurus Antar Waktu dan Penunjukan Susunan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c dapat dilaksanakan dalam forum permusyawaratan dan rapat-rapat Pimpinan di tingkat masing-masing;
3. Forum permusyawaratan dan rapat-rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 terdiri dari kongres, konferensi besar, konferensi wilayah, rapat kerja wilayah, konferensi cabang, rapat kerja cabang, konferensi anak cabang, rapat kerja anak cabang dan rapat anggota, rapat pleno dan rapat harian.

Pasal 8

1. Pengucapan janji dilaksanakan setelah Surat Keputusan diterima oleh Kepengurusan yang bersangkutan;

2. Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan yang berwenang membentuk Kepengurusan, yang terdiri dari:
 - a. Surat Keputusan tentang Pengesahan Susunan Pengurus;
 - b. Surat Keputusan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Antar Waktu; dan
 - c. Surat Keputusan tentang Pengesahan Penunjukan Susunan Pengurus.
3. Pengucapan janji Pengurus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.

BAB IV TATA CARA PENGUCAPAN JANJI PENGURUS

Paragraf 1 Pimpinan Pusat

Pasal 9

Pengucapan janji Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Anshor dipimpin oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan dilaksanakan di dalam Kongres setelah penetapan Ketua Umum pada Sidang Pleno Kongres.

Pasal 10

Ketentuan mengenai Pengucapan Janji Pengurus Pimpinan Pusat adalah sebagai berikut:

- a. Pengucapan janji Pengurus Pimpinan Pusat hasil kongres selain Ketua Umum dapat dilaksanakan dalam upacara pelantikan, konferensi besar, rapat pleno dan rapat harian Pimpinan Pusat;
- b. Pengucapan Janji Pengurus Pimpinan Pusat hasil Pergantian Pengurus Antar Waktu dapat dilaksanakan dalam konferensi besar, rapat pleno dan rapat harian Pimpinan Pusat;
- c. Pengucapan Janji dipimpin oleh Ketua Umum dan diikuti oleh Pengurus baru;
- d. Pengucapan janji dapat dipimpin oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atas permintaan Ketua Umum.

Paragraf 2 Pimpinan Wilayah

Pasal 11

Ketentuan mengenai Pengucapan Janji Pengurus Pimpinan Wilayah adalah sebagai berikut:

- a. Pengucapan janji Pengurus hasil konferensi wilayah dapat dilaksanakan dalam sidang konferensi wilayah, upacara pelantikan, rapat kerja wilayah, rapat pleno dan rapat harian Pimpinan Wilayah;

- b. Pengucapan Janji Pengurus Pimpinan Wilayah hasil Pergantian Pengurus Antar Waktu dan Penunjukan Susunan Pengurus dapat dilaksanakan dalam rapat kerja wilayah, rapat pleno dan rapat harian Pimpinan Wilayah;
- c. Pengucapan Janji dipimpin oleh Pimpinan Pusat dan diikuti oleh Pengurus baru

Paragraf 3
Pimpinan Cabang

Pasal 12

Ketentuan mengenai Pengucapan Janji Pengurus Pimpinan Cabang adalah sebagai berikut:

- a. Pengucapan janji Pengurus hasil konferensi cabang dapat dilaksanakan dalam sidang konferensi cabang, upacara pelantikan, rapat kerja cabang, rapat pleno dan rapat harian Pimpinan Cabang;
- b. Pengucapan Janji Pengurus Pimpinan Cabang hasil Pergantian Pengurus Antar Waktu dan Penunjukan Susunan Pengurus dapat dilaksanakan dalam rapat kerja cabang, rapat pleno dan rapat harian Pimpinan Cabang;
- c. Pengucapan Janji dipimpin oleh Pimpinan Pusat dan diikuti oleh Pengurus baru;
- d. Pimpinan Wilayah dapat bertindak memimpin Pengucapan Janji atas nama Pimpinan Pusat.

Paragraf 4
Pimpinan Anak Cabang

Pasal 13

Ketentuan mengenai Pengucapan Janji Pengurus untuk Pimpinan Anak Cabang adalah sebagai berikut:

- a. Pengucapan janji Pengurus hasil konferensi anak cabang dapat dilaksanakan dalam sidang konferensi anak cabang, upacara pelantikan, rapat kerja anak cabang, rapat pleno dan rapat harian Pimpinan Anak Cabang;
- b. Pengucapan Janji Pengurus Pimpinan Anak Cabang hasil Pergantian Pengurus Antar Waktu dan Penunjukan Susunan Pengurus dapat dilaksanakan dalam rapat kerja anak cabang, rapat pleno dan rapat harian Pimpinan Anak Cabang;
- c. Pengucapan Janji dipimpin oleh Pimpinan Wilayah dan diikuti oleh Pengurus baru;
- d. Pimpinan Cabang dapat bertindak memimpin Pengucapan Janji atas nama Pimpinan Wilayah.

Paragraf 5
Pimpinan Ranting

Pasal 14

Pengucapan Janji untuk Pengurus Pimpinan Ranting ditentukan sebagai berikut:

- a. Pengucapan janji Pengurus hasil rapat anggota dapat dilaksanakan dalam sidang rapat anggota, upacara pelantikan, rapat pleno dan rapat harian Pimpinan Ranting;

- b. Pengucapan Janji untuk Pengurus Pimpinan Ranting hasil Pergantian Pengurus Antar Waktu dan hasil Penunjukan dapat dilaksanakan dalam rapat pleno dan rapat harian Pimpinan Ranting;
- c. Pengucapan Janji dipimpin oleh Pimpinan Cabang dan diikuti oleh seluruh Pengurus baru;
- d. Pimpinan Anak Cabang dapat bertindak memimpin Pengucapan Janji atas nama Pimpinan Cabang.

BAB V

PROTOKOL PENGUCAPAN JANJI PENGURUS

Bagian Pertama

Pengucapan Janji dalam upacara pelantikan

Pasal 15

Susunan acara Pengucapan Janji dalam upacara pelantikan terdiri dari:

- a. Pembukaan dengan bacaan ayat-ayat Suci Al-Qur'an dan Sholawat Nabi;
- b. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
- c. Menyanyikan Lagu Mars GP Ansor;
- d. Penandatanganan dan serah terima jabatan dari Pengurus lama kepada Pengurus baru ditandai dengan serah terima bendera/panji GP Ansor;
- e. Pengucapan janji pengurus;
- f. Sambutan-sambutan; dan
- g. Doa/penutup.

Pasal 16

Perlengkapan upacara pelantikan terdiri dari:

- a. Bendera Merah Putih;
- b. Bendera/panji organisasi;
- c. Lambang Garuda Pancasila;
- d. Gambar Presiden dan Wakil Presiden RI;
- e. Podium;
- f. Naskah serah terima;
- g. Meja untuk penandatanganan/serah terima jabatan;
- h. Naskah Janji Pengurus.

Pasal 17

Tata cara berpakaian dalam upacara pelantikan terdiri dari:

- a. Pengurus yang dilantik mengenakan pakaian resepsi resmi sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi GP Ansor tentang Identitas dan Alat Kelengkapan Organisasi, yaitu:
 - (1) celana warna hitam;
 - (2) baju hem warna putih, satu saku, lengan pendek;
 - (3) dasi warna bebas;

- (4) jas resmi;
- (5) peci hitam tanpa motif; dan
- (6) sepatu dan kaos kaki hitam.
- b. Tamu undangan dari segenap Pengurus Pimpinan GP Ansor mengenakan jaket organisasi;
- c. Tamu undangan dari organisasi kemasyarakatan pemuda lain mengenakan seragam organisasi masing-masing;
- d. Tamu undangan dari pihak pemerintah mengenakan pakaian bebas dan rapi.

Pasal 18

1. Upacara pelantikan dapat dilaksanakan di dalam atau di luar ruangan;
2. Upacara pelantikan dilakukan di atas panggung dan/atau berhadapan dengan tamu undangan;
3. Pada saat upacara pelantikan, seluruh Pengurus berdiri berjajar dari kanan ke kiri sesuai urutan jabatan dalam organisasi dan menghadap ke tamu undangan.

Bagian Kedua

Pengucapan Janji dalam acara forum permusyawaratan dan rapat-rapat pimpinan

Pasal 19

Susunan acara pengucapan janji dalam acara forum permusyawaratan dan rapat-rapat pimpinan terdiri dari:

- a. Pembacaan ayat-ayat Suci Al-Qur'an dan Sholawat Nabi;
- b. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
- c. Menyanyikan Lagu Mars GP Ansor;
- d. Pengucapan janji pengurus; dan
- e. Doa/penutup.

Pasal 20

Tata cara berpakaian Pengurus yang mengucapkan janji mengenakan pakaian resepsi resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat 17 huruf a.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 21

1. Setiap Pimpinan di tingkat masing-masing wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengucapan janji kepada Pimpinan yang berwenang membentuk Kepengurusan yang bersangkutan;
2. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdiri dari Berita Acara dan rekaman video;
3. Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat 2 sesuai format Berita Acara Pengucapan Janji Pengurus sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat 2 huruf b Peraturan Organisasi GP Ansor tentang Tata Persuratan dan Penyusunan Laporan;

4. Berita Acara Pengucapan Janji disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah tanggal pelaksanaan pengucapan janji.

BAB VII KONDISI LUAR BIASA

Pasal 22

1. Dalam hal terjadi kondisi luar biasa, pengucapan janji pengurus dapat dilakukan secara virtual tanpa harus dihadiri oleh Pengurus secara fisik atau tatap muka secara langsung;
2. Kondisi luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah status darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu sesuai skala bencana;
3. Skala bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah skala nasional yang ditetapkan oleh Presiden, skala provinsi yang ditetapkan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota yang ditetapkan oleh bupati/walikota;
4. Dalam hal jangka waktu status darurat bencana telah dinyatakan berakhir oleh Pemerintah namun Pimpinan Pusat menilai bahwa pelaksanaan pengucapan janji tidak akan efektif dilaksanakan secara tatap muka langsung mempertimbangkan situasi dan kondisi wilayah serta kesiapan sumber daya manusianya setelah bencana, pengucapan janji pengurus secara virtual masih dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak masa status darurat bencana berakhir.

Pasal 23

Pimpinan yang menyelenggarakan pengucapan janji pengurus secara virtual wajib menyediakan aplikasi perangkat lunak konferensi video yang dapat diakses oleh seluruh pengurus.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 24

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan organisasi ini akan diputuskan kemudian oleh Pimpinan Pusat;
2. Dengan diterbitkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi GP Anzor Nomor: 03/KONBES-XXII/IX/2017 tentang Tata Cara Pengucapan Janji Pengurus dinyatakan dicabut dan selanjutnya tidak berlaku lagi;
3. Peraturan Organisasi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

4. Agar setiap Pengurus mengetahui dan memahami Peraturan Organisasi ini, Pimpinan di setiap tingkat diwajibkan menyosialisasikan Peraturan Organisasi ini.

Ditetapkan di : Minahasa

Tanggal : 1 Shafar 1442 H/19 September 2020 M

**KONFERENSI BESAR XXIII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2020**

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



H. A. SYARIF MUNAWI

Sekretaris,



M. MABRUR L. BANUNA

NASKAH JANJI PENGURUS

أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله
رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا
وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا
وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا
وبإندونيسيا شعبا ووطنا
وَبِنَهْضَةِ الْعُلَمَاءِ جَمْعِيَّةً وَاعْتِقَادًا
وَبِالْأَنْصَارِ حَرَكَةً وَكِفَا حَا

Demi Allah sebagai pengurus Gerakan Pemuda Ansor saya berjanji:

Saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan Pengurus pimpinan Gerakan Pemuda Ansor akan menjunjung tinggi ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah dan ideologi Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan Pengurus pimpinan Gerakan Pemuda Ansor akan menjunjung tinggi amanat yang dipercayakan kepada saya oleh organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab.

Saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan Pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor akan menunaikan segala kewajiban saya, guna terwujudnya cita-cita Gerakan Pemuda Ansor dengan berpegang teguh pada Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.

Saya berjanji bahwa saya selama memegang jabatan Pengurus Pimpinan GP Ansor tidak akan sekali-kali melakukan sesuatu yang dapat merusak disiplin dan merendahkan martabat organisasi.

رَبِّ زِدْنَا عِلْمًا نَافِعًا وَارْزُقْنَا فَهْمًا
اللَّهُمَّ انصُرْنَا وَلَا تَنْصُرْ عَلَيْنَا، وَامْكُرْ لَنَا وَلَا تَمْكُرْ عَلَيْنَا،
وَاهْدِنَا وَيَسِّرْ الْهُدَى إِلَيْنَا، وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيْنَا
يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

**KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XXIII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2020
Nomor: 5/KONBES-XXIII/IX/2020**

**PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR
TENTANG
XPEMILIHAN KETUA UMUM/KETUA DAN PENGURUS PIMPINAN ORGANISASI**

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2020 merupakan forum permusyawaratan yang sah untuk menetapkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor;
2. Bahwa Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Pemilihan Ketua Umum/Ketua dan Pengurus Pimpinan Organisasi yang merupakan Keputusan Konferensi Besar XXI Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2017 perlu disempurnakan untuk memenuhi tuntutan dan tantangan permasalahan terkini dalam pengelolaan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan Pengesahan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Pemilihan Ketua Umum/Ketua dan Pengurus Pimpinan Organisasi.
- Mengingat** : 1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor;
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor;
3. Keputusan Kongres XV Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2015.
- Memperhatikan** : 1. Usulan Rancangan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Pemilihan Ketua Umum/Ketua dan Pengurus Pimpinan Organisasi dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor;
2. Rekomendasi Sidang Komisi B Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor tahun 2020 yang membahas Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Pemilihan Ketua Umum/Ketua dan Pengurus Pimpinan Organisasi;
3. Pemufakatan yang diputuskan dalam Sidang Pleno II Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor Tanggal 19 September 2020.


MEMUTUSKAN:


- Menetapkan** :
1. Mencabut Keputusan Konferensi Besar XXI GP Ansor Tahun 2017 Nomor: 02/KONBES-XXI/IV/2017 yang menetapkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Pemilihan Ketua Umum/Ketua dan Pengurus Pimpinan Organisasi;
 2. Mengesahkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Pemilihan Ketua Umum/Ketua dan Pengurus Pimpinan Organisasi sebagaimana terlampir;
 3. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor untuk memperbanyak dan menyosialisasikan Peraturan Organisasi dimaksud kepada seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor dan pihak-pihak yang dipandang perlu;
 4. Peraturan Organisasi ini ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor dalam Pemilihan Ketua Umum/Ketua dan Pengurus Pimpinan Organisasi;
 5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M i n a h a s a
Tanggal : 1 Shafar 1442 H.
19 September 2020 M.

KONFERENSI BESAR XXIII GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2020

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,

H. A. SYARIF MUNAWI

Sekretaris,

CASWIYONO R. CAKRAWANGSA

**PERATURAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR
TENTANG
PEMILIHAN KETUA UMUM/KETUA DAN PENGURUS PIMPINAN ORGANISASI
Nomor: 5/KONBES-XXIII/IX/2020**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

- a. Pimpinan Organisasi atau Pimpinan GP Ansor, selanjutnya disebut Pimpinan, adalah perangkat kelembagaan yang merupakan wadah kepengurusan dalam menjalankan roda organisasi;
- b. Pimpinan bersifat permanen karena didirikan sekali untuk masa yang tidak ditentukan;
- c. Pimpinan secara bertingkat terdiri dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting;
- d. Kepengurusan Pimpinan, selanjutnya disebut Kepengurusan, adalah perangkat yang menjalankan roda organisasi Pimpinan GP Ansor di suatu wilayah khidmat pada masa khidmat tertentu, yang terdiri dari sejumlah pengurus yang tersusun secara struktural dan memiliki jabatan, bidang kerja, tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing, serta disahkan oleh Pimpinan yang berwenang;
- e. Kepengurusan bersifat periodik karena dibentuk hanya untuk jangka waktu tertentu sesuai masa khidmat Kepengurusan masing-masing;
- f. Kepengurusan secara bertingkat terdiri dari Kepengurusan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting;
- g. Pengurus Pimpinan Organisasi selanjutnya disebut pengurus adalah kader GP Ansor yang namanya tercatat dalam Kepengurusan Pimpinan GP Ansor yang telah memperoleh pengesahan dari Pimpinan yang berwenang;
- h. Ketua Umum adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor;
- i. Ketua di tingkat masing-masing adalah Ketua Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Cabang, Ketua Pimpinan Anak Cabang dan Ketua Pimpinan Ranting GP Ansor.

**BAB II
TUJUAN**

Pasal 2

Peraturan Organisasi GP Ansor tentang Pemilihan Ketua Umum/Ketua dan Pengurus Pimpinan Organisasi ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran GP Ansor dalam melaksanakan pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat dan Ketua di tingkat masing-masing serta pemilihan jajaran pengurus guna meningkatkan kinerja organisasi dan terwujudnya tertib organisasi.

BAB III

PEMILIHAN KETUA UMUM/KETUA PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 3

Seorang kader GP Ansor dapat dipilih menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Pernah menjadi pengurus Pimpinan GP Ansor di tingkat pusat atau wilayah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, dibuktikan surat keputusan;
- b. Surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a memiliki akhir masa khidmat tidak lebih dari 2 (dua) tahun terakhir;
- c. Berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun pada saat dipilih (sepanjang belum berusia 41 tahun) dibuktikan dengan kartu identitas/KTP/SIM dan akta kelahiran;
- d. Telah lulus Pelatihan Kepemimpinan Nasional atau Kursus Banser Pimpinan yang dibuktikan dengan sertifikat PKN/Susbanpim atau Surat Keterangan Lulus dari Pimpinan yang berwenang;
- e. Diusulkan oleh paling sedikit 6 (enam) Pimpinan Wilayah dan 60 (enam puluh) Pimpinan Cabang, dibuktikan dengan surat usulan dari Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris disertai dengan stempel; dan
- f. Setiap Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang hanya dapat mengusulkan satu calon Ketua Umum Pimpinan Pusat.

Pasal 4

Seorang kader GP Ansor dapat dipilih menjadi Ketua Pimpinan Wilayah dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Pernah menjadi pengurus Pimpinan GP Ansor di tingkat wilayah atau cabang sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, dibuktikan dengan surat keputusan;
- b. Surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a memiliki akhir masa khidmat tidak lebih dari 2 (dua) tahun terakhir;
- c. Berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun pada saat dipilih (sepanjang belum berusia 41 tahun) dibuktikan dengan kartu identitas/KTP/SIM dan akta kelahiran;
- d. Telah lulus Pelatihan Kepemimpinan Nasional atau Kursus Banser Pimpinan yang dibuktikan dengan sertifikat PKN/Susbanpim atau Surat Keterangan Lulus dari Pimpinan yang berwenang; dan
- e. Diusulkan oleh Pimpinan Cabang, dibuktikan dengan surat usulan dari Pimpinan Cabang yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris disertai dengan stempel dengan ketentuan jumlah minimal usulan Pimpinan Cabang (PC) adalah sebagai berikut:
 - (1) 1 PC jika jumlah total PC di provinsi tersebut adalah 1-10;

- (2) 2 PC jika jumlah total PC di provinsi tersebut adalah 11-20;
 - (3) 3 PC jika jumlah total PC di provinsi tersebut adalah 21-30; dan
 - (4) 4 PC jika jumlah total PC di provinsi tersebut adalah 31-40.
- f. Diusulkan oleh Pimpinan Anak Cabang, dibuktikan dengan surat usulan dari Pimpinan Anak Cabang yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris disertai dengan stempel, dengan ketentuan jumlah minimal usulan Pimpinan Anak Cabang (PAC) adalah sebagai berikut:
- (1) 4 PAC jika jumlah total PAC di provinsi tersebut adalah 1-20;
 - (2) 6 PAC jika jumlah total PAC di provinsi tersebut adalah 21-40;
 - (3) 8 PAC jika jumlah total PAC di provinsi tersebut adalah 41-60;
 - (4) 10 PAC jika jumlah total PAC di provinsi tersebut adalah 61-80;
 - (5) 12 PAC jika jumlah total PAC di provinsi tersebut adalah 81-100; dan
 - (6) 20 PAC jika jumlah total PAC di provinsi tersebut adalah lebih dari 100.

Pasal 5

Seorang kader GP Ansor dapat dipilih menjadi Ketua Pimpinan Cabang dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Pernah menjadi pengurus Pimpinan GP Ansor di tingkat cabang atau anak cabang sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, dibuktikan surat keputusan;
- b. Surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a memiliki akhir masa khidmat tidak lebih dari 2 (dua) tahun terakhir;
- c. Berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun pada saat dipilih (sepanjang belum berusia 41 tahun), dibuktikan dengan kartu identitas/KTP/SIM dan akta kelahiran;
- d. Telah lulus Pelatihan Kepemimpinan Lanjutan atau Kursus Banser Lanjutan, dibuktikan dengan sertifikat PKL/Susbalan atau Surat Keterangan Lulus dari Pimpinan yang berwenang;
- e. Diusulkan oleh Pimpinan Anak Cabang, dibuktikan dengan surat usulan dari Pimpinan Anak Cabang yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris disertai dengan stempel, dengan ketentuan jumlah minimal usulan Pimpinan Anak Cabang (PAC) adalah sebagai berikut:
 - (1) 1 PAC jika jumlah total PAC di kabupaten/kota tersebut adalah 1-5;
 - (2) 2 PAC jika jumlah total PAC di kabupaten/kota tersebut adalah 6-10;
 - (3) 3 PAC jika jumlah total PAC di kabupaten/kota tersebut adalah 11-20;
 - (4) 4 PAC jika jumlah total PAC di kabupaten/kota tersebut adalah 21-30;
 - (5) 5 PAC jika jumlah total PAC di kabupaten/kota tersebut adalah 31-40; dan
 - (6) 6 PAC jika jumlah total PAC di kabupaten/kota tersebut adalah 41-50.
- f. Diusulkan oleh Pimpinan Ranting, dibuktikan dengan surat usulan dari Pimpinan Ranting yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris disertai dengan stempel, dengan ketentuan jumlah minimal usulan Pimpinan Ranting (PR) adalah sebagai berikut:
 - (1) 4 PR jika jumlah total PR di kabupaten/kota tersebut adalah 1-20;
 - (2) 6 PR jika jumlah total PR di kabupaten/kota tersebut adalah 21-40;
 - (3) 8 PR jika jumlah total PR di kabupaten/kota tersebut adalah h 41-60;
 - (4) 10 PR jika jumlah total PR di kabupaten/kota tersebut adalah 61-80;

- (5) 12 PR jika jumlah total PR di kabupaten/kota tersebut adalah 81-100; dan
- (6) 20 PR jika jumlah total PR di kabupaten/kota tersebut adalah lebih dari 100.

Pasal 6

Seorang kader GP Ansor dapat dipilih menjadi Ketua Pimpinan Anak Cabang dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Pernah menjadi pengurus Pimpinan GP Ansor di tingkat anak cabang atau ranting sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dibuktikan surat keputusan;
- b. Berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun pada saat dipilih (sepanjang belum berusia 41 tahun) dibuktikan dengan kartu identitas/KTP/SIM dan akta kelahiran;
- c. Telah lulus Pelatihan Kepemimpinan Dasar atau Pendidikan dan Pelatihan Dasar Banser yang dibuktikan dengan sertifikat PKD/Diklatsar/DTD atau Surat Keterangan Lulus dari Pimpinan yang berwenang; dan
- d. Diusulkan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Pimpinan Ranting, dibuktikan dengan surat usulan dari Pimpinan Ranting yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris disertai dengan stempel.

Pasal 7

Seorang kader GP Ansor dapat dipilih menjadi Ketua Pimpinan Ranting dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Pernah menjadi anggota GP Ansor sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota;
- b. Berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun pada saat dipilih (sepanjang belum berusia 41 tahun) dibuktikan dengan kartu identitas/KTP/SIM dan akta kelahiran;
- c. Telah lulus Pelatihan Kepemimpinan Dasar atau Pendidikan dan Pelatihan Dasar Banser yang dibuktikan dengan sertifikat PKD/Diklatsar/DTD atau Surat Keterangan Lulus dari Pimpinan yang berwenang; dan
- d. Diusulkan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota lainnya, dibuktikan dengan surat usulan yang ditandatangani oleh anggota dimaksud.

Pasal 8

Ketentuan dalam Pasal 4 huruf a, Pasal 5 huruf a, Pasal 6 huruf a dan Pasal 7 huruf a, tidak berlaku apabila pemilihan ketua di tingkat masing-masing diselenggarakan dalam rangka pembentukan Kepengurusan Pimpinan:

- a. di wilayah khidmat yang mengalami kekosongan Kepengurusan selama lebih dari 2 (dua) tahun terakhir; atau
- b. pada masa khidmat pertama dan kedua di wilayah khidmat baru.

Pasal 9

Ketua Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Cabang, Ketua Pimpinan Anak Cabang, Ketua Pimpinan Ranting yang sedang menjabat dalam masa khidmat pertama sepanjang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6 dan 7 dapat diusulkan kembali menjadi Ketua dengan ketentuan jika Pimpinan di akhir masa khidmat Kepengurusannya mendapatkan hasil Akreditasi A.

BAB IV
PEMILIHAN PENGURUS PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 10

1. Seorang kader GP Ansor dapat dipilih menjadi Pengurus Harian Pimpinan Pusat dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pernah menjadi pengurus Pimpinan GP Ansor di tingkat pusat, wilayah atau cabang sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, dibuktikan dengan Surat Keputusan;
 - b. Berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun pada saat dipilih (sepanjang belum berusia 41 tahun) dibuktikan dengan kartu identitas/KTP/SIM dan akta kelahiran; dan
 - c. Telah lulus Pelatihan Kepemimpinan Lanjutan atau Kursus Banser Pimpinan yang dibuktikan dengan sertifikat PKL/Susbanpim atau Surat Keterangan Lulus dari Pimpinan yang berwenang.
2. Seorang kader dari badan otonom NU, yaitu PMII dan IPNU, dapat dipilih menjadi Pengurus Harian Pimpinan Pusat dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pernah menjadi pengurus PMII atau IPNU di tingkat pusat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dibuktikan dengan Surat Keputusan;
 - b. Berusia tidak lebih dari 33 (tiga puluh tiga) tahun pada saat dipilih (sepanjang belum berusia 34 tahun) dibuktikan dengan kartu identitas/KTP/SIM dan akta kelahiran;
 - c. Telah lulus pelatihan kader tertinggi di PMII dan IPNU yang dibuktikan dengan sertifikat atau Surat Keterangan Lulus dari Pimpinan yang berwenang; dan
 - d. Terdaftar sebagai anggota GP Ansor.
3. Kader sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dipilih dengan ketentuan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah Pengurus Harian Pimpinan Pusat;
4. Paling lambat 4 (empat) bulan sejak ditetapkan dalam Surat Keputusan, setiap Pengurus Harian Pimpinan Pusat wajib lulus Pelatihan Kepemimpinan Nasional.

Pasal 11

1. Seorang kader GP Ansor dapat dipilih menjadi Pengurus Harian Pimpinan Wilayah dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pernah menjadi pengurus Pimpinan GP Ansor di tingkat wilayah atau cabang sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, dibuktikan dengan Surat Keputusan;
 - b. Berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun pada saat dipilih (sepanjang belum berusia 41 tahun) dibuktikan dengan kartu identitas/KTP/SIM dan akta kelahiran; dan
 - c. Telah lulus Pelatihan Kepemimpinan Lanjutan atau Kursus Banser Lanjutan yang dibuktikan dengan sertifikat PKL/Susbalan atau Surat Keterangan Lulus dari Pimpinan yang berwenang.
2. Seorang kader dari badan otonom NU, yaitu PMII dan IPNU, dapat dipilih menjadi Pengurus Harian Pimpinan Wilayah dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Pernah menjadi pengurus PMII atau IPNU di tingkat wilayah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dibuktikan dengan Surat Keputusan;
 - b. Berusia tidak lebih dari 33 (tiga puluh tiga) tahun pada saat dipilih (sepanjang belum berusia 34 tahun) dibuktikan dengan kartu identitas/KTP/SIM dan akta kelahiran;
 - c. Telah lulus pelatihan kader tertinggi di PMII dan IPNU yang dibuktikan dengan sertifikat atau Surat Keterangan Lulus dari Pimpinan yang berwenang; dan
 - d. Terdaftar sebagai anggota GP Ansor.
3. Kader sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dipilih dengan ketentuan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah Pengurus Harian Pimpinan Wilayah;
 4. Paling lambat 4 (empat) bulan sejak ditetapkan dalam Surat Keputusan, setiap Pengurus Harian Pimpinan Wilayah wajib lulus Pelatihan Kepemimpinan Lanjutan.

Pasal 12

1. Seorang kader GP Ansor dapat dipilih menjadi Pengurus Harian Pimpinan Cabang dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pernah menjadi pengurus Pimpinan GP Ansor di tingkat cabang atau anak cabang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dibuktikan dengan Surat Keputusan;
 - b. Berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun pada saat dipilih (sepanjang belum berusia 41 tahun) dibuktikan dengan kartu identitas/KTP/SIM dan akta kelahiran;
 - c. Telah lulus Pelatihan Kepemimpinan Dasar atau Pendidikan dan Latihan Dasar Banser atau Diklat Terpadu Dasar yang dibuktikan dengan sertifikat PKD/Diklatsar/DTD atau Surat Keterangan Lulus dari Pimpinan yang berwenang.
2. Seorang kader dari badan otonom NU, yaitu PMII dan IPNU, dapat dipilih menjadi Pengurus Harian Pimpinan Cabang dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pernah menjadi pengurus PMII atau IPNU di tingkat wilayah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dibuktikan dengan Surat Keputusan;
 - b. Berusia tidak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun (sepanjang belum berusia 31 tahun) dibuktikan dengan kartu identitas/KTP/SIM dan akta kelahiran;
 - c. Telah lulus pelatihan kader menengah di PMII dan IPNU yang dibuktikan dengan sertifikat atau Surat Keterangan Lulus dari pengurus yang berwenang; dan
 - d. Terdaftar sebagai anggota GP Ansor.
3. Kader sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dipilih dengan ketentuan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah Pengurus Harian Pimpinan Cabang;
4. Paling lambat 4 (empat) bulan sejak ditetapkan dalam Surat Keputusan, setiap Pengurus Harian Pimpinan Cabang wajib lulus Pelatihan Kepemimpinan Dasar.

Pasal 13

1. Seorang kader GP Ansor dapat dipilih menjadi Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Pernah menjadi pengurus Pimpinan GP Ansor di tingkat anak cabang atau ranting sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan Surat Keputusan;
 - b. Berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun pada saat dipilih (sepanjang belum berusia 41 tahun) dibuktikan dengan kartu identitas/KTP/SIM dan akta kelahiran; dan
 - c. Telah lulus Pelatihan Kepemimpinan Dasar atau Pendidikan dan Latihan Dasar Banser atau Diklat Terpadu Dasar yang dibuktikan dengan sertifikat PKD/Diklatsar/DTD atau Surat Keterangan Lulus dari Pimpinan yang berwenang.
2. Seorang kader dari badan otonom NU, yaitu PMII dan IPNU, dapat dipilih menjadi Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pernah menjadi pengurus PMII atau IPNU di tingkat cabang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dibuktikan dengan Surat Keputusan;
 - b. Berusia tidak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun (sepanjang belum berusia 31 tahun) dibuktikan dengan kartu identitas/KTP/SIM dan akta kelahiran;
 - c. Telah lulus pelatihan kader dasar di PMII dan IPNU yang dibuktikan dengan sertifikat atau Surat Keterangan Lulus dari Pimpinan yang berwenang; dan
 - d. Terdaftar sebagai anggota GP Ansor.
 3. Kader sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dipilih dengan ketentuan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang;
 4. Paling lambat 4 (empat) bulan sejak ditetapkan dalam Surat Keputusan, setiap Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang wajib lulus Pelatihan Kepemimpinan Dasar.

Pasal 14

1. Seorang anggota GP Ansor dapat dipilih menjadi Pengurus Harian Pimpinan Ranting dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah menjadi anggota Gerakan Pemuda Ansor sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota;
 - b. Berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun pada saat dipilih (sepanjang belum berusia 41 tahun) dibuktikan dengan kartu identitas/KTP/SIM dan akta kelahiran; dan
 - c. Telah lulus Pelatihan Kepemimpinan Dasar atau Pendidikan dan Latihan Dasar Banser atau Diklat Terpadu Dasar yang dibuktikan dengan sertifikat PKD/Diklatsar/DTD atau Surat Keterangan Lulus dari Pimpinan yang berwenang.
2. Seorang kader dari badan otonom NU, yaitu PMII dan IPNU, dapat dipilih menjadi Pengurus Harian Pimpinan Ranting dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pernah menjadi pengurus PMII atau IPNU minimal di tingkat komisariat atau anak cabang sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan Surat Keputusan;
 - b. Berusia tidak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun (sepanjang belum berusia 31 tahun) dibuktikan dengan kartu identitas/KTP/SIM dan akta kelahiran;

- c. Telah lulus pelatihan kader dasar di PMII dan IPNU yang dibuktikan dengan sertifikat atau Surat Keterangan Lulus dari Pimpinan yang berwenang; dan
 - d. Terdaftar sebagai anggota GP Ansor.
3. Kader sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dipilih dengan ketentuan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah Pengurus Harian Pimpinan Ranting;
 4. Paling lambat 4 (empat) bulan sejak ditetapkan dalam Surat Keputusan, setiap Pengurus Harian Pimpinan Ranting wajib lulus Pelatihan Kepemimpinan Dasar.

BAB V

PEMILIHAN KEPALA SATUAN KOORDINASI BANSER

Bagian pertama Persyaratan Umum

Pasal 15

Seorang kader Banser dapat diangkat menjadi Kepala Satuan Koordinasi Banser dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. WNI beragama Islam;
- b. Berakhlak baik, berprestasi, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi;
- c. Anggota Banser aktif sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Lulus pendidikan reguler Banser;
- f. Memiliki kompetensi sebagai pimpinan, amanah, memiliki wawasan keislaman, kebangsaan dan wawasan umum;
- g. Bersedia menjadi Kepala Satuan Koordinasi;
- h. Bersedia dan tunduk terhadap Nawa Prasetya, Perilaku Banser, dan peraturan-peraturan organisasi yang berlaku di lingkungan GP Ansor;
- i. Mampu dan aktif menjalankan organisasi; dan
- j. Tidak sedang menjadi terdakwa atau terpidana.

Bagian kedua Persyaratan khusus

Pasal 16

1. Seorang kader Banser dapat diangkat menjadi Kepala Satuan Koordinasi Nasional (Satkornas) Banser dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah lulus Susbanpim;
 - b. Lulus pendidikan Strata 1;
 - c. Telah menjadi anggota GP Ansor sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - d. Pernah menjadi Kepala Satuan Koordinasi Banser atau Pengurus Harian Pimpinan GP Ansor; dan
 - e. Tercatat sebagai pengurus harian Pimpinan Pusat pada saat diangkat.

2. Seorang kader Banser dapat diangkat menjadi Kepala Satuan Koordinasi Wilayah (Satkorwil) Banser dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah lulus Susbanpim;
 - b. Lulus pendidikan SLTA, diutamakan sarjana;
 - c. Telah menjadi anggota GP Ansor sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - d. Pernah menjadi Kepala atau personalia Satuan Koordinasi Banser atau Pengurus Harian Pimpinan GP Ansor; dan
 - e. Tercatat sebagai pengurus harian Pimpinan Wilayah pada saat diangkat.
3. Seorang kader Banser dapat diangkat menjadi Kepala Satuan Koordinasi Cabang (Satkorcab) Banser dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah lulus Susbalan;
 - b. Lulus pendidikan SLTA atau sederajat;
 - c. Telah menjadi anggota GP Ansor sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - d. Pernah menjadi Kepala atau personalia Satuan Koordinasi Banser atau Pengurus Harian Pimpinan GP Ansor;
 - e. Tercatat sebagai pengurus harian Pimpinan Cabang pada saat diangkat.
4. Seorang kader Banser dapat diangkat menjadi Kepala Satuan Koordinasi Rayon (Satkoryon) Banser dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah lulus Diklatsar atau DTD;
 - b. Lulus pendidikan SLTP atau sederajat;
 - c. Telah menjadi anggota GP Ansor sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - d. Pernah menjadi Kepala atau personalia Satuan Koordinasi Banser atau Pengurus Harian Pimpinan GP Ansor;
 - e. Tercatat sebagai pengurus harian Pimpinan Anak Cabang pada saat diangkat.
5. Seorang kader Banser dapat diangkat menjadi Kepala Satuan Koordinasi Kelompok (Satkorkel) Banser dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah lulus Diklatsar atau DTD;
 - b. Lulus pendidikan SLTP atau sederajat;
 - c. Telah menjadi anggota GP Ansor sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - d. Pernah menjadi personalia Satuan Koordinasi Banser atau Pengurus Harian Pimpinan GP Ansor; dan
 - e. Tercatat sebagai pengurus harian Pimpinan Ranting pada saat diangkat.

Bagian ketiga

Tata Cara Pengangkatan Kepala Satuan Koordinasi Banser

Pasal 17

Tata cara pengangkatan Kepala Satuan Koordinasi Banser dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala Satkornas Banser
 - (1) Kepala Satkornas diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum;
 - (2) Pimpinan Pusat menetapkan Kepala Satkornas dalam Surat Keputusan tentang Pengesahan Satuan Koordinasi Nasional Barisan Ansor Serbaguna;
 - (3) Ketua umum melakukan pengukuhan Kepala dan personalia Satkornas.

- b. Kepala Satkorwil Banser
- (1) Pimpinan Wilayah hasil Konferensi Wilayah/Konferensi Wilayah Istimewa mengusulkan 3 (tiga) nama calon Kepala Satkorwil yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 2 kepada Satkornas;
 - (2) Satkornas melakukan proses seleksi, pengujian dan penilaian terhadap ketiga calon Kepala Satkorwil yang diusulkan Pimpinan Wilayah;
 - (3) Hasil seleksi, pengujian dan penilaian calon Kepala Satkorwil ditetapkan dalam Surat Keputusan Satkornas dan disampaikan kepada Pimpinan Wilayah yang mengusulkan;
 - (4) Kedua calon Kepala Satkorwil yang tidak terpilih ditetapkan sebagai personalia Satkorwil atas persetujuan yang bersangkutan;
 - (5) Pimpinan Wilayah menetapkan Kepala Satkorwil dalam Surat Keputusan tentang Pengesahan Satuan Koordinasi Wilayah Barisan Ansor Serbaguna berdasarkan Surat Keputusan Satkornas yang diterima;
 - (6) Ketua Pimpinan Wilayah melakukan pengukuhan Kepala dan personalia Satkorwil.
- c. Kepala Satkorcab Banser
- (1) Pimpinan Cabang hasil Konferensi Cabang/Konferensi Cabang Istimewa mengusulkan 3 (tiga) nama calon Kepala Satkorcab yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 3 kepada Satkorwil;
 - (2) Satkorwil melaksanakan proses seleksi, pengujian, dan penilaian terhadap ketiga calon Kepala Satkorcab yang diusulkan Pimpinan Cabang;
 - (3) Hasil seleksi, pengujian dan penilaian calon Kepala Satkorcab ditetapkan dalam Surat Keputusan Satkorwil dan disampaikan kepada Pimpinan Cabang yang mengusulkan;
 - (4) Kedua calon Kepala Satkorcab yang tidak terpilih ditetapkan sebagai personalia Satkorcab atas persetujuan yang bersangkutan;
 - (5) Pimpinan Cabang menetapkan Kepala Satkorcab dalam Surat Keputusan tentang Pengesahan Satuan Koordinasi Cabang Barisan Ansor Serbaguna berdasarkan Surat Keputusan Satkorwil yang diterima;
 - (6) Ketua Pimpinan Cabang melakukan pengukuhan Kepala dan personalia Satkorcab.
- d. Kepala Satkoryon Banser
- (1) Pimpinan Anak Cabang hasil Konferensi Anak Cabang/Konferensi Anak Cabang Istimewa mengusulkan 3 (tiga) nama calon Kepala Satkoryon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 4 kepada Satkorcab;
 - (2) Satkorcab melaksanakan proses seleksi, pengujian, dan penilaian terhadap ketiga calon Kepala Satkoryon yang diusulkan Pimpinan Anak Cabang;
 - (3) Hasil seleksi, pengujian dan penilaian calon Kepala Satkoryon ditetapkan dalam Surat Keputusan Satkorcab dan disampaikan kepada Pimpinan Anak Cabang yang mengusulkan;
 - (4) Kedua calon Kepala Satkoryon yang tidak terpilih ditetapkan sebagai personalia Satkoryon atas persetujuan yang bersangkutan;

- (5) Pimpinan Anak Cabang menetapkan Kepala Satkoryon dalam Surat Keputusan tentang Pengesahan Satuan Koordinasi Rayon Barisan Ansor Serbaguna berdasarkan Surat Keputusan Satkorcab yang diterima;
 - (6) Ketua Pimpinan Anak Cabang melakukan pengukuhan Kepala dan personalia Satkoryon.
- e. Kepala Satkorkel Banser
- (1) Pimpinan Ranting hasil Rapat Anggota/Rapat Anggota Istimewa mengusulkan 3 (tiga) nama calon Kepala Satkorkel yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 5 kepada Satkoryon;
 - (2) Satkoryon melaksanakan proses seleksi, pengujian dan penilaian terhadap ketiga calon Kepala Satkorkel yang diusulkan Pimpinan Ranting;
 - (3) Hasil seleksi, pengujian dan penilaian calon Kepala Satkorkel ditetapkan dalam Surat Keputusan Satkoryon dan disampaikan kepada Pimpinan Ranting yang mengusulkan;
 - (4) Kedua calon Kepala Satkorkel yang tidak terpilih ditetapkan sebagai personalia Satkorkel atas persetujuan yang bersangkutan;
 - (5) Pimpinan Ranting menetapkan Kepala Satkorkel dalam Surat Keputusan tentang Pengesahan Satuan Koordinasi Kelompok Barisan Ansor Serbaguna berdasarkan Surat Keputusan Satkoryon yang diterima;
 - (6) Ketua Pimpinan Ranting melakukan pengukuhan Kepala dan personalia Satkorkel.

BAB VI

MEKANISME PEMILIHAN KETUA UMUM DAN KETUA PIMPINAN ORGANISASI

Bagian Pertama Peserta Kongres, Konferensi dan Rapat Anggota

Pasal 18

Pimpinan yang berhak menjadi peserta Kongres, Konferensi dan Rapat Anggota adalah Pimpinan GP Ansor yang sah dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengesahan Susunan Pengurus yang masa khidmatnya belum berakhir.

Pasal 19

Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari:

- a. Peserta Kongres yaitu Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang;
- b. Peserta Konferensi Wilayah yaitu Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang di Provinsi setempat;
- c. Peserta Konferensi Cabang yaitu Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting di kabupaten/kota setempat;
- d. Peserta Konferensi Anak Cabang yaitu Pimpinan Ranting di kecamatan setempat;
- e. Peserta Rapat Anggota yaitu Anggota GP Ansor di desa/kelurahan setempat.

Pasal 20

1. Peserta sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 masing-masing memiliki satu hak suara;
2. Dalam hal peserta adalah Pimpinan yang memperoleh hasil akreditasi A, Pimpinan tersebut diberikan tambahan satu hak suara pada Kongres, Konferensi Wilayah, Konferensi Cabang, dan Konferensi Anak Cabang sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi GP Ansor tentang Akreditasi Pimpinan Organisasi.

Bagian Kedua Kourum dan pengambilan keputusan

Pasal 21

1. Penyelenggaraan Kongres atau Konferensi dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, b, c, d dan e;
2. Dalam hal Rapat Anggota, penyelenggaraannya dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh peserta pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e.

Pasal 22

1. Pengambilan keputusan dalam Kongres, Konferensi atau Rapat Anggota dapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara;
3. Dalam hal proses pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara, pemungutan suara dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Bagian Ketiga Kondisi Luar Biasa

Pasal 23

1. Dalam hal terjadi kondisi luar biasa, Kongres, Konferensi Wilayah, Konferensi Cabang, Konferensi Anak Cabang dan Rapat Anggota dapat diselenggarakan secara virtual tanpa harus tatap muka secara langsung dengan peserta sidang pleno pemilihan;
2. Kondisi luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah status darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu sesuai skala bencana;
3. Skala bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah skala nasional yang ditetapkan oleh Presiden, skala provinsi yang ditetapkan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota yang ditetapkan oleh bupati/walikota;
4. Atas dasar pertimbangan kondisi, suasana dan kesiapan sumber daya manusia paska kondisi luar biasa, Kongres, Konferensi atau Rapat Anggota secara virtual

dapat diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak jangka waktu status darurat bencana ditetapkan berakhir oleh Pemerintah.

Pasal 24

Dalam hal terjadi kondisi luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 2, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyelenggara Kongres, Konferensi Wilayah, Konferensi Cabang, Konferensi Anak Cabang dan Rapat Anggota virtual wajib menyediakan aplikasi perangkat lunak konferensi video yang dapat diakses oleh Pimpinan penyelenggara, seluruh peserta dan tamu undangan yang ditetapkan panitia;
- b. Kehadiran peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan secara virtual dengan mengisi formulir registrasi Kongres, Konferensi Wilayah, Konferensi Cabang, Konferensi Anak Cabang atau Rapat Anggota virtual, dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris pimpinan masing-masing yang sah;
- c. Jika proses pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 1, maka peserta menunjuk perwakilan sesuai zona masing-masing untuk menyampaikan hasil musyawarahnya dalam sidang pleno Kongres, Konferensi Wilayah, Konferensi Cabang, Konferensi Anak Cabang dan Rapat Anggota virtual;
- d. Jika proses pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 3, maka proses pemungutan suara dilakukan dengan menggunakan formulir elektronik yang hanya dapat diakses oleh peserta yang teregistrasi pada saat penyelenggaraan sidang pleno Kongres, Konferensi Wilayah, Konferensi Cabang, Konferensi Anak Cabang dan Rapat Anggota virtual dalam menggunakan hak suaranya;
- e. Penyelenggaraan Konferensi Wilayah, Konferensi Cabang, Konferensi Anak Cabang dan Rapat Anggota virtual wajib memperoleh persetujuan dari Pimpinan Pusat.

Pasal 25

1. Dalam hal terdapat peserta sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 tidak memiliki akses untuk mengikuti kongres, konferensi atau rapat anggota secara virtual, maka penyelenggaraan kongres, konferensi atau rapat anggota dapat dilakukan secara virtual dan secara fisik dalam waktu yang bersamaan;
2. Peserta yang tidak memiliki akses sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat hadir secara fisik di lokasi yang disediakan oleh panitia penyelenggara untuk mengikuti penyelenggaraan kongres, konferensi atau rapat anggota secara virtual.

BAB VII PENUTUP

Pasal 26

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan organisasi ini akan diputuskan kemudian oleh Pimpinan Pusat;

2. Dengan diterbitkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi GP Ansor Nomor: 02/KONBES-XXI/IV/2017 tentang Pemilihan Ketua Umum/Ketua dan Pengurus Pimpinan Organisasi dinyatakan dicabut dan selanjutnya tidak berlaku lagi;
3. Peraturan Organisasi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
4. Agar setiap Pengurus mengetahui dan memahami Peraturan Organisasi ini, Pimpinan di setiap tingkat diwajibkan menyosialisasikan Peraturan Organisasi ini.

Ditetapkan di : Minahasa

Tanggal : 1 Shafar 1442 H/19 September 2020 M

**KONFERENSI BESAR XXIII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2020**


Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



H. A. SYARIF MUNAWI

Sekretaris,



CASWIYONO R. CAKRAWANGSA

KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XXIII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2020
Nomor: 6/KONBES-XXIII/IX/2020

PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR
TENTANG
LEMBAGA MAJELIS DZIKIR DAN SHOLAWAT RIJALUL ANSOR

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2020 merupakan forum permusyawaratan yang sah untuk menetapkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor;
2. Bahwa Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Lembaga Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor yang merupakan Keputusan Konferensi Besar XXII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2017 perlu disempurnakan untuk memenuhi tuntutan dan tantangan permasalahan terkini dalam pengelolaan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan Pengesahan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Lembaga Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor.
- Mengingat** : 1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor;
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor;
3. Keputusan Kongres XV Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2015.
- Memperhatikan** : 1. Usulan Rancangan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Lembaga Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor;
2. Rekomendasi Sidang Komisi C Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor tahun 2020 yang membahas Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Lembaga Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor;
3. Pemufakatan yang diputuskan dalam Sidang Pleno II Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor Tanggal 19 September 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
1. Mencabut Keputusan Konferensi Besar XXII GP Anzor Tahun 2017 Nomor: 04/KONBES-XXII/IX/2017 yang menetapkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Anzor tentang Lembaga Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Anzor;
 2. Mengesahkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Anzor tentang Lembaga Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Anzor sebagaimana terlampir;
 3. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Anzor untuk memperbanyak dan menyosialisasikan Peraturan Organisasi dimaksud kepada seluruh jajaran Gerakan Pemuda Anzor dan pihak-pihak yang dipandang perlu;
 4. Peraturan Organisasi ini ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Gerakan Pemuda Anzor yang memuat ketentuan dalam Lembaga Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Anzor;
 5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M i n a h a s a
Tanggal : 1 Shafar 1442 H.
19 September 2020 M.

**KONFERENSI BESAR XXIII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2020**

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



FAISAL SAIMIMA

Sekretaris,



FAISAL ATTAMIMI

**PERATURAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR
TENTANG
LEMBAGA MAJELIS DZIKIR DAN SHOLAWAT RIJALUL ANSOR
Nomor: 6/KONBES-XXIII/IX/2020**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

- a. Lembaga Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Anzor selanjutnya disebut MDS Rijalul Anzor, adalah lembaga semi otonom yang dibentuk oleh GP Anzor sebagai pengejawantahan misi merevitalisasi nilai dan tradisi Islam Ahlusunnah wal Jama'ah melalui internalisasi nilai dan sifatur rasul di lingkungan GP Anzor dan masyarakat;
- b. Kepengurusan MDS Rijalul Anzor adalah perangkat yang menjalankan fungsi, tugas dan tanggung MDS Rijalul Anzor, yang terdiri dari pengurus-pengurus yang tersusun dengan jabatan, bidang kerja, tugas, wewenang, tanggung jawab masing-masing yang ditetapkan dengan surat keputusan oleh Pimpinan GP Anzor di tingkat masing-masing;
- c. Peringatan Hari Besar Islam, selanjutnya disebut PHBI, adalah kegiatan untuk memperingati enam hari besar Islam yaitu Tahun Baru Hijriyah, Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra' Mi'raj, Nisyfu Sya'ban, Nuzulul Qur'an, Halal Bi Halal;
- d. Ketua Umum adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Anzor;
- e. Ketua Pimpinan GP Anzor di tingkat masing-masing adalah Ketua Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Cabang, Ketua Pimpinan Anak Cabang dan Ketua Pimpinan Ranting GP Anzor.

**BAB II
KELEMBAGAAN**

Pasal 2

1. MDS Rijalul Anzor dibentuk mulai dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting di seluruh Indonesia;
2. MDS Rijalul Anzor bersifat semi otonom di setiap tingkat Kepengurusan yang diangkat, disahkan dan diberhentikan oleh Pimpinan GP Anzor di tingkat masing-masing.

Pasal 3

1. Fungsi MDS Rijalul Anzor adalah:
 - a. sebagai upaya menjaga dan mempertahankan paham Islam Ahlusunnah wal Jama'ah ala Nahdlatul Ulama; dan

- b. sebagai upaya melakukan konsolidasi kiai dan ulama muda GP Ansor di setiap tingkat Kepengurusan masing-masing.
2. Tugas MDS Rijalul Ansor adalah:
 - a. mensyiarkan ajaran-ajaran dan amalan-amalan keagamaan yang telah diajarkan oleh para masyaikh Nahdlatul Ulama dan para Wali penyebar agama Islam di Nusantara; dan
 - b. melaksanakan program-program kegiatan PHBI sebagai upaya dakwah Islam Ahlusunnah wal Jama'ah ala Nahdlatul Ulama.
3. Tanggung jawab MDS Rijalul Ansor adalah:
 - a. menjaga dan memelihara kelangsungan hidup dan kejayaan Islam Ahlusunnah wal Jama'ah ala Nahdlatul Ulama;
 - b. menjaga gerakan Islam Indonesia tetap sebagai agama Islam yang rahmatan lil alamin dan menolak cara-cara kekerasan atas nama Islam; dan
4. MDS Rijalul Ansor bertanggung jawab kepada Ketua Umum atau Ketua Pimpinan GP Ansor di tingkat masing-masing.

BAB III LAMBANG

Pasal 4

Lambang dan makna lambang terlampir.

BAB IV LAFADZ DZIKIR DAN SHALAWAT

Pasal 5

1. Lafadz Dzikir dan Shalawat terlampir;
2. Menyesuaikan dengan kearifan lokal.

BAB V KEGIATAN

Pasal 6

Kegiatan MDS Rijalul Ansor terdiri atas:

- a. Penyelenggaraan PHBI;
- b. Pengajian rutin MDS Rijalul Ansor;
- c. Dirosah; dan
- d. Kegiatan lain yang sesuai dengan tradisi Islam Ahlusunnah wal Jama'ah ala Nahdlatul Ulama.

Bagian Pertama
Penyelenggaraan PHBI

Pasal 7

Kegiatan PHBI diselenggarakan oleh MDS Rijalul Ansor Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang sebanyak 6 (enam) kali dalam satu tahun.

Bagian Kedua
Pengajian rutin

Pasal 8

1. Pengajian rutin diselenggarakan oleh MDS Rijalul Ansor di setiap tingkat Pimpinan;
2. Pengajian rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan paling sedikit satu kali dalam sebulan;
3. Materi pengajian rutin yang diselenggarakan MDS Rijalul Ansor Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting adalah dasar-dasar ilmu fiqih sehari-hari mengikuti salah satu dari empat mazhab.

Bagian Ketiga
Dirosah

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

1. Dirosah adalah program kegiatan MDS Rijalul Ansor yang diselenggarakan secara berjenjang dengan tujuan untuk memahami, mempelajari dan mengkaji materi-materi tentang Islam Ahlusunnah wal Jama'ah ala Nahdlatul Ulama secara lebih mendalam;
2. Dirosah diorientasikan untuk mempersiapkan anggota MDS Rijalul Ansor dalam menjalankan tugasnya untuk mensyiarkan ajaran-ajaran dan amalan-amalan Islam Ahlusunnah wal Jama'ah ala Nahdlatul Ulama kepada masyarakat dan di lingkungan GP Ansor.

Paragraf 2
Jenjang Dirosah

Pasal 10

Jenjang Dirosah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 terdiri dari:

- a. Dirosah Ula;
- b. Dirosah Wustho; dan
- c. Dirosah Ulya.

Pasal 11

1. Dirosah Ula adalah dirosah jenjang awal dalam program MDS Rijalul Ansor;
2. Dirosah Ula diorientasikan untuk melakukan introduksi MDS Rijalul Ansor dan ideologi Islam Ahlusunnah wal Jama'ah ala Nahdlatul Ulama;
3. Peserta Dirosah Ula adalah calon anggota yang direkrut oleh MDS Rijalul Ansor Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting;
4. Hasil dari Dirosah Ula adalah lahirnya anggota MDS Rijalul Ansor.

Pasal 12

1. Dirosah Wustho adalah dirosah jenjang menengah (lanjutan) dalam program MDS Rijalul Ansor;
2. Dirosah wustho diorientasikan untuk meningkatkan kapasitas keilmuan Islam Ahlusunnah wal Jama'ah sebagai manhaj dalam beragama;
3. Peserta Dirosah Wustho adalah anggota yang telah lulus Dirosah Ula yang dibuktikan oleh fotokopi sertifikat atau surat keterangan kelulusan;
4. Hasil dari Dirosah Wustho adalah lahirnya kader MDS Rijalul Ansor.

Pasal 13

1. Dirosah Ulya adalah dirosah jenjang tertinggi dalam program MDS Rijalul Ansor;
2. Dirosah Ulya diorientasikan untuk meningkatkan kapasitas fikroh dan harokah Islam Ahlusunnah wal Jama'ah;
3. Peserta Dirosah Ulya adalah kader MDS Rijalul Ansor yang telah lulus Dirosah Wustho yang dibuktikan oleh fotokopi sertifikat atau surat keterangan kelulusan;
4. Hasil dari Dirosah Ulya adalah lahirnya kader pemimpin harokah MDS Rijalul Ansor.

Paragraf 3

Materi Dirosah

Pasal 14

1. Materi Dirosah terdiri dari:
 - a. Materi aqidah;
 - b. Materi syariah;
 - c. Materi akhlaq; dan
 - d. Materi ke-GP Ansor-an dan ke-Nahdlatul Ulama-an.
2. Modul dan materi dirosah secara terperinci diputuskan dalam Rapat Harian Pimpinan Pusat GP Ansor dan ditetapkan dengan surat keputusan Pimpinan Pusat GP Ansor berdasarkan usulan dari MDS Rijalul Ansor Pimpinan Pusat.

Pasal 15

1. Pemberian materi Dirosah wajib mengikuti ketentuan mengenai materi Dirosah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14;
2. Penyampaian materi Dirosah wajib menggunakan bahan ajar dan dilakukan oleh instruktur GP Ansor yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi GP Ansor tentang Sistem Kaderisasi;

3. Dalam hal instruktur yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak tersedia, pemberian materi pokok dapat dilakukan secara jarak jauh tanpa kehadiran fisik atau tatap muka secara langsung dengan instruktur dengan ketentuan tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan materi yang diberikan.

Paragraf 4
Penyelenggaraan Dirosah

Pasal 16

1. Dirosah Ula diselenggarakan oleh MDS Rijalul Ansor Pimpinan Cabang;
2. Dirosah Wustho diselenggarakan oleh MDS Rijalul Ansor Pimpinan Wilayah;
3. Dirosah Ulya diselenggarakan oleh MDS Rijalul Ansor Pimpinan Pusat.

Pasal 17

- a. Dirosah Ula dapat diselenggarakan oleh MDS Rijalul Ansor Pimpinan Wilayah di luar Jawa;
- b. Penyelenggaraan Dirosah Ula dapat digabungkan dengan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Dasar (PKD) dengan nama kegiatan “PKD dan Dirosah Ula”, dengan pemberian tambahan pendalaman materi-materi keagamaan tanpa mengurangi materi-materi pokok PKD.

BAB VI
KEPENGURUSAN

Pasal 18

1. Ketua MDS Rijalul Ansor Pimpinan Pusat adalah salah satu ketua Pimpinan Pusat GP Ansor;
2. Ketua MDS Rijalul Ansor Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting adalah wakil ketua Pimpinan GP Ansor di tingkat masing-masing;
3. Kepengurusan MDS Rijalul Ansor disahkan oleh Pimpinan GP Ansor di tingkat masing-masing;
4. Struktur Kepengurusan MDS Rijalul Ansor sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
5. Masa khidmat Kepengurusan MDS Rijalul Ansor mengikuti masa khidmat Kepengurusan Pimpinan GP Ansor di tingkat masing-masing.

Pasal 19

1. Setiap pengurus MDS Rijalul Ansor berhak:
 - a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan Islam Ahlusunnah wal Jama'ah sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan penguatan aqidah, syariah dan akhlaq; dan
 - b. mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum, penghargaan sesuai prestasi dan pengabdian yang dimilikinya.

2. Setiap pengurus MDS Rijalul Ansor wajib:
 - a. mentaati peraturan organisasi;
 - b. menjaga dan menjunjung nama baik organisasi;
 - c. melaksanakan program kerja MDS Rijalul Ansor;
 - d. lulus jenjang Dirosah sesuai tingkat Kepengurusannya.
3. Lulus jenjang Dirosah sesuai tingkat Kepengurusannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf d adalah:
 - a. lulus jenjang Dirosah Ula untuk pengurus MDS Rijalul Ansor Pimpinan Cabang;
 - b. lulus jenjang Dirosah Wustho untuk pengurus MDS Rijalul Ansor Pimpinan Wilayah; dan
 - c. lulus jenjang Dirosah Ulya untuk pengurus MDS Rijalul Ansor Pimpinan Pusat.

BAB VII KOORDINASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

Ketua umum atau ketua Pimpinan GP Ansor di tingkat masing-masing bertanggung jawab melakukan koordinasi, mengendalikan dan mengawasi segala sesuatu mengenai Kepengurusan MDS Rijalul Ansor di tingkat masing-masing.

Pasal 21

Hubungan Ketua umum atau ketua Pimpinan GP Ansor di tingkat masing-masing kepada ketua MDS Rijalul Ansor di tingkat Kepengurusan masing-masing bersifat instruktif dan hubungan sebaliknya bersifat konsultatif.

Pasal 22

MDS Rijalul Ansor berkewajiban membuat laporan kegiatan secara periodik kepada Ketua umum atau ketua Pimpinan GP Ansor dalam Rapat Harian di tingkat masing-masing.

Pasal 23

1. Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari:
 - a. Penyelenggaraan Kegiatan PHBI atau pengajian rutin sesuai format laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat 1 huruf b Peraturan Organisasi GP Ansor tentang Tata Persuratan dan Penyusunan Laporan;
 - b. Penyelenggaraan Dirosah sesuai format laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat 1 huruf c Peraturan Organisasi GP Ansor tentang Tata Persuratan dan Penyusunan Laporan.
2. Laporan penyelenggaraan Kegiatan PHBI atau pengajian rutin disampaikan setiap bulan kepada Ketua umum atau Ketua di tingkat masing-masing;
3. Laporan penyelenggaraan Dirosah dibuat dan disampaikan oleh Ketua Panitia/Pelaksana paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan kepada Kepengurusan MDS Rijalul Ansor di tingkat masing-masing;

4. Laporan penyelenggaraan Dirosah disampaikan oleh MDS Rijalul Ansor paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan kepada Ketua umum atau ketua di tingkat masing-masing dan satu tingkat di atasnya.

BAB VIII ADMINISTRASI

Pasal 24

1. MDS Rijalul Ansor berhak menggunakan surat berkepala/kop surat dan stempel MDS Rijalul Ansor di tingkat masing-masing, baik secara internal maupun eksternal;
2. Dalam hal surat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diterbitkan secara eksternal, surat tersebut harus diketahui dan ditandatangani oleh ketua umum atau ketua Pimpinan GP Ansor di tingkat masing-masing.

BAB IX PENUTUP

Pasal 25

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan organisasi ini akan diputuskan kemudian oleh Pimpinan Pusat;
2. Dengan diterbitkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi GP Ansor Nomor: 04/KONBES-XXII/IX/2017 tentang Lembaga MDS Rijalul Ansor dinyatakan dicabut dan selanjutnya tidak berlaku lagi;
3. Peraturan Organisasi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
4. Agar setiap pengurus mengetahui dan memahami Peraturan Organisasi ini, Pimpinan di setiap tingkat diwajibkan menyosialisasikan Peraturan Organisasi ini.

Ditetapkan di : Minahasa

Tanggal : 1 Shafar 1442 H/19 September 2020 M

KONFERENSI BESAR XXIII GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2020

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



FAISAL SAIMIMA

Sekretaris,



FAISAL ATTAMIMI

Lampiran 1

Lambang



Makna Lambang

1. Warna hijau sebagai warna dasar berarti kedamaian, kebenaran, dan kesejahteraan.
2. Segi tiga melambangkan tiga sisi; sisi kiri berarti syariat atau fikih, sisi kanan adalah tasawuf dan akhlaq, sedangkan sisi bawah merupakan pondasi yakni tauhid.
3. Garis hijau luar melambangkan kepemimpinan struktural yang menaungi oraganisasi MDS Rijalul Ansor, sedangkan garis putih di dalam melambangkan kepemimpinan rohani.
4. Merah putih melambangkan kesetiaan kepada NKRI yang telah menjadi kesepakatan para pendiri bangsa.
5. Bintang sembilan berarti MDS Rijalul Ansor tidak lepas dari NU yang menggunakan bintang 9 sebagai simbol Wali Songo, dan GP Ansor yang menggunakan bintang 9 dengan satu bintang besar sebagai simbol Rusulullah saw, sedangkan 4 bintang di sebelah kiri berarti 4 madzhab, dan 4 bintang di sebelah kanan adalah Al-Khulafa' Al-Rosyidun.
6. Rijalul Ansor ditulis dengan huruf Arab melambangkan keilmuan para kiyai muda yang tak lepas dari penguasaan kitab kuning dan bahasa Arab.
7. Warna kuning pada bintang 9 dan tulisan Arab Rijalul Ansor melambangkan kejayaan.

**KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XXIII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2020
Nomor: 7/KONBES-XXIII/IX/2020**

**PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR
TENTANG
LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANSOR**

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2020 merupakan forum permusyawaratan yang sah untuk menetapkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor;
2. Bahwa Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Lembaga Bantuan Hukum Ansor yang merupakan Keputusan Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 perlu disempurnakan untuk memenuhi tuntutan dan tantangan permasalahan terkini dalam pengelolaan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan Pengesahan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Lembaga Bantuan Hukum Ansor.
- Mengingat** : 1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor;
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor;
3. Keputusan Kongres XV Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2015.
- Memperhatikan** : 1. Usulan Rancangan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Lembaga Bantuan Hukum Ansor dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor;
2. Rekomendasi Sidang Komisi C Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor tahun 2020 yang membahas Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Lembaga Bantuan Hukum Ansor;
3. Pemufakatan yang diputuskan dalam Sidang Pleno II Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor Tanggal 19 September 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
1. Mencabut Keputusan Konferensi Besar XX GP Ansor Tahun 2016 Nomor: 18/KONBES-XX/VI/2016 yang menetapkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Lembaga Bantuan Hukum Ansor;
 2. Mengesahkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Lembaga Bantuan Hukum Ansor sebagaimana terlampir;
 3. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor untuk memperbanyak dan menyosialisasikan Peraturan Organisasi dimaksud kepada seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor dan pihak-pihak yang dipandang perlu;
 4. Peraturan Organisasi ini ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor yang memuat ketentuan dalam Lembaga Bantuan Hukum Ansor;
 5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M i n a h a s a
Tanggal : 1 Shafar 1442 H.
19 September 2020 M.

**KONFERENSI BESAR XXIII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2020**

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



FAISAL SAIMIMA

Sekretaris,



AHMAD BUDI PRAYOGA

**PERATURAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR
TENTANG
LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANSOR
Nomor: 7/KONBES-XXIII/IX/2020**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

- a. Lembaga Bantuan Hukum Ansor selanjutnya disebut LBH Ansor adalah lembaga yang dibentuk oleh GP Ansor sebagai pengejawantahan visi untuk menegakkan keadilan bagi kaum yang lemah dan yang dilemahkan, tanpa terkecuali, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, dan golongan, dengan berpegang teguh pada nilai-nilai ke-Islaman Rahmatan Lil Alamin, Kemanusiaan, Ke-Indonesiaan, Ke-Nu-an, dan Ke-Ansor-an;
- b. Kepengurusan LBH Ansor adalah perangkat yang menjalankan fungsi, tugas dan tanggung LBH Ansor, yang terdiri dari pengurus-pengurus yang tersusun dengan jabatan, bidang kerja, tugas, wewenang, tanggung jawab masing-masing yang ditetapkan dengan surat keputusan oleh LBH Ansor Pimpinan Pusat;
- c. Ketua Umum adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor;
- d. Ketua Pimpinan GP Ansor di tingkat masing-masing adalah Ketua Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Cabang, Ketua Pimpinan Anak Cabang dan Ketua Pimpinan Ranting GP Ansor.

**BAB II
BADAN**

Pasal 2

1. LBH Ansor dapat dibentuk mulai dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang di seluruh Indonesia;
2. LBH Ansor di setiap tingkat diangkat, disahkan dan diberhentikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat GP Ansor berdasarkan rekomendasi Pimpinan GP Ansor di tingkat masing-masing;
3. Pengucapan Janji Pengurus LBH Ansor di setiap tingkat diselenggarakan oleh Pimpinan GP Ansor di setiap tingkat dan/atau LBH Pimpinan Pusat GP Ansor.

Pasal 3

1. Fungsi LBH Ansor adalah:
 - a. Sebagai upaya membantu pemerintah dalam bidang penegakan hukum;
 - b. Sebagai bentuk itikad peran organisasi kepemudaan yang mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pendampingan masalah hukum.
2. Tugas LBH Ansor adalah:

- a. Menumbuhkan kesadaran, kepedulian dan peran serta aktif dalam melakukan pembenahan sistem hukum terutama penegakan hukum yang berkeadilan melalui GP Ansor;
 - b. Memberikan masukan dan bantuan melalui proses advokasi terhadap warga Nahdlatul Ulama, terutama kader atau anggota GP Ansor yang sedang mengalami masalah hukum;
 - c. Melakukan kerja sama dengan lembaga atau badan yang memiliki keterkaitan dengan proses penegakan hukum di Indonesia;
 - d. Melakukan kerja sama dengan lembaga bantuan hukum lain, kantor advokat atau pengacara;
 - e. Memberikan pendidikan dan pelatihan advokat atau pengacara kepada kader GP Ansor yang telah memenuhi syarat untuk direkrut menjadi anggota LBH Ansor;
 - f. Melakukan pendampingan dan advokasi kepada warga Nahdlatul Ulama atau kader GP Ansor yang sedang mengalami masalah hukum.
3. Tanggung Jawab LBH Ansor adalah:
 - a. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dengan turut serta menegakkan hukum di Indonesia;
 - b. Menjaga, memelihara dan menciptakan masyarakat Indonesia yang taat dan sadar hukum;
 - c. Berkomitmen mewujudkan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang kuat dan berkeadilan.
 4. LBH Ansor bertanggung jawab kepada Pimpinan GP Ansor di tingkat masing-masing.

BAB III LAMBANG

Pasal 4

Lambang dan makna lambang terlampir

BAB IV KEGIATAN

Pasal 5

1. Kegiatan LBH Ansor adalah melakukan pendampingan hukum serta kerja sama pihak terkait di tingkatan masing-masing kepengurusan;
2. LBH Ansor mengawal kebijakan Pemerintah dalam menegakkan hukum, sesuai amanah Nahdlatul Ulama dan visi misi GP Ansor, melalui kegiatan sosialisasi, pendidikan, pelatihan, advokasi, pendampingan dan pemberdayaan;
3. LBH Ansor mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat terkait persoalan hukum yang berkembang di masyarakat melalui informasi di media dan advokasi;

4. LBH Ansor bekerja sama dengan lembaga terkait untuk memperkuat LBH Ansor secara kelembagaan.

BAB V KEPENGURUSAN

Pasal 6

1. Kepengurusan LBH Ansor di tingkat pusat disebut dengan LBH Ansor Pimpinan Pusat, di tingkat wilayah disebut LBH Ansor Pimpinan Wilayah, dan di tingkat cabang disebut LBH Ansor Pimpinan Cabang;
2. Struktur kepengurusan LBH Ansor sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, sekretaris dan anggota minimal dua orang dan dewan penasehat yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota;
3. Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah pengurus Pimpinan GP Ansor di tingkat masing-masing;
4. Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah pengurus atau kader Pimpinan GP Ansor di tingkat masing-masing yang telah memiliki kualifikasi di bidang hukum;
5. Masa khidmat Kepengurusan LBH Ansor mengikuti masa khidmat kepengurusan pimpinan GP Ansor di tingkat masing-masing.

Pasal 7

1. Setiap pengurus LBH Ansor berhak:
 - a. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan hukum;
 - b. Melakukan pendampingan terhadap kader atau anggota GP Ansor yang sedang berhadapan dengan masalah hukum.
2. Setiap pengurus LBH Ansor wajib:
 - a. Mentaati peraturan organisasi;
 - b. Menjaga dan menjunjung nama baik organisasi;
 - c. Melaksanakan program kerja LBH Ansor;
 - d. Melaporkan setiap kegiatan secara periodik kepada pimpinan GP Ansor di tingkat masing-masing.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 8

Ketua umum atau ketua Pimpinan GP Ansor di tingkat masing-masing bertanggung jawab melakukan koordinasi segala sesuatu mengenai Kepengurusan LBH Ansor di tingkat masing-masing.

Pasal 9

Hubungan LBH Pimpinan Pusat dengan LBH Pimpinan Wilayah dan Cabang bersifat instruktif dan pengawasan.

**BAB VII
ADMINISTRASI**

Pasal 10

1. LBH Ansor berhak menggunakan surat berkepala/kop surat dan stempel LBH Ansor di tingkat masing-masing, baik secara internal maupun eksternal;
2. Dalam hal surat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diterbitkan secara eksternal, surat tersebut harus diketahui oleh ketua umum atau ketua Pimpinan GP Ansor di tingkat masing-masing.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 11

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan organisasi ini akan diputuskan kemudian oleh Pimpinan Pusat;
2. Dengan diterbitkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi GP Ansor Nomor: 18/KONBES-XX/VI/2016 tentang Lembaga Bantuan Hukum Ansor dinyatakan dicabut dan selanjutnya tidak berlaku lagi;
3. Peraturan Organisasi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
4. Agar setiap pengurus mengetahui dan memahami Peraturan Organisasi ini, Pimpinan di setiap tingkat diwajibkan menyosialisasikan Peraturan Organisasi ini.

Ditetapkan di : Minahasa

Tanggal : 1 Shafar 1442 H/19 September 2020 M

**KONFERENSI BESAR XXIII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2020**

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



FAISAL SAIMIMA

Sekretaris,



AHMAD BUDI PRAYOGA

Lampiran

Lambang LBH Ansor:



Makna lambang LBH Ansor:

- a. Lambang GP Ansor di tengah dalam adalah perwujudan LBH Ansor bagian tak terpisahkan dari GP Ansor dan Advokat LBH Ansor memiliki jati diri keAnsoran;
- b. Lambang Timbangan adalah perwujudan prinsip "Tegakkan Yang Adil";
- c. Lambang Perisai adalah perwujudan pembelaan hukum.

**KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XXIII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2020
Nomor: 8/KONBES-XXIII/IX/2020**

**PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR
Tentang
TATA PERSURATAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN**

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2020 merupakan forum permusyawaratan yang sah untuk menetapkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor;
2. Bahwa Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Penyelenggaraan Administrasi Gerakan Pemuda Ansor yang merupakan Keputusan Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 perlu disempurnakan untuk memenuhi tuntutan dan tantangan permasalahan terkini dalam pengelolaan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan Pengesahan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Tata Persuratan dan Penyusunan Laporan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor;
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor;
3. Keputusan Kongres XV Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2015.
- Memperhatikan** : 1. Usulan Rancangan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Tata Persuratan dan Penyusunan Laporan dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor;
2. Rekomendasi Sidang Komisi D Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor tahun 2020 yang membahas Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Tata Persuratan dan Penyusunan Laporan;
3. Pemufakatan yang diputuskan dalam Sidang Pleno II Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor Tanggal 19 September 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : 1. Mencabut Keputusan Konferensi Besar XX GP Anzor Tahun 2016 Nomor: 14/KONBES-XX/VI/2016 yang menetapkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Anzor tentang Penyelenggaraan Administrasi Gerakan Pemuda Anzor;
2. Mengesahkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Anzor tentang Tata Persuratan dan Penyusunan Laporan sebagaimana terlampir;
3. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Anzor untuk memperbanyak dan menyosialisasikan Peraturan Organisasi dimaksud kepada seluruh jajaran Gerakan Pemuda Anzor dan pihak-pihak yang dipandang perlu;
4. Peraturan Organisasi ini ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Gerakan Pemuda Anzor yang memuat prosedur dan ketentuan dalam Tata Persuratan dan Penyusunan Laporan;
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M i n a h a s a

Tanggal : 1 Shafar 1442 H.

19 September 2020 M.

**KONFERENSI BESAR XXIII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2020**

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



FAISAL SAIMIMA

Sekretaris,



H. A. RIFQI AL MUBAROK

**PERATURAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR
TENTANG
TATA PERSURATAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN
Nomor: 8/KONBES-XXIII/IX/2020**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

- a. Pimpinan Organisasi atau Pimpinan GP Ansor, selanjutnya disebut Pimpinan, adalah perangkat kelembagaan yang merupakan wadah kepengurusan dalam menjalankan roda organisasi;
- b. Pimpinan bersifat permanen karena didirikan sekali untuk masa yang tidak ditentukan;
- c. Pimpinan secara bertingkat terdiri dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting;
- d. Kepengurusan Pimpinan, selanjutnya disebut Kepengurusan, adalah perangkat yang menjalankan roda organisasi Pimpinan GP Ansor di suatu wilayah khidmat pada masa khidmat tertentu, yang terdiri dari sejumlah pengurus yang tersusun secara struktural dan memiliki jabatan, bidang kerja, tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing, serta disahkan oleh Pimpinan yang berwenang;
- e. Kepengurusan bersifat periodik karena dibentuk hanya untuk jangka waktu tertentu sesuai masa khidmat Kepengurusan masing-masing;
- f. Kepengurusan secara bertingkat terdiri dari Kepengurusan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting;
- g. Pengurus Pimpinan Organisasi selanjutnya disebut pengurus adalah kader GP Ansor yang tercatat dalam susunan Pengurus suatu Kepengurusan Pimpinan GP Ansor yang telah disahkan oleh Pimpinan yang berwenang;
- h. Ketua umum adalah Ketua umum Pimpinan Pusat GP Ansor;
- i. Ketua di tingkat masing-masing adalah Ketua Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Cabang, Ketua Pimpinan Anak Cabang dan Ketua Pimpinan Ranting GP Ansor;
- j. Sistem administrasi adalah seperangkat pranata, metode dan tata aturan mengenai administrasi kesekretariatan GP Ansor;
- k. Persuratan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan surat-menyurat dalam sistem administrasi GP Ansor;
- l. Laporan adalah suatu pemberitahuan resmi organisasi sebagai pertanggungjawaban kepada Pimpinan Organisasi atas pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab organisasi yang dibebankan;

- m. Program kerja adalah susunan rencana kegiatan kerja dalam masa khidmat Pimpinan di tingkat masing-masing untuk menjalankan visi, misi dan tujuan GP Anzor;
- n. Program kegiatan adalah rancangan aksi kegiatan yang merupakan turunan dari Program kerja;
- o. Dokumen berbentuk elektronik adalah dokumen tertulis, lisan atau bergambar yang dibuat dan disimpan dalam suatu format yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik lainnya;
- p. Berkas adalah identitas dari dokumen elektronik yang dapat diakses dan diatur oleh pengguna.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Organisasi GP Anzor tentang Tata Persuratan dan Penyusunan Laporan ditetapkan untuk dijadikan pedoman bagi seluruh jajaran GP Anzor dalam melaksanakan tata persuratan dan penyusunan laporan.

BAB III KODE PIMPINAN

Pasal 3

Kode Pimpinan Pusat menggunakan dua huruf, yaitu PP.

Pasal 4

Kode Pimpinan Wilayah (PW) menggunakan format angka Romawi, sebagai berikut:

1. Nangroe Aceh Darussalam : I
2. Sumatera Utara : II
3. Sumatera Barat : III
4. Riau : IV
5. Jambi : V
6. Sumatera Selatan : VI
7. Lampung : VII
8. DKI Jakarta : VIII
9. Jawa Barat : IX
10. Jawa Tengah : X
11. DI Yogyakarta : XI
12. Jawa Timur : XII
13. Kalimantan Barat : XIII
14. Kalimantan Selatan : XIV
15. Kalimantan Tengah : XV
16. Kalimantan Timur : XVI
17. Sulawesi Selatan : XVII

18. Sulawesi Tenggara	: XVIII
19. Sulawesi Tengah	: XIX
20. Sulawesi Utara	: XX
21. Bali	: XXI
22. Nusa Tenggara Barat	: XXII
23. Nusa Tenggara Timur	: XXIII
24. Maluku	: XXIV
25. Papua	: XXV
26. Bengkulu	: XXVI
27. Banten	: XXVII
28. Bangka Belitung	: XXVIII
29. Maluku Utara	: XXIX
30. Gorontalo	: XXX
31. Kepulauan Riau	: XXXI
32. Sulawesi Barat	: XXXII
33. Papua Barat	: XXXIII
34. Kalimantan Utara	: XXXIV

Pasal 5

1. Kode Pimpinan Cabang (PC) menggunakan format dua angka;
2. Kode PC ditulis setelah Kode PW dan dipisahkan dengan tanda hubung (-);
3. Dalam hal Kode PC Luar Negeri, Kode PC ditulis setelah Kode Luar Negeri, yaitu XXXV dan dipisahkan dengan tanda hubung (-);
4. Kode PC ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dalam Surat Keputusan tentang Pengesahan Kode Pimpinan Cabang.

Pasal 6

1. Kode Pimpinan Anak Cabang (PAC) menggunakan format dua angka;
2. Kode PAC ditulis setelah Kode PW dan Kode PC secara berurutan dan masing-masing dipisahkan dengan tanda hubung (-);
3. Kode PAC ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dalam Surat Keputusan tentang Pengesahan Kode Pimpinan Anak Cabang.

Pasal 7

1. Kode Pimpinan Ranting (PR) menggunakan format dua angka;
2. Kode PR ditulis setelah Kode PW, Kode PC dan Kode PAC secara berurutan dan masing-masing dipisahkan dengan tanda hubung (-);
3. Kode PR ditetapkan oleh Pimpinan Cabang dalam Surat Keputusan tentang Pengesahan Kode Pimpinan Ranting.

Pasal 8

Kode Pimpinan digunakan dalam penulisan nomor surat dan penamaan dokumen berbentuk elektronik.

BAB IV TATA PERSURATAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 9

1. Surat menggunakan kertas HVS berwarna putih, dengan ukuran berat 70 gram atau 80 gram dan ukuran dimensi folio (33 x 21,5 cm) atau A4 (**29,7 x 21 cm**);
2. Bentuk huruf yang digunakan dalam surat harus menggunakan huruf formal;
3. Surat dapat berbentuk fisik dan/atau elektronik;
4. Surat berbentuk elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dinamai mengikuti Pedoman Penamaan Berkas Surat Berbentuk Elektronik sebagaimana tercantum dalam lampiran 5 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Organisasi ini.

Bagian Kedua Prinsip Persuratan

Pasal 10

Prinsip penyusunan surat terdiri dari:

- a. Penggunaan kata dan kalimat harus jelas, mudah dimengerti dan tidak bermakna ganda;
- b. Kata dan istilah yang digunakan, baik menggunakan bahasa Indonesia maupun asing harus menggunakan ejaan yang benar;
- c. Bahasa yang digunakan adalah bahasa resmi dan sopan;
- d. Informasi yang disampaikan bersifat faktual dan akurat;
- e. Isi surat hanya memuat hal-hal pokok dan tidak menggunakan kalimat atau ungkapan yang tidak perlu;
- f. Penyampaian isi surat harus runtut, tidak terputus dan tidak meloncat-loncat;
- g. Penyampaian permasalahan harus lengkap, menyeluruh dan selesai;
- h. Surat memiliki bentuk yang wajar, menarik dan rapi.

Bagian Ketiga Jenis surat

Pasal 11

Jenis surat yang diatur dalam Peraturan Organisasi ini terdiri dari:

- a. Surat rutin;
- b. Surat keputusan;
- c. Surat mandat;
- d. Surat tugas;
- e. Surat rekomendasi umum;
- f. Surat Instruksi; dan
- g. Surat edaran

Bagian Keempat
Bagian Surat

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Bagian surat terdiri dari:

- a. Kepala surat;
- b. Judul surat;
- c. Tempat dan tanggal surat;
- d. Nomor surat;
- e. Lampiran;
- f. Perihal surat;
- g. Tujuan surat;
- h. Pembuka surat;
- i. Isi surat;
- j. Penutup surat;
- k. Pembuat surat
- l. Tanda tangan;
- m. Tembusan; dan
- n. Amplop surat.

Paragraf 1
Bagian surat

Pasal 13

1. Kepala surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berfungsi untuk menunjukkan keresmian surat dan identitas pembuat surat serta memudahkan penerima surat untuk mengetahui nama dan alamat pembuat surat;
2. Kepala surat terdiri dari:
 - a. Lambang GP Ansor;
 - b. Nama Pimpinan di tingkat masing-masing ditulis dengan huruf kapital dan tidak disingkat;
 - c. Alamat lengkap sekretariat;
 - d. Alamat email, akun media sosial dan website (jika ada).
3. Warna lambang GP Ansor mengikuti ketentuan Peraturan Rumah Tangga;
4. Penulisan nama Pimpinan untuk Pimpinan Pusat terdiri dari dua baris, yaitu:
 - a. Nama Pimpinan, yaitu PIMPINAN PUSAT; dan
 - b. GERAKAN PEMUDA ANSOR.
5. Penulisan nama Pimpinan untuk Pimpinan Wilayah, Cabang, Anak Cabang dan Ranting terdiri dari tiga baris, yaitu:
 - a. Nama Pimpinan sesuai tingkat masing-masing;
 - b. GERAKAN PEMUDA ANSOR; dan

- c. Nama wilayah khidmat yang didahului nama tingkat administrasi pemerintahan, yaitu “PROVINSI, KABUPATEN, KOTA, KECAMATAN, DESA dan KELURAHAN”.
6. Dalam hal wilayah khidmat bukan jenjang teritorial pemerintahan, baris ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf c diisi dengan nama daerah khusus Pimpinan pembuat surat tanpa mencantumkan jenjang teritorial pemerintahan;
7. Kepala surat dicetak di bagian atas dan tengah lembar surat dan amplop surat.

Pasal 14

1. Judul surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b berfungsi untuk menuliskan nama jenis surat yang dibuat;
2. Judul surat ditulis menggunakan huruf kapital dan diberi garis bawah;
3. Judul surat hanya digunakan untuk Surat keputusan, Surat mandat, Surat tugas, Surat rekomendasi umum dan Surat edaran.

Pasal 15

1. Tempat dan tanggal surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berfungsi untuk memberikan informasi kepada penerima surat mengenai waktu dan tempat surat dibuat;
2. Tempat surat adalah nama kabupaten/kota pembuat surat;
3. Tempat surat ditulis sebelum tanggal surat;
4. Tanggal surat ditulis dalam dua baris, yaitu tanggal, bulan dan tahun Hijriah di baris pertama diberi garis bawah, dan tanggal, bulan dan tahun Masehi di baris kedua.

Pasal 16

1. Nomor surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d berfungsi untuk memudahkan pengaturan dan penyimpanan surat serta mengetahui jumlah surat yang sudah dibuat Pimpinan masing-masing;
2. Nomor surat terdiri dari lima komponen yang ditulis secara berurutan, yaitu:
 - a. Nomor urut, sesuai nomor dalam buku agenda surat keluar;
 - b. Kode Pimpinan, dengan ketentuan:
 - (1) PP untuk Pimpinan Pusat;
 - (2) Kode Pimpinan masing-masing, sebagaimana ditetapkan pada BAB III tentang Kode Pimpinan.
 - c. Kode indeks surat terdiri dari:
 - (1) Kode indeks jenis surat, yaitu:
 - (a) SR : Surat rutin;
 - (b) SK : Surat keputusan;
 - (c) SM : Surat mandat;
 - (d) ST : Surat tugas;
 - (e) SU : Surat rekomendasi umum;
 - (f) SI : Surat instruksi
 - (g) SE : Surat edaran.
 - (2) Kode indeks tujuan surat, yaitu:
 - (a) 01 : Surat internal organisasi; dan

- (b) 02 : Surat eksternal organisasi.
- d. Bulan pembuatan surat ditulis dengan angka romawi;
 - e. Tahun pembuatan surat.
3. Penulisan dua kode indeks, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf c angka (1) dan angka (2), dipisahkan dengan tanda hubung (-);
 4. Penulisan lima komponen sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a, b, c, dan e dipisahkan dengan garis miring (/) dengan format: a/b/c/d/e.

Pasal 17

1. Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e berfungsi untuk memberikan informasi kepada penerima surat tentang adanya dokumen tambahan lain yang disertakan selain surat;
2. Lampiran diisi dengan nama dokumen tambahan yang disertakan;
3. Dalam hal dokumen tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 perlu disebutkan jumlah lembar halamannya, jumlah lembar halaman dapat ditulis dalam bentuk angka di dalam kurung () setelah nama dokumen tambahan.

Pasal 18

1. Perihal surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f berfungsi untuk memberikan informasi kepada penerima surat mengenai inti atau isi pokok surat;
2. Perihal surat diisi secara singkat, jelas, dapat dimengerti dan menjelaskan maksud pembuatan surat;
3. Isi perihal surat ditulis dengan huruf kapital, tanpa garis bawah dan tidak diakhiri dengan titik.

Pasal 19

1. Tujuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g berfungsi untuk menuliskan nama dan/atau jabatan dan institusi/organisasi yang dituju;
2. Tujuan surat diawali dengan tulisan “Kepada Yang Terhormat” atau disingkat “Yth.”;
3. Tujuan surat ditulis secara lengkap, jelas dan tidak menggunakan singkatan yang tidak umum atau tidak tepat.

Pasal 20

1. Pembuka surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h berfungsi sebagai kalimat pembuka dalam surat;
2. Pembuka surat untuk Surat rutin dan Surat instruksi adalah “*Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*”, tidak disingkat dan ditulis dengan huruf miring;
3. Pembuka surat untuk Surat keputusan, Surat mandat, Surat tugas, Surat rekomendasi umum dan Surat edaran adalah “*Bismillahirrahmanirrahim*”, ditulis dengan huruf miring.

Pasal 21

1. Isi surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i berfungsi untuk menjelaskan maksud dari tujuan surat;
2. Isi surat berisikan uraian pokok surat;
3. Satu surat hanya memuat satu isi pokok;
4. Isi surat terdiri dari:
 - a. Alinea pembuka;
 - b. Isi pokok; dan
 - c. Aline penutup.
5. Isi surat ditulis wajib mengikuti Prinsip Persuratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.

Pasal 22

1. Penutup surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j berfungsi sebagai kalimat penutup yang menunjukkan bahwa isi surat sudah berakhir;
2. Penutup surat adalah "*Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq*", diikuti di bawahnya "*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*", tidak disingkat dan ditulis dengan huruf miring.

Pasal 23

1. Pembuat surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k berfungsi untuk memberikan informasi yang terdiri dari nama Pimpinan, jabatan dan pemangku jabatan yang bertanggung jawab atas surat yang dibuat;
2. Nama Pimpinan ditulis mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat 4, ayat 5 dan ayat 6;
3. Nama Jabatan dan nama pemangku jabatan ditulis dan ditempatkan secara simetris di bawah nama Pimpinan;
4. Nama Jabatan terdiri dari Ketua umum/Ketua di tingkat masing-masing dan Sekretaris jenderal/Sekretaris di tingkat masing-masing, ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf awal nama jabatan;
5. Jabatan Ketua umum/Ketua di tingkat masing-masing ditulis di bagian kiri surat, dan jabatan Sekretaris jenderal/Sekretaris di tingkat masing-masing ditulis di bagian kanan surat;
6. Nama pemangku jabatan ditulis dengan huruf kapital di bawah Jabatan dengan jarak 2-4 spasi untuk tanda tangan;
7. Ketua umum/Ketua di tingkat masing-masing dan/atau Sekretaris jenderal/Sekretaris di tingkat masing-masing dapat mendelegasikan pembuatan surat kepada wakil Ketua umum/Ketua atau wakil Ketua di tingkat masing-masing dan wakil Sekretaris jenderal/wakil Sekretaris di tingkat masing-masing sesuai pembidangan, kecuali Surat Keputusan;
8. Dalam hal pembuatan surat didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, nama jabatan dan pemangku jabatan yang ditulis adalah jabatan dan nama yang bertandatangan;

9. Dalam hal surat yang dibuat adalah surat permohonan pengesahan susunan pengurus hasil konferensi atau rapat anggota, nama jabatan dan nama pemangku jabatan adalah Ketua dan nama Ketua terpilih, ditulis di bagian tengah surat;
10. Dalam hal surat yang dibuat adalah surat mandat, nama jabatan pemberi mandat di tulis di bagian kiri surat, dan nama jabatan penerima mandat di tulis di bagian kanan surat;
11. Dalam hal surat yang dibuat adalah Surat keputusan yang dihasilkan oleh forum permusyawaratan, nama jabatan dan pemangku jabatan adalah ketua dan sekretaris Pimpinan sidang.

Pasal 24

1. Tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l berfungsi sebagai bukti keabsahan bahwa surat tersebut resmi dan siap dikirim;
2. Tanda tangan yang dibubuhkan adalah tanda tangan Ketua umum/Ketua di tingkat masing-masing dan Sekretaris jenderal/Sekretaris di tingkat masing-masing, kecuali didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 8;
3. Pada ruang antara Jabatan dan nama pemangku jabatan dibubuhkan stempel GP Ansor menutupi sebagian tanda tangan Sekretaris jenderal/Sekretaris;
4. Dalam hal berupa surat elektronik, tanda tangan Ketua umum/Ketua di tingkat masing-masing dan tanda tangan Sekretaris jenderal/Sekretaris di tingkat masing-masing serta stempel GP Ansor dapat berupa hasil pemindaian;
5. Dalam hal surat yang dibuat adalah Surat permohonan pengesahan susunan pengurus hasil konferensi atau rapat anggota, tanda tangan yang dibubuhkan adalah Ketua terpilih di tingkat masing-masing;
6. Dalam hal surat yang dibuat adalah Surat mandat, tanda tangan pemberi mandat di bagian kiri surat dan penerima mandat di bagian kanan surat;
7. Dalam hal surat yang dibuat adalah Surat keputusan yang dihasilkan oleh forum permusyawaratan, tanda tangan yang dibubuhkan adalah ketua dan sekretaris Pimpinan sidang.

Pasal 25

1. Tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m berfungsi untuk menuliskan nama-nama pihak pihak/institusi lain yang perlu mengetahui isi surat dan menerima tembusan surat;
2. Nama-nama pihak/institusi lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditulis di bawah Tembusan;
3. Urutan nama pihak/institusi lain dimulai dari tingkat struktural yang paling tinggi;
4. Tembusan ditulis di batas kiri surat, di bawah nama penandatanganan, dan diakhiri dengan titik dua (:);
5. Seluruh surat Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibuat tembusan kepada Pimpinan satu tingkat di atasnya;
6. Dalam hal surat yang dibuat adalah Surat keputusan, selain dibuat tembusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, dibuat tembusan kepada Pimpinan dua tingkat di atasnya;

7. Dalam hal surat keputusan yang dibuat adalah Surat Keputusan tentang Pengesahan Susunan Pengurus, selain dibuat tembusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, dibuat tembusan kepada:
 1. Pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat Pimpinan pembuat surat;
 2. Pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat Pimpinan yang menerima pengesahan susunan pengurus.
8. Dalam hal pembuat surat adalah Pimpinan Pusat, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dan 6 tidak berlaku;
9. Dalam isi tembusan tidak dicantumkan kata arsip;
10. Surat tembusan dibuat sesuai asli, ditandatangani, dibubuhi stempel organisasi dan cap tulisan SALINAN RESMI serta dikirimkan kepada pihak/institusi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2;
11. Surat tembusan dapat berbentuk fisik dan/atau elektronik.

Pasal 26

1. Amplop surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf n berfungsi sebagai wadah surat dan untuk memberikan informasi mengenai tujuan dan alamat surat serta pembuat surat;
2. Surat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah surat yang berbentuk fisik;
3. Amplop surat memuat kepala surat dan alamat surat;
4. Kepala surat ditulis mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 13;
5. Tujuan surat ditulis mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 19 dan ditempatkan di bagian kanan amplop surat;
6. Alamat surat ditulis dengan lengkap dan jelas di bawah Tujuan surat;
7. Amplop surat berwarna putih dan berukuran sesuai kebutuhan.

Bagian Kelima Bentuk surat

Pasal 27

1. Bentuk surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri dari bentuk lurus (blockstyle) dan bentuk lurus penuh (full blockstyle);
2. Surat berbentuk lurus digunakan untuk Surat rutin dan Surat instruksi sesuai format surat yang tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini;
3. Surat berbentuk lurus penuh digunakan untuk Surat keputusan, Surat mandat, Surat tugas, Surat rekomendasi umum dan Surat edaran sesuai format surat yang tercantum dalam lampiran 2, 3 dan 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini;
4. Batas (margin) kiri surat berukuran 3 cm dan batas (margin) kanan surat berukuran 2 cm.

Bagian Keenam
Tata cara penyusunan surat

Pasal 28

1. Surat rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a adalah surat yang berkaitan dengan rutinitas kegiatan Pimpinan yang bersifat umum;
2. Tata letak bagian surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk Surat rutin sesuai format surat yang tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini.

Pasal 29

1. Surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b adalah surat yang memberikan pengesahan terhadap suatu keputusan yang ditetapkan dalam forum permusyawaratan atau rapat Pimpinan di tingkat masing-masing;
2. Isi Surat keputusan terdiri dari konsideran dan diktum;
3. Konsideran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 terdiri dari:
 - a. Menimbang, berisi pertimbangan-pertimbangan diterbitkannya surat keputusan;
 - b. Mengingat, berisi landasan konstitusional GP Ansor yang menjadi dasar hukum diterbitkannya keputusan;
 - c. Memperhatikan, berisi saran atau pendapat dalam rapat harian yang merupakan dasar pengambilan keputusan.
4. Diktum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 berisi amar putusan atau pernyataan resmi yang merupakan bagian pokok Surat keputusan;
5. Surat keputusan yang dihasilkan oleh forum permusyawaratan tidak menggunakan Kepala surat;
6. Tata letak bagian surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk Surat keputusan sesuai format surat yang tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini.

Pasal 30

1. Surat mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c adalah surat pemberian kuasa yang berisi pelimpahan atau penyerahan wewenang kepada pengurus sehingga pihak yang diberi wewenang dapat mewakili pihak pemberi mandat;
2. Isi surat mandat terdiri dari:
 - a. Nama lengkap dan jabatan pemberi mandat;
 - b. Nama lengkap dan jabatan penerima mandat;
 - c. Maksud dan tujuan pemberian mandat; dan
 - d. Masa berlaku Surat mandat dan kewajiban pelaporan.
3. Surat mandat hanya dapat diberikan oleh Ketua umum/ketua di tingkat masing-masing dan/atau Sekretaris jenderal/Sekretaris di tingkat masing-masing;
4. Surat mandat hanya dapat diberikan kepada Pengurus yang tercatat dalam Kepengurusan Pimpinan yang sama di tingkat masing-masing;

5. Dalam hal Surat mandat dibuat oleh Sekretaris jenderal/Sekretaris di tingkat masing-masing, penerima mandat adalah wakil Sekretaris jenderal/Sekretaris di tingkat masing-masing;
6. Tata letak bagian surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk Surat mandat sesuai format surat yang tercantum dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini.

Pasal 31

1. Surat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d adalah surat pemberian tugas organisasi dari Ketua umum/ketua di tingkat masing-masing kepada pengurus yang tercatat dalam Kepengurusan yang sama supaya memiliki pengesahan dan bukti formal dalam menjalankan tugasnya;
2. Tugas organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 antara lain:
 - a. melaksanakan tugas tertentu atau mengikuti serangkaian kegiatan tertentu yang bersifat penting dan bernilai strategis;
 - b. mewakili organisasi atau menjadi delegasi pada forum/kegiatan atau perkumpulan tertentu.
3. Isi surat tugas terdiri dari:
 - a. Nama lengkap dan jabatan pemberi tugas;
 - b. Nama lengkap, jabatan dan alamat penerima tugas;
 - c. Maksud dan tujuan pemberian mandat; dan
 - d. Masa berlaku Surat tugas dan kewajiban pelaporan.
4. Tata letak bagian surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk Surat tugas sesuai format surat yang tercantum dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini.

Pasal 32

1. Surat rekomendasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e adalah surat **dukungan** atau persetujuan yang dikeluarkan Pimpinan untuk suatu hal, kegiatan, perseorangan atau maksud tertentu;
2. Isi surat rekomendasi umum terdiri dari:
 - a. Nama lengkap dan jabatan pemberi rekomendasi;
 - b. Hal, kegiatan atau perseorangan yang direkomendasikan;
 - c. Dasar dan alasan pemberian rekomendasi;
 - d. Manfaat dalam hal rekomendasi dipenuhi.
3. Tata letak bagian surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk Surat rekomendasi umum sesuai format surat yang tercantum dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini.

Pasal 33

1. Surat Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f adalah surat pemberian instruksi kepada jajaran Pengurus yang tercatat dalam Kepengurusan yang sama dan/atau anggota, Pengurus dan Kepengurusan Pimpinan di tingkat bawahnya untuk melaksanakan kewajiban dan/atau tugas organisasi yang

- merupakan hasil keputusan dalam forum permusyawaratan atau rapat Pimpinan di tingkat masing-masing;
2. Isi Surat instruksi terdiri dari:
 - a. Dasar peraturan atau alasan pemberian instruksi;
 - b. Penerima instruksi;
 - c. Maksud, tujuan dan isi instruksi yang diberikan.
 3. Tata letak bagian surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk Surat instruksi sesuai format surat yang tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini.

Pasal 34

1. Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g adalah surat yang berisi penjelasan atau informasi tertulis mengenai sikap atau pernyataan resmi Pimpinan yang merupakan hasil keputusan dalam forum permusyawaratan atau rapat Pimpinan di tingkat masing-masing;
2. Tata letak bagian surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk surat Surat Edaran sesuai format surat yang tercantum dalam Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini.

Pasal 35

1. Surat rekomendasi pengesahan adalah surat keputusan yang memberikan rekomendasi hasil keputusan rapat harian Pimpinan di tingkat masing-masing kepada Pimpinan satu tingkat di atasnya di tingkat masing-masing untuk menetapkan Surat keputusan tentang pengesahan susunan pengurus Pimpinan satu tingkat di bawahnya;
2. Tata letak bagian surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk Surat rekomendasi pengesahan sesuai format surat yang tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini.

BAB V PENYUSUNAN LAPORAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 36

1. Laporan dapat berbentuk fisik dan/atau elektronik;
2. Berkas Laporan berbentuk elektronik dinamai mengikuti Pedoman Penamaan Berkas Laporan Berbentuk Elektronik sebagaimana tercantum dalam lampiran 6 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Organisasi ini;
3. Laporan bersifat internal dan rahasia, serta hanya digunakan untuk kalangan sendiri dan kepentingan organisasi, kecuali dalam hal pelaporan tahunan kepada Pengurus Nahdlatul Ulama.

Bagian Kedua
Jenis laporan

Pasal 37

Laporan terdiri dari:

- a. Laporan Program Kegiatan;
- b. Laporan Program Kerja:
 - (1) Laporan Program Kerja Bidang/Departemen;
 - (2) Laporan Program Kerja Tahunan; dan
 - (3) Laporan Pertanggungjawaban.
- c. Laporan Penugasan;
- d. Laporan kepada Pihak Ketiga; dan
- e. Berita Acara.

Bagian Ketiga
Laporan Program Kegiatan

Pasal 38

1. Laporan Program Kegiatan adalah laporan yang dibuat oleh panitia/pelaksana kegiatan di bidang/departemen masing-masing atau Ketua/wakil Ketua yang membidangi;
2. Laporan Program Kegiatan terdiri dari:
 - a. Laporan Kegiatan Kaderisasi, yang memuat antara Lain:
 - (1) Laporan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
 - (2) Laporan Pembentukan Satuan Khusus Banser;
 - (3) Laporan Kegiatan Perekrutan Anggota Banser;
 - (4) Laporan Kegiatan Pengikutsertaan Peserta PKD Dan Diklatsar;
 - (5) Laporan Kegiatan Perekrutan Anggota GP Ansor.
 - b. Laporan Hasil Pembentukan Kepengurusan;
 - c. Laporan Kegiatan Keagamaan Dan MDS Rijalul Ansor;
 - d. Laporan Kegiatan Amal Usaha;
 - e. Laporan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Digital Kader;
 - f. Laporan Kegiatan Pengabdian Sosial Masyarakat Dan Kepemudaan;
 - g. Laporan Kegiatan Konsolidasi Organisasi.

Pasal 39

1. Laporan Kegiatan Kaderisasi terdiri dari:
 - a. Laporan kegiatan Pendidikan dan pelatihan terdiri dari:
 - (1) Surat keputusan pengesahan Panitia Pelaksana;
 - (2) Nama kegiatan;
 - (3) Waktu pelaksanaan;
 - (4) Tempat pelaksanaan;
 - (5) Susunan acara;
 - (6) Daftar nama instruktur/nara sumber dan isi materi yang disampaikan;

- (7) Daftar nama dan asal peserta (perwakilan ranting, anak cabang atau cabang);
 - (8) Lampiran identitas peserta (nama, alamat, nomor telepon peserta);
 - (9) Lampiran daftar hadir peserta setiap sesi pemberian materi; dan
 - (10) Lampiran foto dan dokumentasi setiap sesi sesuai susunan acara.
- b. Laporan pembentukan satuan khusus Banser terdiri dari:
 - (1) Nama satuan khusus yang telah terbentuk;
 - (2) Surat keputusan pembentukan satuan khusus yang dibentuk; dan
 - (3) Nama-nama pengurus satuan khusus yang dibentuk.
 - c. Laporan kegiatan perekrutan anggota Banser (khusus Pimpinan Anak Cabang dan Ranting) terdiri dari:
 - (1) Jumlah anggota Banser;
 - (2) Data anggota Banser, terdiri dari:
 - (a) Nama anggota Banser;
 - (b) Alamat anggota Banser;
 - (c) Nomor telepon anggota Banser;
 - (d) Foto anggota Banser; dan
 - (e) Jenjang kaderisasi yang telah diikuti.
 - d. Laporan kegiatan pengikutsertaan peserta PKD dan Diklatsar (khusus Pimpinan Anak Cabang Klaster tiga) terdiri dari:
 - (1) Nama peserta;
 - (2) Alamat peserta;
 - (3) Nomor telepon peserta;
 - (4) Foto peserta; dan
 - (5) Sertifikat PKD/Diklatsar.
 - e. Laporan kegiatan perekrutan anggota GP Ansor (khusus Pimpinan Ranting) terdiri dari:
 - (1) Nama anggota baru;
 - (2) Alamat anggota baru;
 - (3) Nomor telepon anggota baru;
 - (4) Foto anggota baru; dan
 - (5) Sertifikat PKD/Diklatsar (jika ada).
2. Laporan kegiatan kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a, dibuat dan disampaikan oleh Ketua Panitia/Pelaksana paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan di tingkat masing-masing;
 3. Laporan kegiatan kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b dan e dibuat dan disampaikan setiap tahun kepada Ketua Umum atau Ketua di tingkat masing-masing paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya, atau atas permintaan untuk kebutuhan laporan pertanggungjawaban dan/atau akreditasi;
 4. Laporan kegiatan kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c dan d dibuat dan disampaikan oleh Wakil Ketua Pimpinan Anak Cabang dan Wakil Ketua Pimpinan Ranting yang membidangi kaderisasi paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan kepada Ketua di tingkat masing-masing.

Pasal 40

1. Laporan hasil pembentukan Kepengurusan terdiri dari:
 - a. Jumlah kepengurusan yang terbentuk;
 - b. Nama pengurus;
 - c. Alamat pengurus;
 - d. Nomor telepon pengurus;
 - e. Foto pengurus;
 - f. Nomor anggota;
 - g. Jenjang kaderisasi pengurus yang telah diikuti.
2. Laporan hasil pembentukan Kepengurusan dibuat dan disampaikan setiap tahun oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris kepada Ketua Umum atau Ketua di tingkat masing-masing paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya, atau atas permintaan untuk kebutuhan laporan pertanggungjawaban dan/atau akreditasi.

Pasal 41

1. Laporan kegiatan keagamaan dan MDS Rijalul Ansor terdiri dari:
 - a. Surat keputusan pembentukan MDS Rijalul Ansor;
 - b. Laporan kegiatan PHBI atau pengajian rutin:
 - (1) Nama kegiatan;
 - (2) Tanggal pelaksanaan;
 - (3) Tempat pelaksanaan;
 - (4) Nama penceramah pengajian;
 - (5) Jumlah kehadiran jama'ah;
 - (6) Deskripsi kegiatan;
 - (7) Foto dan dokumentasi kegiatan.
 - c. Laporan kegiatan Dirosah:
 - (1) Nama kegiatan;
 - (2) Tanggal pelaksanaan;
 - (3) Tempat pelaksanaan;
 - (4) Susunan acara;
 - (5) Daftar instruktur/nara sumber dan materi yang disampaikan;
 - (6) Daftar nama peserta;
 - (7) Lampiran identitas peserta (nama, alamat dan nomor telepon peserta);
 - (8) Lampiran daftar hadir peserta setiap sesi pemberian materi; dan
 - (9) Foto dan dokumentasi sesuai sesi susunan acara.
2. Laporan kegiatan keagamaan dan MDS Rijalul Ansor dibuat dan disampaikan oleh ketua MDS Rijalul Ansor kepada Ketua umum atau Ketua di tingkat masing-masing paling lambat paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan.

Pasal 42

1. Laporan kegiatan amal usaha terdiri dari:
 - a. Laporan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (jika ada) terdiri dari:
 - (1) Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau;

- (2) Perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan;
 - (3) Penjelasan atas dokumen dimaksud;
 - (4) Keadaan dan usaha koperasi; dan
 - (5) Hasil usaha yang dapat dicapai.
- b. Laporan Lembaga Kursus dan Pelatihan (jika ada) terdiri dari:
- (1) Jumlah dan data murid;
 - (2) Jumlah dan data guru/tutor/pelatih;
 - (3) Modul kursus/pelatihan;
 - (4) Perangkat pendukung yang dimiliki;
 - (5) Laporan keuangan; dan
 - (6) Foto dan dokumentasi kegiatan.
- c. Laporan Lembaga/usaha produktif lainnya (jika ada) terdiri dari:
- (1) Laporan keuangan;
 - (2) Kegiatan usaha;
 - (3) Foto dan dokumentasi amal usaha;
2. Laporan kegiatan amal usaha dibuat dan disampaikan setiap tahun oleh Ketua Pimpinan Pusat atau Wakil Ketua Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang membidangi kepada Ketua umum atau Ketua di tingkat masing-masing paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya, atau atas permintaan untuk kebutuhan laporan pertanggungjawaban dan/atau akreditasi.

Pasal 43

1. Laporan kegiatan pengembangan kapasitas digital kader terdiri dari:
 - a. Laporan kegiatan pelatihan:
 - (1) Nama kegiatan;
 - (2) Waktu pelaksanaan;
 - (3) Tempat pelaksanaan;
 - (4) Metode kegiatan (tatap muka langsung atau virtual);
 - (5) Nama nara sumber dan isi materi yang disampaikan;
 - (6) Daftar nama dan asal peserta (perwakilan ranting, anak cabang atau cabang);
 - (7) Lampiran foto/video dan dokumentasi setiap sesi sesuai susunan acara.
 - b. Laporan kegiatan komunitas digital kader.
 - (1). Jumlah anggota komunitas;
 - (2). Jumlah akun media sosial aktif yang dimiliki; dan
 - (3). Kegiatan di media sosial yang dilakukan.
 - c. Laporan kegiatan pengikutsertaan pelatihan (khusus Pimpinan Ranting)
 - (1) Nama anggota;
 - (2) Alamat anggota;
 - (3) Nomor telepon anggota;
 - (4) Nomor anggota;
 - (5) Foto peserta; dan
 - (6) Sertifikat pelatihan.

2. Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a dan c dibuat dan disampaikan oleh Ketua/Wakil Ketua yang membidangi paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan kepada Ketua umum atau Ketua di tingkat masing-masing;
3. Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b dibuat dan disampaikan setiap tahun oleh Wakil Ketua Pimpinan Anak Cabang yang membidangi kepada Ketua di tingkat masing-masing paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya, atau atas permintaan untuk kebutuhan laporan pertanggungjawaban dan/atau akreditasi.

Pasal 44

1. Laporan kegiatan pengabdian sosial kemasyarakatan dan kepemudaan terdiri dari:
 - a. Nama kegiatan;
 - b. Tanggal kegiatan;
 - c. Tempat kegiatan;
 - d. Jumlah dan daftar hadir partisipan kegiatan;
 - e. Tujuan kegiatan;
 - f. Nara sumber (jika ada);
 - g. Deskripsi singkat kegiatan; dan
 - h. Foto dan dokumentasi kegiatan.
2. Laporan kegiatan pengabdian sosial kemasyarakatan dan kepemudaan dibuat dan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat atau Wakil Ketua Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting yang membidangi paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan kepada Ketua umum atau Ketua di tingkat masing-masing.

Pasal 45

1. Laporan hasil kegiatan forum permusyawaratan atau rapat di tingkat masing-masing yang terdiri dari:
 - a. Nama forum permusyawaratan/rapat;
 - b. Tanggal forum permusyawaratan/rapat;
 - c. Waktu forum permusyawaratan/rapat;
 - d. Agenda forum permusyawaratan/rapat;
 - e. Daftar hadir;
 - f. Nama dan jabatan yang memimpin sidang/rapat;
 - g. Nama dan jabatan notulis;
 - h. Risalah sidang/rapat; dan
 - i. Foto dan dokumentasi kegiatan.
2. Laporan kegiatan konsolidasi organisasi dibuat dan disampaikan oleh Sekretaris jenderal/sekretaris di tingkat masing-masing paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan kepada Ketua umum atau Ketua di tingkat masing-masing.

Bagian Keempat
Laporan penugasan

Pasal 46

1. Laporan Penugasan adalah laporan yang dibuat Pengurus atas keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, baik yang dilaksanakan oleh GP Ansor maupun institusi lain;
2. Laporan Penugasan, terdiri dari:
 - a. Latar belakang kegiatan;
 - b. Maksud dan tujuan kegiatan;
 - c. Nama kegiatan;
 - d. Tanggal kegiatan;
 - e. Waktu kegiatan;
 - f. Tempat kegiatan;
 - g. Peserta kegiatan;
 - h. Penugasan dan hasil kegiatan;
 - i. Hambatan-hambatan;
 - j. Kesimpulan;
 - k. Rekomendasi;
 - l. Foto dan dokumentasi penugasan;
 - m. Penutup.
3. Laporan penugasan dibuat dan disampaikan kepada Ketua umum atau Ketua di tingkat masing-masing paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kelima
Laporan Program Kerja

Pasal 47

1. Laporan Program Kerja Bidang/Departemen adalah laporan menyeluruh mengenai program kerja yang telah dilaksanakan oleh bidang/departemen tertentu dalam satu tahun;
2. Laporan Program Kerja Bidang/Departemen disampaikan dalam Rapat Pleno;
3. Laporan Program Kerja Bidang/Departemen dibuat dalam bentuk tabel yang memuat kolom-kolom sebagai berikut:
 - a. Nomor urut;
 - b. Program kerja tahunan;
 - c. Bentuk kegiatan;
 - b. Waktu Pelaksanaan kegiatan;
 - c. Tempat pelaksanaan;
 - d. Penggunaan anggaran;
 - e. Hambatan-hambatan; dan
 - f. Keterangan.
4. Di atas tabel bertuliskan "Laporan Program Kerja Bidang/Departemen" dan di bawahnya dicantumkan nama dan tanda tangan penanggung jawab;

5. Input Laporan Program Kerja Bidang/Departemen adalah hasil Laporan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dan Laporan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46;
6. Laporan Program Kerja Bidang/Departemen disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Pasal 48

1. Laporan Program Kerja Tahunan adalah laporan yang disampaikan oleh Pimpinan di tingkat tertentu kepada Pimpinan satu tingkat di atasnya setiap tahun;
2. Laporan program kerja tahunan terdiri dari:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Rencana Program kerja;
 - c. Pelaksanaan Program kerja;
 - d. Grafik capaian program;
 - e. Laporan penerimaan dan penggunaan anggaran;
 - f. Hambatan-hambatan;
 - g. Kesimpulan;
 - h. Rekomendasi;
 - g. Lampiran daftar kegiatan yang akan segera dilaksanakan; dan
 - h. Penutup.
3. Ketentuan mengenai Laporan program kerja tahunan terdiri dari:
 - a. Pimpinan Pusat memberikan laporan tahunan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dengan surat tembusan kepada Pimpinan Wilayah setiap tahun;
 - b. Pimpinan Wilayah memberikan laporan tahunan kepada Pimpinan Pusat, dengan surat tembusan kepada Pimpinan Cabang dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama setempat setiap tahun;
 - c. Pimpinan Cabang memberikan laporan tahunan kepada Pimpinan Pusat, dengan surat tembusan kepada Pimpinan Wilayah, Pimpinan Anak Cabang dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama setempat setiap tahun;
 - d. Pimpinan Anak Cabang memberikan laporan tahunan kepada Pimpinan Wilayah, dengan surat tembusan kepada Pimpinan Cabang dan Pengurus MWC Nahdlatul Ulama setempat setiap tahun;
 - e. Pimpinan Ranting memberikan laporan tahunan kepada Pimpinan Cabang, dengan surat tembusan kepada Pimpinan Anak Cabang dan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama setempat setiap enam bulan.
4. Input Laporan tahunan adalah hasil Laporan program kerja bidang/departemen sebagaimana dimaksud dalam pasal 47;
5. Laporan tahunan disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya.

Pasal 49

1. Laporan Pertanggungjawaban adalah laporan yang disampaikan oleh Ketua umum/Ketua di tingkat masing-masing di hadapan Kongres/Konferensi/Rapat Anggota sebagai pertanggungjawaban Kepengurusan Pimpinan di tingkat masing-masing;

2. Laporan Pertanggungjawaban terdiri dari:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Kondisi obyektif organisasi;
 - c. Program kerja;
 - d. Pelaksanaan program kerja;
 - e. Surat menyurat dan Inventaris;
 - f. Laporan keuangan;
 - g. Hambatan-hambatan;
 - h. Kesimpulan;
 - i. Rekomendasi;
 - j. Foto dan dokumentasi kegiatan; dan
 - k. Penutup.
3. Laporan pertanggungjawaban memuat seluruh kegiatan Pimpinan di tingkat masing-masing selama masa khidmat kepengurusannya;
4. Kondisi obyektif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
 - a. Kondisi eksternal, yang memuat uraian tentang tantangan dan peluang organisasi berdasarkan parameter-parameter penetapan Klaster;
 - b. Kondisi internal, yang memuat uraian tentang kekuatan dan kelemahan organisasi, sekurang-kurangnya memuat jumlah anggota dan jumlah seluruh tingkat Kepengurusan yang terbentuk di wilayah khidmatnya.
5. Input pelaksanaan program kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf c, adalah hasil Laporan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48;
6. Surat menyurat dan Inventaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf e, melaporkan surat masuk dan surat keluar sesuai Buku agenda dan daftar kepemilikan aset sesuai Buku inventaris.

Bagian Keenam
Laporan kepada pihak ketiga

Pasal 50

1. Laporan kepada pihak ketiga adalah laporan lengkap tentang suatu kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pihak lain yang mendanai program atau yang memberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegiatan;
2. Laporan pelaksanaan Kegiatan, terdiri dari:
 - a. Latar belakang kegiatan;
 - b. Maksud dan tujuan kegiatan;
 - c. Nama kegiatan;
 - d. Tanggal kegiatan;
 - e. Waktu kegiatan;
 - f. Susunan acara kegiatan
 - g. Peserta kegiatan;
 - h. Uraian umum hasil kegiatan;
 - i. Laporan penerimaan dan penggunaan anggaran;

- j. Hambatan-hambatan;
 - k. Kesimpulan;
 - l. Rekomendasi; dan
 - m. Penutup.
3. Laporan kepada pihak ketiga dibuat dan disampaikan oleh panitia/pelaksana kegiatan kepada Ketua umum atau Ketua di tingkat masing-masing dan pihak ketiga paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan.

Bagian Ketujuh Berita Acara

Pasal 51

1. Berita Acara adalah suatu bentuk laporan yang menyatakan secara utuh sebuah peristiwa formal yang telah berlangsung;
2. Berita acara terdiri dari:
 - a. Berita Acara Konferensi atau Rapat Anggota, yang memuat antara lain:
 - (1) Tata tertib;
 - (2) Daftar hadir sidang komisi dan sidang pleno; dan
 - (3) Hasil persidangan.
 - b. Berita acara Pengucapan Janji Pengurus, yang memuat antara lain:
 - (1) Nama kegiatan;
 - (2) Hari dan tanggal kegiatan;
 - (3) Waktu kegiatan
 - (4) Tempat kegiatan;
 - (5) Daftar hadir pengurus;
 - (6) Pemimpin Pengucapan Janji Pengurus; dan
 - (7) Deskripsi kegiatan.
 - c. Berita Acara umum, yang memuat antara lain:
 - (1) Hari dan tanggal kejadian;
 - (2) Waktu kejadian;
 - (3) Tempat kejadian;
 - (4) Isi berita yang dilaporkan;
 - (5) Nama, jabatan dan tanda tangan pembuat berita acara; dan
 - (6) Stempel organisasi.
3. Berita acara dibuat dan disampaikan kepada Ketua umum atau Ketua di tingkat masing-masing paling lambat 2 (dua) minggu setelah tanggal peristiwa.

BAB VI PENUTUP

Pasal 52

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan organisasi ini akan diputuskan kemudian oleh Pimpinan Pusat;

2. Dengan diterbitkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi GP Ansor Nomor: 11/KONBES-XX/VI/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi dinyatakan dicabut dan selanjutnya tidak berlaku lagi;
3. Peraturan Organisasi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
4. Agar setiap Pengurus mengetahui dan memahami Peraturan Organisasi ini, Pimpinan di setiap tingkat diwajibkan menyosialisasikan Peraturan Organisasi ini.

Ditetapkan di : Minahasa

Tanggal : 1 Shafar 1442 H/19 September 2020 M

**KONFERENSI BESAR XXIII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2020**

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



FAISAL SAIMIMA

Sekretaris,



H. A. RIFQI AL MUBAROK

Lampiran 1

The diagram illustrates the format of a standard letter and instruction letter (straight format). It is divided into several sections with corresponding labels on the right:

- Kepala surat**: The top header section.
- Tanggal surat**: The date, indicated by "Nama tempat,H" and ".....M".
- Tujuan surat**: The purpose of the letter, shown in a rectangular box.
- Pembuka surat**: The opening salutation, "Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh."
- Isi surat**: The main body of the letter, shown in a large rectangular box.
- Penutup surat**: The closing salutation, "Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq. Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh."
- Pengirim surat**: The sender's information, including "TINGKAT PIMPINAN GERAKAN PEMUDA ANSOR WILAYAH KHIDMAT", "Ketua umum/ketua", and "Sekretaris Jendral/Sekretaris".
- Tanda tangan**: The signature area, with "Nama pejabat" written below the sender's name.
- Tembusan**: The list of recipients, starting with "Tembusan: 1.".

Gambar 1. Format Surat rutin dan Surat instruksi (bentuk lurus)

Lampiran 2

The diagram illustrates the format of a decision letter (Surat Keputusan) for the Gerakan Pemuda Ansor. It is enclosed in a rectangular border. On the right side, arrows point to various parts of the letter, labeled as follows:

- Kepala surat**: Points to the top header area.
- Judul surat**: Points to the title **SURAT KEPUTUSAN**.
- Nomor surat**: Points to a small rectangular box for the letter number.
- Pembuka surat**: Points to the opening text: *Bismillahirrahmanirrahim.* and Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor.
- Isi surat**: Points to the main body of the letter, including the list of items: MENIMBANG, MENGINGAT, MEMPERHATIKAN, MEMUTUSKAN, and MENETAPKAN.
- Tanggal surat**: Points to the date line: Ditetapkan di Tanggal.....HM.
- Pengirim surat**: Points to the signature area, which includes the title (Ketua umum/ketua and Sekretaris Jendral/Sekretaris) and the name of the official (Nama pejabat).
- Tanda tangan**: Points to the signature line.
- Tembusan**: Points to the distribution list (Tembusan: 1.).

The letter content includes:

SURAT KEPUTUSAN
[Nomor surat]
Tentang

Bismillahirrahmanirrahim.
Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor

MENIMBANG :
MENGINGAT :
MEMPERHATIKAN :
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN :

Ditetapkan di
Tanggal.....H
.....M

TINGKAT PIMPINAN
GERAKAN PEMUDA ANSOR
WILAYAH KHIDMAT


Ketua umum/ketua Sekretaris Jendral/Sekretaris

Nama pejabat Nama pejabat

Tembusan:
1.


Gambar 2. Format Surat keputusan (bentuk lurus penuh)

Lampiran 3



Gambar 3.
Format Surat mandat, Surat tugas dan Surat rekomendasi umum (bentuk lurus penuh)


Lampiran 4



Gambar 4. Format Surat edaran (bentuk lurus penuh)

Lampiran 5

PEDOMAN PENAMAAN BERKAS SURAT BERBENTUK ELEKTRONIK



Gambar 5. Komponen-komponen penamaan berkas surat elektronik

KOMPONEN PENAMAAN:

- A. Kode indeks surat;
- B. Kode Pembuat surat, yaitu kode Pimpinan pembuat surat;
- C. Masa khidmat kepengurusan pembuat surat, diisi dalam kurung () dan dipisah dengan tanda hubung (-), misalnya (2020-2024);
- D. Tanggal surat dibuat, dengan format tahun, bulan dan tanggal, masing-masing dipisah dengan tanda hubung (-), misalnya 2020-01-23;
- E. Objek surat, terdiri dari:
 1. Surat rutin, diisi tujuan surat
 2. Surat keputusan, diisi dengan objek yang ditetapkan atau disahkan, antara lain:
 - (a) nama pimpinan menggunakan kode pimpinan;
 - (b) nama pengurus;
 - (c) nama anggota;
 - (d) nama jabatan
 - (e) nama lembaga;
 - (f) nama kegiatan;
 - (g) nama kepanitiaan; dan
 - (h) nama lainnya.
 3. Surat mandat, diisi nama pengurus yang diberi mandat;
 4. Surat tugas, diisi nama pengurus yang diberi tugas;
 5. Surat rekomendasi, diisi dengan hal atau perseorangan yang direkomendasikan;
 6. Surat instruksi, diisi dengan perihal instruksi;
 7. Surat edaran, diisi dengan perihal Surat Edaran.


Contoh penamaan:

1. SR-01 VIII-01 (2020-2024) 2020-03-31 PENGURUS_HARIAN.
2. SK PP (2020-2025) 2022-04-18 XII
3. SM XXV-02-17 (2021-2023) 2022-04-19 NAMA_PENGURUS

4. ST XXVI-03-16-08 (2022-2024) 2023-05-6 NAMA_PENGURUS
5. SU XXVII-01 (2021-2024) 2021-06-13 NAMA_KEGIATAN
6. SI XXVIII (2020-2024) 2022-07-26 SHOLAT_GHAIB_DAN_TAHILIL
7. SE XX-01 (2021-2024) 2023-08-22 SIKAP_ORGANISASI

Lampiran 6

PEDOMAN PENAMAAN BERKAS LAPORAN BERBENTUK ELEKTRONIK



Gambar 6. Komponen-komponen penamaan berkas laporan elektronik

KOMPONEN PENAMAAN:

A. Kode indeks laporan, terdiri dari

1. LPPJ : Laporan Pertanggungjawaban;
2. LPKB : Laporan Program kerja Bidang/Departemen;
3. LPKT : Laporan Program kerja tahunan;
4. LPKD : Laporan Kaderisasi: PKD;
5. LDLS : Laporan Kaderisasi: Diklatsar;
6. LPKL : Laporan Kaderisasi: PKL;
7. LSBL : Laporan Kaderisasi: Susbalan;
8. LPKN : Laporan Kaderisasi: PKN;
9. LSBP : Laporan Kaderisasi: Susbanpim;
10. LLI1 : Laporan Kaderisasi: Latihan Instruktur I;
11. LLI2 : Laporan Kaderisasi: Latihan Instruktur II;
12. LLI3 : Laporan Kaderisasi: Latihan Instruktur III;
13. LSP1 : Laporan Kaderisasi: Suspelat I;
14. LSP2 : Laporan Kaderisasi: Suspelat II;
15. LPAA : Laporan Kaderisasi: Perekrutan Anggota GP Ansor;
16. LPAB : Laporan Kaderisasi: Perekrutan Anggota Banser;
17. LPES : Laporan Kaderisasi: Pengikutsertaan Peserta PKD atau Diklatsar;
18. LKEP : Laporan Hasil Pembentukan Kepengurusan;
19. LRA1 : Laporan Keagamaan dan MDS Rijalul Ansor: PHBI/Pengajian;
20. LRA2 : Laporan Keagamaan dan MDS Rijalul Ansor: Dirosah
21. LRA3 : Laporan Keagamaan dan MDS Rijalul Ansor: Kegiatan lain
22. LLKS : Laporan Amal usaha: LKMS;
23. LLKP : Laporan Amal usaha: LKP;
24. LAUL : Laporan Amal usaha: Lembaga/usaha produktif lain;
25. LPSK : Laporan Pengabdian sosial masyarakat dan kepemudaan;
26. LRPT : Laporan Konsolidasi: Forum permusyawaratan/Rapat;

27. LPNG : Laporan Penugasan;
28. LKPK : Laporan kepada pihak ketiga (sponsorship);
29. BAKR : Berita Acara Konferensi atau Rapat Anggota;
30. BAPJ : Berita Acara Pengucapan janji pengurus;
31. BAUM : Berita Acara Umum
32. LKLL : Laporan kegiatan lain-lain.

- B. Kode pembuat laporan, yaitu kode Pimpinan pembuat laporan;
- C. Masa khidmat kepengurusan pembuat laporan, diisi dalam kurung () dan dipisah dengan tanda hubung (-), misalnya (2020-2024);
- D. Tanggal pelaporan, dengan format tahun, bulan dan tanggal, masing-masing dipisah dengan tanda hubung (-), misalnya 2020-01-23;
- E. Urutan pelaporan/kegiatan dalam masa khidmat Kepengurusan yang bersangkutan, dengan format angka 00.

Contoh penamaan:

Nama berkas laporan PKD kedua yang dilaksanakan oleh PAC GP Kec. Kemayoran (03), Kotamadya Jakarta Pusat (01), Provinsi DKI Jakarta (VIII) masa khidmat kepengurusan 2020-2022 yang dibuat pada tanggal 30 September 2020, adalah:
LPKD VIII-01-03 (2020-2022) 2020-09-30 02

**KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XXIII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2020**
Nomor: 9/KONBES-XXIII/IX/2020

**PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR
TENTANG
SISTEM KADERISASI**

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2020 merupakan forum permusyawaratan yang sah untuk menetapkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor;
2. Bahwa Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Sistem Kaderisasi Gerakan Pemuda Ansor yang merupakan Keputusan Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 perlu disempurnakan untuk memenuhi tuntutan dan tantangan permasalahan terkini dalam pengelolaan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan Pengesahan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Sistem Kaderisasi.
- Mengingat** : 1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor;
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor;
3. Keputusan Kongres XV Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2015.
- Memperhatikan** : 1. Usulan Rancangan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Sistem Kaderisasi dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor;
2. Rekomendasi Sidang Komisi D Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor tahun 2020 yang membahas Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Sistem Kaderisasi;
3. Pemufakatan yang diputuskan dalam Sidang Pleno II Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor Tanggal 19 September 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : 1. Mencabut Keputusan Konferensi Besar XX GP Ansor Tahun 2016 Nomor: 09/KONBES-XX/VI/2016 yang menetapkan

Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Sistem Kaderisasi Gerakan Pemuda Ansor;

2. Mengesahkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Sistem Kaderisasi sebagaimana terlampir;
3. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor untuk memperbanyak dan menyosialisasikan Peraturan Organisasi dimaksud kepada seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor dan pihak-pihak yang dipandang perlu;
4. Peraturan Organisasi ini ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor yang memuat ketentuan dalam Sistem Kaderisasi Gerakan Pemuda Ansor;
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M i n a h a s a

Tanggal : 1 Shafar 1442 H.

19 September 2020 M.

**KONFERENSI BESAR XXIII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2020**

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



H. A. SYARIF MUNAWI

Sekretaris,



RUCHMAN BASORI

**PERATURAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR
TENTANG
SISTEM KADERISASI
Nomor: 9/KONBES-XXIII/IX/2020**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

- a. Pimpinan Organisasi atau Pimpinan GP Ansor, selanjutnya disebut Pimpinan, adalah perangkat kelembagaan yang merupakan wadah kepengurusan dalam menjalankan roda organisasi;
- b. Pimpinan bersifat permanen karena didirikan sekali untuk masa yang tidak ditentukan;
- c. Pimpinan secara bertingkat terdiri dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting;
- d. Kepengurusan Pimpinan, selanjutnya disebut Kepengurusan, adalah perangkat yang menjalankan roda organisasi Pimpinan GP Ansor di suatu wilayah khidmah pada masa khidmah tertentu, yang terdiri dari sejumlah pengurus yang tersusun secara struktural dan memiliki jabatan, bidang kerja, tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing, serta disahkan oleh Pimpinan yang berwenang membentuk Kepengurusan;
- e. Kaderisasi adalah proses pembentukan kader yang dilakukan secara terarah, terencana, sistemik, terukur, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan, yang dilakukan dengan tahapan dan metode tertentu, dalam rangka menciptakan kader yang sesuai dengan nilai, prinsip dan cita-cita organisasi;
- f. Pendidikan kader adalah usaha sadar dan kegiatan terencana untuk meningkatkan militansi, kualitas dan potensi kader dengan menanamkan ideologi, membentuk dan memperkuat karakter, membangun nilai dan akhlaqul karimah, meningkatkan kapasitas keorganisasian, menguatkan kepedulian dan daya kritis, serta memperkuat kapasitas kepemimpinan untuk mewujudkan kemaslahatan publik dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa;
- g. Pelatihan kader adalah kegiatan terencana untuk meningkatkan kualitas dan potensi kader dengan memperkuat kapasitas, kompetensi, ketrampilan dan profesionalitas dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan diri kader, organisasi dan masyarakat;
- h. Sistem kaderisasi adalah satu kesatuan aturan dan tata cara pelaksanaan kaderisasi GP Ansor yang berlaku secara nasional;
- i. Paradigma transformatif adalah paradigma pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perubahan individual, penguatan daya kritis dan perubahan sosial;

- j. Kaderisasi formal adalah kaderisasi yang dilakukan melalui pendidikan kader berjenjang yang bersifat formal dan baku, serta pelatihan-pelatihan pengembangan kader lainnya;
- k. Kaderisasi informal adalah kaderisasi yang dilakukan di luar jalurjalur pendidikan kader formal, baik melalui pendampingan ataupun praktek lapangan;
- l. Kaderisasi nonformal adalah kaderisasi yang dilakukan langsung melalui penugasan dalam kegiatan dan kepengurusan organisasi, serta dalam kehidupan nyata di tengah masyarakat;
- m. Pelaksana adalah pelaksana keseluruhan tahapan kaderisasi, yaitu Pimpinan di tingkat masing-masing;
- n. Tim instruktur adalah tim yang mengorganisir dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan kader pada jenjang tertentu;
- o. Penerimaan anggota adalah kegiatan menerima pendaftaran, meneliti calon anggota, mendata anggota, dan mendampingi anggota untuk siap terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi;
- p. Pelatihan Kepemimpinan Dasar, selanjutnya disebut PKD, adalah pendidikan dan pelatihan kader jenjang awal dalam sistem kaderisasi GP Ansor yang dimaksudkan untuk mencetak kader pemimpin organisasi dan masyarakat di tingkat Pimpinan Ranting atau desa/kelurahan dan Pimpinan Anak Cabang atau kecamatan;
- q. Pelatihan Kepemimpinan Lanjutan, selanjutnya disebut PKL, adalah pendidikan kader jenjang menengah (lanjutan) dalam sistem kaderisasi GP Ansor yang dimaksudkan untuk mencetak kader pemimpin organisasi dan masyarakat di tingkat Pimpinan Cabang atau kabupaten/kota;
- r. Pelatihan Kepemimpinan Nasional, selanjutnya disebut PKN, adalah pendidikan kader jenjang tertinggi dalam sistem kaderisasi GP Ansor yang dimaksudkan untuk mencetak kader pemimpin organisasi dan masyarakat di tingkat Pimpinan Wilayah atau provinsi dan Pimpinan Pusat atau nasional;
- s. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Banser, selanjutnya disebut Diklatsar Banser, adalah pendidikan dan pelatihan jenjang awal kader Banser;
- t. Kursus Banser Lanjutan, selanjutnya disebut Susbalan, adalah pendidikan dan pelatihan jenjang menengah (lanjutan) kader Banser;
- u. Kursus Banser Pimpinan, selanjutnya disebut Susbanpim, adalah pendidikan dan pelatihan jenjang tertinggi kader Banser;
- v. Latihan Instruktur adalah pelatihan untuk mencetak instruktur bersertifikasi yang bertugas mengorganisasikan dan memfasilitasi Pelatihan Kepemimpinan Dasar, Pendidikan dan Pelatihan Dasar Banser, Pelatihan Kepemimpinan Lanjutan, Kursus Banser Lanjutan, Pelatihan Kepemimpinan Nasional dan Kursus Banser Pimpinan;
- w. Materi pokok adalah materi-materi utama yang wajib ada dalam pendidikan dan pelatihan kader sesuai jenjang yang ditentukan;
- x. Materi penunjang adalah materi pendidikan dan pelatihan di luar materi pokok yang disesuaikan dengan kebutuhan, potensi dan realitas pada masing-masing daerah;

- y. Pendekatan pedagogi adalah pendekatan pendidikan yang menekankan pada indoktrinasi dan relasi satu arah;
- z. Pendekatan andragogi adalah pendekatan pendidikan yang menekankan pada pengalaman sebagai sumber belajar;
- aa. Partisipatory training adalah pelatihan yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif;
- bb. Metode adalah seperangkat cara pembelajaran yang digunakan dalam proses pendidikan dan pelatihan kader;
- cc. Media adalah sarana dan peralatan yang digunakan untuk mendukung proses pendidikan dan pelatihan kader;
- dd. Sertifikasi pendidikan dan pelatihan kader adalah ukuran kualitatif berdasarkan standar kompetensi out-put pada suatu pendidikan kader atau pelatihan kader;
- ee. Pendampingan kader adalah aktivitas membina, mengarahkan dan memberi penugasan kepada individu atau kelompok kader agar terlibat dalam organisasi secara konsisten dan sadar;
- ff. Pengembangan kader adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kapasitas kekaderan ke jenjang yang lebih tinggi dan mengembangkan potensi khusus yang dimiliki oleh kader;
- gg. Promosi dan distribusi kader adalah proses penempatan dan penyebaran kader pada posisi-posisi tertentu baik di internal organisasi maupun pada berbagai posisi strategis di berbagai bidang dan institusi lain;
- hh. Modul Kaderisasi adalah serangkaian pedoman teknis dan tata cara dalam melaksanakan program kaderisasi dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan kader;
- ii. Dirosah adalah program kegiatan MDS Rijalul Ansor yang diselenggarakan secara berjenjang dengan tujuan untuk memahami, mempelajari dan mengkaji materi-materi tentang Islam Ahlusunnah wal Jama'ah ala Nahdlatul Ulama secara lebih mendalam;
- jj. Dirosah Ula adalah dirosah jenjang awal yang diorientasikan untuk melakukan introduksi MDS Rijalul Ansor dan ideologi Islam Ahlusunnah wal Jama'ah ala Nahdlatul Ulama untuk melahirkan anggota MDS Rijalul Ansor;
- kk. Klaster adalah kelompok Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting yang dibagi berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Penetapan Klaster Pimpinan Organisasi;
- ll. Wilayah khidmat adalah luas cakupan atau ruang lingkup yang membatasi kewenangan Kepengurusan dalam menjalankan roda organisasi sesuai dengan tingkat teritorial pemerintahan yang ada di Indonesia atau daerah khusus yang memenuhi pertimbangan historis, geografis dan/atau pengembangan organisasi;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem kaderisasi dimaksudkan sebagai seperangkat aturan yang menjadi pedoman dan rujukan bagi seluruh jajaran GP Ansor dalam merencanakan, mengorganisir,

melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh proses kaderisasi secara terukur, efektif dan berkualitas.

Pasal 3

Sistem kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk:

- a. menyediakan ketentuan umum penyelenggaraan program kaderisasi secara nasional; dan
- b. menjamin penyelenggaraan program kaderisasi yang efektif dan berkualitas di semua tingkat Pimpinan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

1. Sistem kaderisasi mencakup keseluruhan proses kaderisasi yang dimulai dari Penerimaan, pendidikan, pengembangan, serta promosi dan distribusi kader;
2. Sistem kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi:
 - a. Hakikat dan tujuan kaderisasi;
 - b. Falsafah dan paradigma kaderisasi;
 - c. Bentuk-bentuk kaderisasi;
 - d. Pelaksana kaderisasi;
 - e. Tahapan kaderisasi; dan
 - f. Monitoring dan evaluasi.

BAB IV HAKIKAT DAN TUJUAN KADERISASI

Pasal 5

Hakikat kaderisasi adalah usaha sadar untuk menanamkan nilai dan ideologi, menguatkan karakter dan militansi, meningkatkan pengetahuan, mengembangkan potensi dan kecakapan, serta membangun kapasitas gerakan pada diri kader untuk mempertinggi harkat martabat diri dan meneruskan cita-cita dan perjuangan organisasi.

Pasal 6

Kaderisasi bertujuan untuk:

- a. membentuk kader yang militan-ideologis, berkarakter, berdedikasi dan berintegritas tinggi;
- b. membentuk kader yang memiliki kecakapan mengelola organisasi dan profesional dalam bidang-bidang tertentu; dan
- c. membentuk kader yang memiliki kapasitas kepemimpinan gerakan demi meneruskan cita-cita organisasi dan perjuangan para ulama NU.

BAB V FALSAFAH DAN PARADIGMA KADERISASI

Pasal 7

Falsafah kaderisasi GP Ansor adalah membentuk seseorang supaya mewarisi ideologi, visi, misi dan semangat juang organisasi yang sama untuk menjamin keberlangsungan organisasi, meneruskan cita-cita organisasi dan perjuangan Nahdatul Ulama untuk berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal Jamaa'ah, dan menjadikan organisasi sebagai sarana pembelajaran dan perkembangan kader GP Ansor.

Pasal 8

1. Untuk mencapai tujuan kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paradigma kaderisasi yang dikembangkan oleh GP Ansor adalah paradigma transformatif;
2. Paradigma sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, berarti mengupayakan peningkatan kapasitas, profesionalitas, daya kritis dan militansi kader.

BAB VI BENTUK-BENTUK KADERISASI

Pasal 9

Bentuk-bentuk kaderisasi GP Ansor terdiri dari:

- a. Kaderisasi formal;
- b. Kaderisasi informal; dan
- c. Kaderisasi nonformal.

Pasal 10

Kaderisasi formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan kader berjenjang yang bersifat formal dan baku, serta pendidikan dan pelatihan pengembangan kader lainnya.

Pasal 11

Kaderisasi informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2, dilakukan melalui pelatihan-pelatihan khusus pendampingan dan praktek lapangan.

Pasal 12

Kaderisasi nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 3, dilakukan langsung melalui penugasan dalam Kepengurusan Pimpinan organisasi, kepanitiaan kegiatan dan keterlibatan dalam kehidupan nyata di tengah masyarakat.

BAB VII PELAKSANA

Bagian Pertama Penyelenggara

Pasal 13

1. Pimpinan di setiap tingkat wajib menyelenggarakan program kaderisasi dalam berbagai bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
2. Tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, adalah sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Pusat bertugas dan berwenang menyelenggarakan PKN, Susbanpim, Suspelat II, Latihan Instruktur II, Latihan Instruktur III dan program pengembangan kader;
 - b. Pimpinan Wilayah bertugas dan berwenang menyelenggarakan Latihan Instruktur I, Suspelat I, dan program pengembangan kader;
 - c. Pimpinan Cabang bertugas dan berwenang menyelenggarakan PKL, PKD, Susbalan, Diklatsar, Diklatsus dan program pengembangan kader;
 - d. Pimpinan Anak Cabang bertugas dan berwenang menyelenggarakan Penerimaan Anggota, PKD, Diklatsar dan program pengembangan kader; dan
 - e. Pimpinan Ranting bertugas dan berwenang menyelenggarakan Penerimaan Anggota dan program pengembangan kader.

Pasal 14

1. Program kaderisasi dikoordinir oleh ketua Pimpinan di tingkat pusat atau wakil ketua Pimpinan di tingkat wilayah, cabang, anak cabang dan ranting yang membidangi kaderisasi;
2. Bidang Kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, bertugas:
 - a. memetakan potensi kaderisasi di wilayah khidmat masing-masing;
 - b. merumuskan strategi pelaksanaan program kaderisasi;
 - c. menyelenggarakan program kaderisasi di wilayah khidmat masing-masing
 - d. mendinamisasi kerja kaderisasi di wilayah khidmat masing-masing; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kaderisasi di wilayah khidmat masing-masing.

Pasal 15

1. Dalam rangka optimalisasi kinerja kaderisasi, seluruh lembaga di lingkungan GP Ansor harus terlibat dalam program kaderisasi;
2. Keterlibatan lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dan bidang kerjanya masing-masing.

Bagian Kedua Instruktur Kaderisasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

Untuk mendukung penyelenggaraan program kaderisasi, Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang diharuskan membentuk Tim Instruktur.

Pasal 17

1. Tim instruktur terdiri dari Tim Instruktur Nasional, Tim Instruktur Wilayah dan Tim Instruktur Cabang;
2. Keanggotaan tim instruktur disahkan dengan surat keputusan oleh Pimpinan di tingkat masing-masing atau setingkat di atasnya;
3. Masa kerja tim instruktur mengikuti masa khidmat kepengurusan Pimpinan yang bersangkutan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan;
4. Tim instruktur dapat dirombak dan/atau diperbarui sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 2 Tim Instruktur Nasional

Pasal 18

Tim Instruktur Nasional dibentuk oleh Pimpinan Pusat dan disahkan dengan surat keputusan PBNU.

Pasal 19

1. Tim Instruktur Nasional dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk PBNU dan didampingi oleh seorang sekretaris dari unsur Ketua Pimpinan Pusat yang membidangi kaderisasi;
2. Tim Instruktur Nasional beranggotakan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang;
3. Anggota tim sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, berasal dari Pengurus Pimpinan Pusat, atau kader GP Ansor di luar Kepengurusan Pimpinan Pusat, dengan syarat:
 - a. memiliki komitmen yang tinggi dalam kaderisasi;
 - b. telah lulus PKN;
 - c. sudah bersertifikasi menjadi instruktur melalui Latihan Instruktur III; dan
 - d. memiliki kapasitas yang memadai dan berpengalaman cukup dalam kegiatan mengorganisasi dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan.

Pasal 20

Tim Instruktur Nasional berwenang mengorganisasi dan memfasilitasi PKN, PKL dan PKD, serta Susbanpim, Susbalan dan Diklatsar.

Pasal 21

Tim Instruktur Nasional bertugas:

- a. membantu Bidang Kaderisasi Pimpinan Pusat dalam memetakan potensi kaderisasi di seluruh Indonesia;
- b. membantu Bidang Kaderisasi Pimpinan Pusat dalam merumuskan strategi pelaksanaan program kaderisasi nasional;
- c. memfasilitasi pengembangan kapasitas bagi Tim Instruktur Wilayah dan Tim Instruktur Cabang;
- d. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan kader, lokakarya kaderisasi atau kegiatan-kegiatan sejenis dan pelatihan-pelatihan lainnya di wilayah khidmat Pimpinan Pusat;
- e. membantu Bidang Kaderisasi Pimpinan Pusat dalam melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kaderisasi secara nasional; dan
- f. membantu Bidang Kaderisasi Pimpinan Pusat dalam melakukan monitoring dan pendampingan kader pasca pendidikan dan pelatihan kader.

Pasal 22

Tim Instruktur Nasional bertanggung jawab kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat.

Paragraf 3

Tim Instruktur Wilayah

Pasal 23

Tim Instruktur Wilayah dibentuk dan diusulkan oleh Pimpinan Wilayah, dan disahkan oleh Pimpinan Pusat dengan surat keputusan Pimpinan Pusat.

Pasal 24

1. Tim Instruktur Wilayah dipimpin oleh Wakil Ketua Pimpinan Wilayah yang membidangi kaderisasi;
2. Tim Instruktur Wilayah beranggotakan sekurang-kurangnya 11 (sebelas) orang;
3. Anggota tim sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, berasal dari Pengurus Pimpinan Wilayah, atau kader GP Ansor di luar Kepengurusan Pimpinan Wilayah, dengan syarat:
 - a. memiliki komitmen yang tinggi dalam kaderisasi;
 - b. telah lulus PKN;
 - c. sudah bersertifikasi menjadi instruktur melalui Latihan Instruktur II; dan
 - d. memiliki kapasitas yang memadai dan berpengalaman cukup dalam kegiatan mengorganisir dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan.

Pasal 25

Tim Instruktur Wilayah berwenang mengorganisasi dan memfasilitasi PKL, PKD, Susbalan dan Diklatsar.

Pasal 26

Tim Instruktur Wilayah bertugas:

- a. membantu Bidang Kaderisasi Pimpinan Wilayah dalam memetakan potensi kaderisasi di wilayah khidmat masing-masing;
- b. membantu Bidang Kaderisasi Pimpinan Wilayah dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi pelaksanaan program kaderisasi di wilayah khidmat masing-masing;
- c. memfasilitasi pengembangan kapasitas bagi Tim Instruktur Cabang;
- d. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan kader, dan pelatihan-pelatihan lainnya di wilayah khidmat masing-masing;
- e. membantu Bidang Kaderisasi Pimpinan Wilayah dalam melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kaderisasi di wilayah khidmat masing-masing; dan
- f. membantu Bidang Kaderisasi Pimpinan Wilayah dalam melakukan monitoring dan pendampingan kader pasca pendidikan dan pelatihan kader.

Pasal 27

Tim Instruktur Wilayah bertanggung jawab kepada Ketua Pimpinan Wilayah.

Paragraf 4

Tim Instruktur Cabang

Pasal 28

Tim Instruktur Cabang dibentuk dan diusulkan oleh Pimpinan Cabang serta disahkan oleh Pimpinan Wilayah dengan surat keputusan Pimpinan Wilayah.

Pasal 29

1. Tim Instruktur Cabang dipimpin oleh Wakil Ketua Pimpinan Cabang yang membidangi kaderisasi;
2. Tim Instruktur Cabang beranggotakan sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang;
3. Anggota tim sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, berasal dari Pengurus Pimpinan Cabang, atau kader GP Ansor di luar Kepengurusan Pimpinan Cabang, dengan syarat:
 - a. memiliki komitmen yang tinggi dalam kaderisasi;
 - b. telah lulus PKL;
 - c. sudah bersertifikasi menjadi instruktur melalui Latihan Instruktur I; dan
 - d. memiliki kapasitas yang memadai dan berpengalaman cukup dalam kegiatan mengorganisir dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan.

Pasal 30

Tim Instruktur Cabang berwenang mengorganisasi dan memfasilitasi PKD dan Diklatsar.

Pasal 31

Tim Instruktur Cabang bertugas:

- a. membantu Bidang Kaderisasi Pimpinan Cabang dalam memetakan potensi kaderisasi di wilayah khidmat masing-masing;
- b. membantu Bidang Kaderisasi Pimpinan Cabang dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi pelaksanaan program kaderisasi pada wilayah khidmat masing-masing;
- c. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan kader, dan pelatihan-pelatihan lainnya di wilayah khidmat masing-masing;
- d. membantu Bidang Kaderisasi Pimpinan Cabang dalam melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kaderisasi di wilayah khidmat masing-masing; dan
- e. membantu Bidang Kaderisasi Pimpinan Cabang dalam melakukan monitoring dan pendampingan kader pasca pendidikan dan pelatihan kader.

Pasal 32

Tim Instruktur Cabang bertanggung jawab kepada Ketua Pimpinan Cabang.

Paragraf 5 Aturan Khusus

Pasal 33

1. Jika Tim Instruktur pada suatu daerah belum terbentuk, maka tugas-tugasnya dilaksanakan oleh Tim Instruktur Pimpinan satu tingkat di atasnya atau Tim Instruktur dari daerah terdekat;
2. Bagi Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sudah membentuk Tim Instruktur diharapkan melakukan penyesuaian dengan aturan ini;
3. Dalam kondisi tertentu dapat dibentuk Tim Instruktur gabungan dari dua atau lebih Pimpinan setingkat pada zona tertentu.

BAB VIII TAHAPAN KADERISASI

Bagian Pertama Umum

Pasal 34

Proses kaderisasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penerimaan anggota;
- b. Pendidikan dan pelatihan kader;
- c. Pengembangan kader; dan
- d. Promosi dan distribusi kader.

Bagian Kedua Penerimaan Calon Anggota

Pasal 35

Penerimaan anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 1, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap penelitian, yaitu tahap mengenali dan meneliti latar belakang, motivasi dan profil calon anggota organisasi;
- b. Tahap pendampingan, yaitu tahap memotivasi, memelihara hubungan dan penyertaan anggota baru dalam kegiatan-kegiatan organisasi; dan
- c. Tahap pendataan, yaitu tahap mendata keanggotaan dan memberikan Nomor Induk Anggota dalam sistem administrasi keanggotaan kepada calon anggota yang telah resmi masuk menjadi anggota organisasi dan akan diberikan Kartu Tanda Anggota setelah yang bersangkutan lulus PKD.

Pasal 36

1. Penerimaan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilaksanakan oleh Pimpinan Ranting atau Pimpinan Anak Cabang;
2. Dalam keadaan tertentu, penerimaan anggota dapat dilaksanakan oleh Pimpinan Cabang.

Pasal 37

Penerimaan anggota dilakukan dengan berbagai metode yang disesuaikan dengan kondisi lokal di setiap daerah.

Pasal 38

Dalam proses penerimaan anggota, Pimpinan di setiap tingkat wajib melibatkan Banser dan lembaga-lembaga lain di lingkungan GP Ansor, serta harus membangun sinergi dengan perangkat organisasi lain di lingkungan NU.

Pasal 39

Ketentuan tentang keanggotaan, syarat menjadi anggota, pendataan anggota dan pemberian Kartu Tanda Anggota merujuk pada Peraturan Rumah Tangga GP Ansor dan Peraturan Organisasi tentang Sistem Administrasi Keanggotaan.

Bagian Ketiga Pendidikan dan Pelatihan Kader

Paragraf 1 Jenjang Pendidikan dan Pelatihan Kader

Pasal 40

Jenjang pendidikan dan pelatihan kader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, terdiri dari:

- a. Pelatihan Kepemimpinan Dasar (PKD);
- b. Pelatihan Kepemimpinan Lanjutan (PKL); dan
- c. Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN).

Pasal 41

1. Jenjang pendidikan dan pelatihan kader Banser terdiri dari:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar);
 - b. Kursus Banser Lanjutan (Susbalan); dan
 - c. Kursus Banser Pimpinan (Susbanpim).
2. Pendidikan dan pelatihan khusus (Diklatsus) kader Banser terdiri dari:
 - a. Banser Siaga Bencana (Bagana);
 - b. Banser Protokoler;
 - c. Banser Relawan Kebakaran (Balakar);
 - d. Banser Lalu Lintas (Balantas);
 - e. Densus 99 Asmaul Husna;
 - f. Corps Provost Banser (CPB);
 - g. Banser Maritim (Baritim).
3. Ketentuan tentang pendidikan dan pelatihan kader khusus Banser diatur tersendiri dalam Peraturan Organisasi GP Ansor tentang Banser.

Pasal 42

Jenjang pendidikan dan pelatihan Tim Instruktur terdiri dari:

- a. Latihan Instruktur I;
- b. Latihan Instruktur II; dan
- c. Latihan Instruktur III.

Pasal 43

1. Jenjang pendidikan dan pelatihan Tim Instruktur Banser terdiri dari:
 - a. Kursus Pelatih I;
 - b. Kursus Pelatih II; dan
 - c. Kursus Pelatih III.
2. Ketentuan tentang pendidikan dan pelatihan Tim Instruktur Banser diatur tersendiri dalam Peraturan Organisasi GP Ansor tentang Banser.

Pasal 44

1. PKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, merupakan pendidikan dan pelatihan kader jenjang awal dalam sistem kaderisasi GP Ansor;
2. PKD diorientasikan untuk melakukan doktrinasi ideologi, visi, misi, dan semangat juang organisasi kepada anggota baru;
3. PKD diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang atau Pimpinan Anak Cabang;
4. PKD dapat diselenggarakan oleh gabungan Pimpinan Cabang Klaster Tiga di provinsi yang sama;
5. PKD dapat diselenggarakan oleh gabungan Pimpinan Anak Cabang di kabupaten/kota yang sama;

6. Peserta PKD adalah anggota yang telah direkrut oleh Pimpinan Ranting, Pimpinan Anak Cabang atau Pimpinan Cabang;
7. Hasil dari PKD adalah lahirnya kader organisasi-

Pasal 45

1. Penyelenggaraan PKD dapat digabungkan dengan Diklatsar dengan sebutan Diklat Terpadu Dasar atau DTD;
2. DTD sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, hanya dapat diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang Klaster Tiga dan Pimpinan Cabang Luar Negeri.

Pasal 46

Penyelenggaraan PKD dapat digabungkan dengan Dirosah Ula dengan sebutan PKD dan Dirosah Ula;

Pasal 47

1. PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, merupakan pendidikan dan pelatihan kader jenjang lanjutan dalam sistem kaderisasi GP Ansor;
2. PKL diarahkan untuk pengembangan kemampuan keorganisasian dan pengorganisasian;
3. PKL diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang;
4. PKL dapat diselenggarakan oleh gabungan Pimpinan Cabang Klaster Tiga di provinsi yang sama;
5. Peserta PKL adalah kader GP Ansor yang telah lulus PKD sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat dan/atau surat keterangan kelulusan dari Pimpinan yang berwenang dan direkomendasikan oleh Pimpinan Anak Cabang atau Pimpinan Cabang daerah asal peserta;
6. Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, dapat diikuti oleh kader dan/atau alumni dari Badan Otonom Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan/atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang belum lulus PKD GP Ansor sepanjang yang bersangkutan telah lulus kaderisasi jenjang menengah/lanjutan di badan otonom masing-masing sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir yang dibuktikan dengan foto copy sertifikat dan/atau surat keterangan kelulusan dari Pimpinan yang berwenang;
7. Jika dipandang perlu, Pimpinan Pusat atau Pimpinan Wilayah dapat menetapkan individu-individu secara terbatas yang dianggap layak untuk menjadi peserta PKL;
8. Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 meliputi:
 - a. Penguasaan terhadap ilmu-ilmu keislaman; dan
 - b. Kecakapan khusus dan keahlian khusus yang dibutuhkan untuk pengembangan organisasi.
9. Hasil dari PKL adalah lahirnya kader pemimpin organisasi.

Pasal 48

1. PKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, merupakan pendidikan dan pelatihan kader jenjang tertinggi dalam sistem kaderisasi GP Ansor;

2. PKN diarahkan untuk penguatan kapasitas gerakan;
3. PKN diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat;
4. Peserta PKN adalah kader GP Ansor yang telah lulus PKL sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat dan/atau surat keterangan kelulusan dari Pimpinan yang berwenang dan direkomendasikan oleh Pimpinan Cabang atau Pimpinan Wilayah daerah asal peserta;
5. Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, dapat diikuti oleh kader dan/atau alumni dari Badan Otonom Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan/atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang belum lulus PKL GP Ansor sepanjang yang bersangkutan telah lulus kaderisasi jenjang tertinggi di badan otonom masing-masing sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir yang dibuktikan dengan foto copy sertifikat dan/atau surat keterangan kelulusan dari Pimpinan yang berwenang;
6. Jika dipandang perlu, Pimpinan Pusat dapat menetapkan individu-individu secara terbatas yang dianggap layak untuk menjadi peserta PKN;
7. Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, meliputi:
 - a. Penguasaan terhadap ilmu-ilmu keislaman; dan
 - b. Kecakapan khusus dan keahlian khusus yang dibutuhkan untuk pengembangan organisasi.
8. Hasil dari PKN adalah lahirnya kader pemimpin gerakan.

Pasal 49

1. Latihan Instruktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, diarahkan untuk penguatan kompetensi keinstrukturan tingkat dasar;
2. Latihan Instruktur I diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah;
3. Peserta Latihan Instruktur I adalah kader GP Ansor yang telah lulus PKL yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat dan/atau surat keterangan kelulusan dan direkomendasikan oleh Pimpinan Cabang daerah asal peserta;
4. Hasil dari Latihan Instruktur I adalah Tim Instruktur Cabang yang memiliki sertifikasi untuk menjadi instruktur pendidikan dan pelatihan kader pada jenjang PKD dan Diklatsar di luar materi ke-Banser-an.

Pasal 50

1. Latihan Instruktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, diarahkan untuk penguatan kompetensi keinstrukturan tingkat menengah;
2. Latihan Instruktur II diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat;
3. Peserta Latihan Instruktur II adalah kader GP Ansor yang telah lulus PKN yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat dan/atau surat keterangan kelulusan dan direkomendasikan oleh Pimpinan Wilayah daerah asal peserta;
4. Hasil dari Latihan Instruktur II adalah Tim Instruktur Wilayah yang memiliki sertifikasi untuk memfasilitasi pendidikan dan pelatihan pada PKL dan Susbalan di luar materi ke-Banser-an.

Pasal 51

1. Latihan Instruktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, diarahkan untuk penguatan kompetensi keinstrukturan tingkat ahli;
2. Latihan Instruktur III diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat;
3. Peserta Latihan Instruktur III adalah kader GP Ansor yang telah lulus PKN yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat dan/atau surat keterangan kelulusan dan direkomendasikan oleh Pimpinan Pusat;
4. Hasil dari Latihan Instruktur III adalah Tim Instruktur Nasional yang memiliki sertifikasi untuk memfasilitasi pendidikan dan pelatihan pada PKN dan Susbanpim di luar materi ke-Banser-an.

Paragraf 2

Pendekatan dan Metode Pendidikan dan Pelatihan Kader

Pasal 52

Pendidikan dan pelatihan kader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42, dilaksanakan dengan menggunakan gabungan antara pendekatan pedagogi dan andragogi.

Pasal 53

1. Pendekatan pendidikan yang digunakan dalam PKD adalah gabungan antara pendekatan pedagogi dan andragogi, dengan pendekatan pedagogi lebih dominan;
2. Pendekatan pendidikan yang digunakan dalam PKL dan PKN adalah gabungan antara pendekatan pedagogi dan andragogi secara seimbang;
3. Pendekatan pendidikan yang digunakan dalam Latihan Instruktur I, Latihan Instruktur II dan Latihan Instruktur III adalah pendekatan andragogi dengan model partisipatory training yang menjadikan pengalaman sebagai sumber belajar.

Pasal 54

Berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, pendidikan dan pelatihan kader diselenggarakan dengan metode-metode yang mendukung bagi pencapaian tujuan kaderisasi secara umum.

Pasal 55

Metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, terdiri dari:

- a. Ceramah;
- b. Curah pendapat;
- c. Diskusi;
- d. Focus group discussion (FGD);
- e. Permainan dan dinamika kelompok;
- f. Penugasan;
- g. Studi kasus;
- h. Praktek;

- i. Rihlah/pengamatan lapangan; dan
- j. Pengamatan proses.

Pasal 56

1. Pilihan metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, disesuaikan dengan jenjang dan kebutuhan peserta;
2. Tim Instruktur diperkenankan menambah dan/atau mengembangkan metode sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta serta perkembangan sosial setempat.

Paragraf 3

Materi Pendidikan dan Pelatihan Kader

Pasal 57

1. Materi pendidikan dan pelatihan kader pada dasarnya terdiri dari empat kategori, yaitu:
 - a. Materi penguatan, ideologi, visi dan misi organisasi;
 - b. Materi pengembangan kemampuan keorganisasian;
 - c. Materi penguatan kapasitas gerakan; dan
 - d. Materi keinstrukturan.
2. Materi-materi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, disusun sedemikian rupa dalam struktur materi untuk setiap jenjang.

Pasal 58

Struktur materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat 2, disusun berdasarkan orientasi pada setiap jenjang.

Pasal 59

1. Materi pokok pada PKD terdiri dari:
 - a. Orientasi Pengkaderan;
 - b. Ahlusunnah wal Jama'ah I;
 - c. Dalil-dalil Amaliyah dan Tradisi Keagamaan NU;
 - d. Ke-Indonesia-an dan Kebangsaan;
 - e. Ke-Nahdlatul Ulama-an I;
 - f. Ke-GP Ansor-an I;
 - g. Organisasi dan Kepemimpinan;
 - h. Pengenalan Aturan Organisasi GP Ansor;
 - i. Rencana Kerja Tindak Lanjut; dan
 - j. Pembai'atan.
2. Materi pokok DTD terdiri dari:
 - a. Orientasi Pendidikan/Pengkaderan;
 - b. Ahlusunnah wal Jama'ah I;
 - c. Dalil-dalil Amaliyah dan Tradisi Keagamaan NU;
 - d. Ke-Indonesia-an dan Wawasan Kebangsaan;

- e. Ke-Nahdlatul Ulama-an I;
 - f. Ke-GP Ansor-an dan Pengenalan Aturan GP Ansor;
 - g. Organisasi dan Kepemimpinan;
 - h. Ke-Banser-an dan Pengenalan Aturan Organisasi Banser;
 - i. Teknik Pengamanan;
 - j. Peraturan Baris berbaris (PBB);
 - k. Tata Upacara Bendera (TUB);
 - l. Tata Administrasi;
 - m. Kesehatan Lapangan;
 - n. Karakter Mental, Pembentukan Kerja Sama dan Outbound;
 - o. Caraka Malam, Latihan Berganda dan Pendadakan;
 - p. Rencana Kerja Tindak Lanjut.
3. Materi pokok PKD dan Dirosah Ula adalah materi pokok PKD sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dan tambahan pendalaman pada materi-materi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b dan c.

Pasal 60

Materi pokok pada PKL terdiri dari:

- a. Orientasi Pengkaderan;
- b. Ahlusunnah wal Jama'ah II (Perspektif Aswaja dalam masalah Kemasyarakatan dan Kebangsaan);
- c. Ke-Nahdlatul Ulama-an II;
- d. Ke-GP Ansor-an II;
- e. Krisis Aswaja dan Tantangan NU/GP Ansor;
- f. Peta Ideologi dan Gerakan;
- g. Analisis Stakeholder;
- h. Kepemimpinan Efektif dan Manajemen Organisasi;
- i. Pengambilan Keputusan dan Pemecahan Masalah;
- j. Kerjasama dan Networking;
- k. Strategi Kemandirian Organisasi;
- l. Strategi Pemanfaatan Media;
- m. Rihlah;
- n. Rencana Kerja Tindak Lanjut; dan
- o. Pembai'atan.

Pasal 61

Materi pokok pada PKN terdiri dari:

- a. Orientasi Pengkaderan;
- b. Islam dan Tata Dunia;
- c. Nahdlatul Ulama dan Pergulatan Politik Nasional dan Internasional;
- d. Arah dan Model Perjuangan Sosial GP Ansor;
- e. Membedah Aturan Dasar dan Kelembagaan GP Ansor;
- f. Analisis Kekuatan Endogen GP Ansor;

- g. Blueprint Visi dan Misi GP Ansor;
- h. Analisa Politik dan Intelijen;
- i. Membangun Jaringan dan Strategi Pengorganisasian;
- j. Kepemimpinan GP Ansor;
- k. Action Plan: membangun Proyek Sosial;
- l. Rihlah; dan
- m. Pembai'atan.

Pasal 62

Materi pokok pada Latihan Instruktur I terdiri dari:

- a. Sistem, falsafah dan pendekatan PKD;
- b. Review materi PKD;
- c. Metode dan media PKD;
- d. Manajemen PKD;
- e. Evaluasi PKD;
- f. Monitoring kader setelah PKD; dan
- g. Praktek instruktur PKD.

Pasal 63

Materi pokok pada Latihan Instruktur II terdiri dari:

- a. Sistem, falsafah dan pendekatan PKL;
- b. Review materi PKL;
- c. Metode dan media PKL;
- d. Manajemen PKL;
- e. Evaluasi PKL;
- f. Monitoring kader setelah PKL; dan
- g. Praktek instruktur PKL.

Pasal 64

Materi pokok pada Latihan Instruktur III terdiri dari:

- a. Sistem, falsafah dan pendekatan PKN;
- b. Review materi PKN;
- c. Metode dan media PKN;
- d. Manajemen PKN;
- e. Evaluasi PKN;
- f. Monitoring kader setelah PKN; dan
- g. Praktek instruktur PKN.

Pasal 65

1. Pemberian materi pelatihan dan pendidikan kader wajib mengikuti ketentuan mengenai materi pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64;

2. Pemberian materi pokok wajib dilakukan oleh instruktur yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 3, Pasal 24 ayat 3 dan Pasal 29 ayat 3;
3. Isi setiap materi harus disampaikan secara tepat dan terfokus serta menggunakan bahan ajar sesuai pokok bahasan dan materi pendidikan dan pelatihan kader;
4. Dalam hal instruktur yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak tersedia, pemberian materi pokok dapat dilakukan secara jarak jauh tanpa kehadiran fisik atau tatap muka secara langsung dengan instruktur dengan ketentuan tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan materi yang diberikan;
5. Materi pokok yang dapat diberikan secara jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 adalah selain materi indoktrinasi yang membutuhkan tatap muka secara langsung.

Pasal 66

1. Selain materi-materi pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63, dapat ditambahkan materi muatan lokal atau materi pendukung lainnya;
2. Muatan lokal dan materi pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, meliputi materi-materi yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, potensi daerah, dan kepentingan kaderisasi di daerah yang bersangkutan;
3. Muatan lokal dan materi pendukung harus mendukung pencapaian tujuan pendidikan dan pelatihan kader serta tidak boleh bertentangan dengan misi kaderisasi;
4. Penambahan materi lokal atau pendukung dapat dilakukan dengan ketentuan tidak mengurangi materi-materi pokok.

Paragraf 4

Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Kader

Pasal 67

1. Setiap jenjang pendidikan dan pelatihan kader melakukan sertifikasi terhadap peserta;
2. Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, didahului dengan penetapan status kelulusan peserta oleh panitia penyelenggara, yaitu Lulus, Lulus Bersyarat atau Tidak Lulus;
3. Ketentuan penetapan Lulus Bersyarat dan Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, diatur sebagai berikut:
 - a. Peserta dinyatakan tidak lulus apabila mengikuti pendidikan dan pelatihan kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari keseluruhan jumlah kehadiran; dan
 - b. Peserta dinyatakan lulus bersyarat apabila mengikuti pendidikan dan pelatihan kurang dari keseluruhan jumlah kehadiran.

4. Sertifikasi diberikan kepada peserta yang telah mengikuti suatu pendidikan dan pelatihan kader secara penuh dan dinyatakan Lulus berdasarkan penilaian dari instruktur.

Pasal 68

1. Sertifikasi ditandai dengan penerbitan sertifikat pendidikan dan pelatihan kader;
2. Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh Koordinator Tim Instruktur dan Ketua Umum atau Ketua di tingkat masing-masing yang menyelenggarakan pendidikan atau pelatihan kader;
3. Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, mencantumkan:
 - a. nama;
 - b. tempat dan tanggal lahir; dan
 - c. kualifikasi hasil.

Pasal 69

1. Sertifikat kelulusan PKN/Susbanpim merupakan persyaratan menjadi Ketua Umum dan Pengurus Pimpinan Pusat serta Ketua Pimpinan Wilayah;
2. Sertifikat kelulusan PKL/Susbalan merupakan persyaratan menjadi Pengurus Pimpinan Wilayah dan Ketua Pimpinan Cabang;
3. Sertifikat kelulusan PKD/Diklatsar/DTD merupakan persyaratan menjadi Pengurus Pimpinan Cabang, Ketua dan Pengurus Pimpinan Anak Cabang, serta Ketua Pimpinan Ranting.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut tentang Metode, Materi, Pokok-pokok Bahasan dan Petunjuk Pelaksanaan dari setiap jenjang kaderisasi diatur dalam Modul Kaderisasi.

Paragraf 5

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kader

Pasal 71

Pimpinan di setiap tingkat wajib menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan kader dalam masa khidmat kepengurusannya sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Pimpinan Pusat menyelenggarakan 4 (empat) kali PKN, 4 (empat) kali Susbanpim, 2 (dua) kali Latihan Instruktur II, 2 (dua) kali Suspelat II, dan 1 (satu) kali Latihan Instruktur III;
- b. Pimpinan Wilayah menyelenggarakan 1 (satu) kali Latihan Instruktur I dan 1 (satu) kali Suspelat I;
- c. Pimpinan Cabang Klaster Satu menyelenggarakan 1 (satu) kali Diklatsus, 2 (dua) kali PKL dan 2 (dua) kali Susbalan;
- d. Pimpinan Cabang Klaster Dua menyelenggarakan 1 (satu) kali Diklatsus, 1 (satu) kali PKL dan 1 (satu) kali Susbalan;
- e. Pimpinan Cabang Klaster Tiga menyelenggarakan 1 (satu) kali PKD, satu kali Diklatsar dan 1 (satu) kali Diklatsus gabungan;

- f. Pimpinan Cabang Luar Negeri menyelenggarakan 1 (satu) kali PKD dan 1 (satu) kali Diklatsar;
- g. Pimpinan Anak Cabang Klaster Satu menyelenggarakan 1 (satu) kali PKD dan 1 (satu) kali Diklatsar; dan
- h. Pimpinan Anak Cabang Klaster Dua menyelenggarakan 1 (satu) kali PKD dan 1 (satu) kali Diklatsar.

Bagian Keempat
Pendampingan dan Pengembangan Kader

Paragraf 1
Pendampingan

Pasal 72

Pendampingan kader dilakukan untuk memberikan pengawasan, pengarahan dan bimbingan yang bersifat mempengaruhi, mengajak dan memberdayakan kader.

Pasal 73

Pendampingan kader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dilakukan oleh Tim Instruktur dan Pimpinan setempat terhadap kelompok-kelompok kecil kader secara berkesinambungan.

Pasal 74

Pendampingan kader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dilakukan dengan menggunakan strategi dan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks daerah yang bersangkutan.

Pasal 75

Apabila karena sesuatu hal kader berpindah ke daerah lain, agar terjadi kesinambungan terhadap pendampingan dan kaderisasi kader yang bersangkutan, maka diatur sebagai berikut:

- a. Kader yang bersangkutan melaporkan rencana kepindahannya kepada Tim Instruktur dan/atau Pimpinan daerah asal;
- b. Tim Instruktur dan/atau Pimpinan daerah asal, memberikan surat pengantar/keterangan kepada kader dimaksud untuk disampaikan kepada Tim Instruktur dan/atau Pimpinan daerah tujuan;
- c. Tim Instruktur dan/atau Pimpinan daerah asal, wajib memberitahukan dan melimpahkan tugas dan tanggung jawab pendampingan kepada Tim Instruktur dan/atau Pimpinan daerah tujuan kepindahan kader dimaksud;
- d. Kader yang bersangkutan melaporkan dan menyampaikan surat pengantar/keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Tim Instruktur dan/atau Pimpinan daerah tujuan segera setibanya di daerah tujuan.

Paragraf 2 Pengembangan

Pasal 76

Orientasi pengembangan kader sebagai berikut:

- a. Pengembangan kader yang diorientasikan untuk mempersiapkan kader pada jenjang pendidikan kader yang lebih tinggi;
- b. Pengembangan kader yang diorientasikan untuk mengembangkan kompetensi dan potensi khusus kader pada bidang tertentu; dan
- c. Pengembangan kader yang diorientasikan untuk mengembangkan kapasitas digital kader dalam menjaring pengikut di dunia maya.

Pasal 77

Pengembangan kader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, dilakukan dalam bentuk:

- a. diskusi;
- b. kursus Aswaja;
- c. pelatihan kepemimpinan;
- d. pendidikan bela negara; dan/atau
- e. pelatihan-pelatihan pengembangan kader lain yang sesuai kebutuhan.

Pasal 78

Pengembangan kader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, dilakukan dalam bentuk:

- a. pelatihan kecakapan hidup;
- b. pelatihan BMT;
- c. pelatihan pengembangan profesi; dan/atau
- d. pelatihan-pelatihan pengembangan kader lain sesuai kebutuhan.

Pasal 79

Pengembangan kader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, dilakukan dalam bentuk pembentukan komunitas digital, pelatihan literasi digital dan media sosial, pelatihan multimedia dan bentuk lainnya.

Pasal 80

Pimpinan di setiap tingkat dapat merumuskan strategi, pendekatan, program dan metode pendampingan dan pengembangan kader yang relevan, kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi geososial setempat.

Pasal 81

Pimpinan di setiap tingkat wajib menyelenggarakan program pengembangan kader yang diorientasikan untuk mengembangkan kapasitas digital kader sebagaimana

dimaksud Pasal 80 dalam masa khidmat kepengurusannya sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang menyelenggarakan 2 (dua) kali pelatihan;
- b. Pimpinan Anak Cabang membentuk komunitas digital kader GP Ansor dengan jumlah anggota aktif sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh anggota di wilayah khidmat masing-masing;
- c. Pimpinan Ranting mengikutsertakan anggotanya sebagai peserta pelatihan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh anggota di wilayah khidmat masing-masing.

Bagian Kelima Promosi dan Distribusi Kader.

Pasal 82

1. Promosi kader dilakukan dengan menempatkan kader dalam Kepengurusan;
2. Pimpinan di setiap tingkat wajib melakukan promosi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, terhadap kader-kader berdasarkan kapasitas kekaderan;
3. Kader yang telah lulus dalam suatu jenjang pendidikan dan pelatihan kader berhak dipromosikan dalam karir Kepengurusan.

Pasal 83

1. Distribusi kader dilakukan dengan menempatkan kader pada lembaga, instansi maupun profesi tertentu sesuai dengan kapasitas kader dan kepentingan organisasi;
2. Strategi distribusi kader dilaksanakan secara sinergis sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di setiap tingkat Pimpinan.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 84

1. Pimpinan di setiap tingkat berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kader berbentuk dokumen elektronik kepada pimpinan satu tingkat di atasnya;
2. Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan berakhir.

Pasal 85

1. Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sesuai format laporan kegiatan Pendidikan dan pelatihan kader sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 1 huruf a Peraturan Organisasi GP Ansor tentang Tata Persuratan dan Penyusunan Laporan;

2. Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibuat dan disampaikan oleh Ketua Panitia/Pelaksana paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan berakhir kepada Pimpinan di tingkat masing-masing.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 86

1. Pimpinan di setiap tingkat wajib melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kaderisasi setiap saat;
2. Pimpinan di setiap tingkat wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kaderisasi setiap tiga bulan secara rutin;
3. Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Anak Cabang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kaderisasi yang dilakukan oleh Pimpinan di tingkat bawahnya secara rutin;
4. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, dilakukan terhadap semua tahapan kaderisasi.

Pasal 87

1. Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, dilakukan oleh bidang kaderisasi Pimpinan di tingkat masing-masing;
2. Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dapat dibantu oleh Tim Instruktur Pimpinan di tingkat masing-masing.

Pasal 88

1. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dilaporkan kepada Ketua Umum/Ketua melalui rapat pleno atau rapat harian;
2. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dijadikan sebagai dasar dan rujukan untuk mengambil langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan program kaderisasi.

Pasal 89

1. Untuk menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Pimpinan di tingkat masing-masing wajib membina, mengarahkan dan/atau menyampaikan teguran secara lisan atau tertulis kepada Pimpinan setingkat di bawahnya;
2. Jika pembinaan, pengarahan dan/atau teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, tidak diindahkan, maka Pimpinan setingkat di atasnya dapat memberikan sanksi kepada Pimpinan setingkat di bawahnya;
3. Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, diputuskan melalui rapat pleno atau rapat harian Pimpinan di tingkat masing-masing.

BAB XI

KONDISI LUAR BIASA

Pasal 90

1. Dalam hal terjadi kondisi luar biasa, pelaksanaan kaderisasi harus mengikuti peraturan dan protokol penanganan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
2. Kondisi luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah status darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu sesuai skala bencana;
3. Skala bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah skala nasional yang ditetapkan oleh Presiden, skala provinsi yang ditetapkan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota yang ditetapkan oleh bupati/walikota.

Pasal 91

1. Dalam hal terjadi kondisi luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat 2, Pimpinan di setiap tingkat dapat menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan kader virtual yang diikuti oleh peserta tanpa kehadiran fisik atau tatap muka secara langsung;
2. Pendidikan dan Pelatihan kader virtual sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 adalah PKD, PKL, PKN serta Latihan Instruktur I, II dan III;
3. Pemberian materi pokok pelatihan dan pendidikan kader virtual wajib mengikuti ketentuan mengenai materi pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64;
4. Pemberian materi pokok sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3 dilakukan oleh instruktur yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 3, Pasal 24 ayat 3 dan Pasal 29 ayat 3;
5. Pemberian materi pokok dapat dilakukan dalam bentuk siaran langsung dan/atau siaran rekaman;
6. Jadwal pemberian materi pokok dapat dilakukan secara terus menerus atau secara berselang;
7. Pemberian materi pokok secara berselang sebagaimana dimaksud dalam Ayat 7 dilakukan dalam jangka waktu tidak lebih dari dua minggu terhitung sejak pemberian materi pokok pertama;
8. Peserta pelatihan dan pendidikan kader virtual untuk jenjang PKD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir pendaftaran anggota GP Ansor; dan
 - b. memiliki surat rekomendasi dari kader GP Ansor.
9. Peserta pelatihan dan pendidikan kader virtual untuk jenjang selain PKD wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51;

10. Peserta pelatihan dan pendidikan kader virtual wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sebagai syarat kelulusan dan pemberian sertifikasi;
11. Pemberian sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 dilaksanakan setelah peserta telah mengikuti ujian, dinyatakan lulus dan pembaiatan;
12. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kader virtual diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat GP Ansor.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

1. Kegiatan kaderisasi yang saat ini sedang berjalan tetap merupakan kaderisasi yang sah;
2. Pelaksanaan kaderisasi di semua tingkat Pimpinan harus menyesuaikan dengan keputusan ini paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Organisasi ini ditetapkan.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 93

1. Pedoman teknis pelaksanaan kaderisasi dari keputusan ini selanjutnya diatur dalam Modul Kaderisasi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Sistem Kaderisasi GP Ansor;
2. Modul Kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, disusun dan diputuskan oleh Pimpinan Pusat dan diterbitkan selambat-lambat 4 (empat) bulan setelah Peraturan Organisasi ini ditetapkan.

Pasal 94

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan organisasi ini akan diputuskan kemudian oleh Pimpinan Pusat;
2. Dengan diterbitkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi GP Ansor Nomor: 09/KONBES-XX/VI/2016 tentang Sistem Kaderisasi Gerakan Pemuda Ansor dinyatakan dicabut dan selanjutnya tidak berlaku lagi;
3. Peraturan Organisasi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

4. Agar setiap Pengurus mengetahui dan memahami Peraturan Organisasi ini, Pimpinan di setiap tingkat diwajibkan menyosialisasikan Peraturan Organisasi ini.

Ditetapkan di : Minahasa

Tanggal : 1 Shafar 1442 H/19 September 2020 M

**KONFERENSI BESAR XXIII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2020**

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



H. A. SYARIF MUNAWI

Sekretaris,



RUCHMAN BASORI

**KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XXIII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2020**
Nomor: 10/KONBES-XXIII/IX/2020

**PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR
TENTANG
AKREDITASI PIMPINAN ORGANISASI**

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2020 merupakan forum permusyawaratan yang sah untuk menetapkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor;
2. Bahwa Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Akreditasi Organisasi Gerakan Pemuda Ansor yang merupakan Keputusan Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 perlu disempurnakan untuk memenuhi tuntutan dan tantangan permasalahan terkini dalam pengelolaan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan Pengesahan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Akreditasi Pimpinan Organisasi.
- Mengingat** : 1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor;
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor;
3. Keputusan Kongres XV Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2015.
- Memperhatikan** : 1. Usulan Rancangan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Akreditasi Pimpinan Organisasi dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor;
2. Rekomendasi Sidang Komisi E Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor tahun 2020 yang membahas Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Akreditasi Pimpinan Organisasi;
3. Pemufakatan yang diputuskan dalam Sidang Pleno II Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor Tanggal 19 September 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
1. Mencabut Keputusan Konferensi Besar XX GP Ansor Tahun 2016 Nomor: 08/KONBES-XX/VI/2016 yang menetapkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Akreditasi Pimpinan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor;
 2. Mengesahkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Akreditasi Pimpinan Organisasi sebagaimana terlampir;
 3. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor untuk memperbanyak dan menyosialisasikan Peraturan Organisasi dimaksud kepada seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor dan pihak-pihak yang dipandang perlu;
 4. Peraturan Organisasi ini ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor yang memuat ketentuan dalam Akreditasi Pimpinan Organisasi;
 5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M i n a h a s a
Tanggal : 1 Shafar 1442 H.
19 September 2020 M.

**KONFERENSI BESAR XXIII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2020**

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



H. A. SYARIF MUNAWI

Sekretaris,



MUHAMMAD AZIZ HAKIM

**PERATURAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR
TENTANG
AKREDITASI PIMPINAN ORGANISASI
Nomor: 10/KONBES-XXIII/IX/2020**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

- a. Pimpinan Organisasi atau Pimpinan GP Ansor, selanjutnya disebut Pimpinan, adalah perangkat kelembagaan yang merupakan wadah kepengurusan dalam menjalankan roda organisasi;
- b. Pimpinan bersifat permanen karena didirikan sekali untuk masa yang tidak ditentukan;
- c. Pimpinan secara bertingkat terdiri dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting;
- d. Kepengurusan Pimpinan, selanjutnya disebut Kepengurusan, adalah perangkat yang menjalankan roda organisasi Pimpinan GP Ansor di suatu wilayah khidmah pada masa khidmah tertentu, yang terdiri dari sejumlah pengurus yang tersusun secara struktural dan memiliki jabatan, bidang kerja, tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing, serta disahkan oleh Pimpinan yang berwenang membentuk Kepengurusan;
- e. Akreditasi Pimpinan Organisasi GP Anzor, selanjutnya disebut akreditasi adalah kegiatan penilaian kinerja secara sistematis dan komprehensif terhadap Pimpinan di setiap tingkat;
- f. Klaster adalah kelompok Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting yang dibagi berdasarkan kriteria tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Organisasi GP Anzor tentang Tata Cara Penetapan Klaster Pimpinan Organisasi;
- g. Kinerja adalah tingkat keberhasilan kerja yang dicapai dalam menjalankan seluruh kewajiban dan tanggung jawab organisasi;
- h. Kelayakan adalah tingkat pemenuhan syarat dan kemampuan dalam menjalankan seluruh kewajiban dan tanggung jawab organisasi;
- i. Bobot nilai adalah alokasi nilai yang menunjukkan sejauh mana suatu Pimpinan memenuhi kewajiban dan tanggung jawab organisasinya pada komponen penilaian tertentu;
- j. Penilai akreditasi adalah seseorang yang ditunjuk untuk melakukan proses evaluasi dan penilaian kelayakan dan kinerja organisasi yang ditetapkan oleh Bidang Akreditasi;
- k. Borang adalah instrumen akreditasi berupa laporan program kegiatan yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai kelayakan dan kinerja pimpinan organisasi; dan

- I. Hasil Akreditasi adalah penilaian akhir terhadap evaluasi dan penilaian kelayakan dan kinerja pimpinan organisasi Gerakan Pemuda Ansor di setiap tingkat.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Akreditasi Pimpinan Organisasi GP Ansor bertujuan untuk:

- a. Menentukan kelayakan Pimpinan di setiap tingkat dalam menyelenggarakan kegiatannya;
- b. menilai kinerja Pimpinan di setiap tingkat dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab organisasi masing-masing; dan
- c. menentukan kebijakan organisasi terhadap Pimpinan di setiap tingkat berbasiskan hasil penilaian kelayakan dan kinerja.

Pasal 3

Akreditasi pimpinan organisasi GP Ansor berfungsi untuk:

- a. mengetahui kelayakan dan kinerja Pimpinan di setiap tingkat berdasarkan indikator-indikator kinerja yang ditetapkan;
- b. mempertanggungjawaban kegiatan Pimpinan di setiap tingkat berdasarkan kewajiban dan tanggung jawab organisasi masing-masing; dan
- c. mendorong peningkatan kualitas atau kinerja Pimpinan di setiap tingkat melalui pemberian penghargaan organisasi berbasiskan hasil penilaian kelayakan dan kinerja.

BAB III PRINSIP-PRINSIP AKREDITASI PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 4

Akreditasi Pimpinan Organisasi GP Ansor berdasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Obyektif, yaitu memberikan informasi yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tentang kelayakan dan kinerja Pimpinan di setiap tingkat;
- b. Efektif, yaitu hasil akreditasi dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan;
- c. Komprehensif, yaitu penilaian dilakukan dari berbagai aspek secara menyeluruh; dan
- d. Memandirikan, yaitu hasil penilaian dapat digunakan sebagai evaluasi internal untuk meningkatkan kinerja Pimpinan di tingkat masing-masing.

BAB IV KARAKTERISTIK AKREDITASI PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 5

Akreditasi Pimpinan Organisasi GP Ansor memiliki karakteristik:

- a. Keseimbangan fokus antara kelayakan dan kinerja organisasi;

- b. Keseimbangan antara penilaian internal dan eksternal; dan
- c. Keseimbangan antara penetapan formal peringkat kepengurusan dan umpan balik perbaikan.

BAB V

CAKUPAN AKREDITASI PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 6

Akreditasi Pimpinan Organisasi GP Anzor dilaksanakan mencakup Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting.

BAB VI

KOMPONEN PENILAIAN AKREDITASI PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 7

1. Komponen penilaian akreditasi Pimpinan Wilayah terdiri dari:
 - a. Kaderisasi dengan bobot nilai maksimal 20 (dua puluh);
 - b. Pembentukan Kepengurusan dengan bobot nilai maksimal 20 (dua puluh);
 - c. Keagamaan dan MDS Rijalul Anzor dengan bobot nilai maksimal 20 (dua puluh);
 - d. Pengabdian sosial kemasyarakatan dan kepemudaan dengan bobot nilai maksimal 15 (lima belas);
 - e. Pengembangan kapasitas digital kader dengan bobot nilai maksimal 15 (lima belas); dan
 - f. Konsolidasi organisasi dengan bobot nilai maksimal 10 (sepuluh).
2. Komponen penilaian akreditasi Pimpinan Cabang, terdiri dari:
 - a. Kaderisasi:
 - (1) Pendidikan dan Pelatihan kader dengan bobot nilai maksimal 20 (dua puluh);
 - (2) Pembinaan anggota Banser dengan bobot nilai maksimal 15 (lima belas);
 - b. Pembentukan Kepengurusan dengan bobot nilai maksimal 12,5 (dua belas koma lima);
 - c. Keagamaan dan MDS Rijalul Anzor dengan bobot nilai maksimal 12,5 (dua belas koma lima);
 - d. Pembentukan dan pengembangan Lembaga produktif dengan bobot nilai maksimal 12,5 (dua belas koma lima);
 - e. Pengabdian sosial kemasyarakatan dan kepemudaan dengan bobot nilai maksimal 10 (sepuluh);
 - f. Pengembangan kapasitas digital kader dengan bobot nilai maksimal 10 (sepuluh); dan
 - g. Konsolidasi organisasi dengan bobot nilai maksimal 7,5 (tujuh koma lima).
3. Komponen penilaian akreditasi Pimpinan Anak Cabang, terdiri dari:
 - a. Kaderisasi:
 - (1) Pendidikan dan Pelatihan kader dengan bobot nilai maksimal 20 (dua puluh);

- (2) Perekrutan anggota Banser dengan bobot nilai maksimal 20 (dua puluh);
 - b. Pembentukan Kepengurusan dengan bobot nilai maksimal 15 (lima belas);
 - c. Keagamaan dan MDS Rijalul Anzor dengan bobot nilai maksimal 15 (lima belas);
 - d. Pengabdian sosial kemasyarakatan dan kepemudaan dengan bobot nilai maksimal 10 (sepuluh);
 - e. Pengembangan kapasitas digital kader dengan bobot nilai maksimal 10 (sepuluh); dan
 - f. Konsolidasi organisasi dengan bobot nilai maksimal 10 (sepuluh).
4. Komponen penilaian akreditasi Pimpinan Ranting, terdiri dari:
- a. Kaderisasi:
 - (1) Perekrutan anggota GP Anzor dengan bobot nilai maksimal 25 (dua puluh lima);
 - (2) Perekrutan anggota Banser dengan bobot nilai maksimal 25 (dua puluh lima);
 - b. Keagamaan dan MDS Rijalul Anzor dengan bobot nilai maksimal 20 (dua puluh);
 - c. Pengabdian sosial kemasyarakatan dan kepemudaan dengan bobot nilai maksimal 15 (lima belas); dan
 - d. Pengembangan kapasitas digital kader dengan bobot nilai maksimal 15 (lima belas).
5. Komponen penilaian akreditasi Pimpinan Cabang Luar Negeri terdiri dari:
- a. Kaderisasi:
 - (1) Pendidikan dan Pelatihan kader dengan bobot nilai maksimal 25 (dua puluh lima);
 - (2) Perekrutan anggota Banser dengan bobot nilai maksimal 25 (dua puluh lima).
 - b. Keagamaan dan MDS Rijalul Anzor dengan bobot nilai maksimal 25 (dua puluh lima);
 - c. Pengembangan kapasitas digital kader dengan bobot nilai maksimal 15 (lima belas); dan
 - d. Konsolidasi organisasi dengan bobot nilai maksimal 10 (sepuluh).

BAB VII

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 8

1. Kewajiban dan tanggung jawab Pimpinan Wilayah di Pulau Jawa terdiri dari:
- a. Pelaksanaan Latihan Instruktur I dan Suspelat I masing-masing minimal 1 (satu) kali dalam empat tahun;
 - b. Pembentukan Kepengurusan Pimpinan Cabang di seluruh kabupaten/kota di provinsi setempat dengan 50% (lima puluh persen) dari seluruh Pimpinan Cabang memperoleh hasil akreditasi A;
 - c. Kegiatan keagamaan dan MDS Rijalul Anzor:
 - (1) Pelaksanaan PHBI oleh MDS Rijalul Anzor sebanyak 6 (enam) kali dalam setahun;

- (2) Pembentukan Kepengurusan MDS Rijalul Ansor Pimpinan Wilayah;
- (3) Pelaksanaan Dirosah Wustho minimal 1 (satu) kali dalam empat tahun; dan
- (4) Pengajian rutin MDS Rijalul Ansor setiap bulan.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kepemudaan minimal 6 (enam) kali dalam setahun;
- e. Pengembangan kapasitas digital kader dalam bentuk pelatihan literasi digital dan media sosial minimal 1 (satu) kali dalam dua tahun; dan
- f. Konsolidasi organisasi:
 - (1) Rapat Kerja Wilayah 1 (satu) kali dalam setahun;
 - (2) Rapat Pengurus Harian 1 (satu) kali dalam sebulan.
- 2. Kewajiban dan tanggung jawab Pimpinan Wilayah di luar Pulau Jawa terdiri dari:
 - a. Pelaksanaan Latihan Instruktur I dan Suspelat I masing-masing minimal 1 (satu) dalam empat tahun;
 - b. Pembentukan Kepengurusan Pimpinan Cabang minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi setempat dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pimpinan Cabang memperoleh hasil akreditasi A;
 - c. Kegiatan keagamaan dan MDS Rijalul Ansor:
 - (1) Pelaksanaan PHBI oleh MDS Rijalul Ansor sebanyak 6 (enam) kali dalam setahun;
 - (2) Pembentukan Kepengurusan MDS Rijalul Ansor Pimpinan Wilayah;
 - (3) Pelaksanaan Dirosah Ula minimal 1 (satu) kali dalam empat tahun; dan
 - (4) Pengajian rutin MDS RIjalul Ansor setiap bulan.
 - d. Pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kepemudaan minimal 4 (empat) kali dalam setahun;
 - e. Pengembangan kapasitas digital kader dalam bentuk pelatihan literasi digital dan media sosial minimal 1 (satu) kali dalam dua tahun; dan
 - f. Konsolidasi organisasi:
 - (1) Rapat Kerja Wilayah 1 (satu) kali dalam setahun;
 - (2) Rapat Pengurus Harian 1 (satu) kali dalam sebulan.
- 3. Pelaksanaan setiap kegiatan PHBI sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c angka (1) dan ayat 2 huruf c angka (1) masing-masing secara berturut-turut dihadiri jama'ah minimal sejumlah 100 (seratus) dan 50 (lima puluh) orang.

Pasal 9

- 1. Kewajiban dan tanggung jawab Pimpinan Cabang Klaster Satu terdiri dari:
 - a. Kaderisasi:
 - (1) Pelaksanaan PKL dan Susbalan masing-masing minimal 1 (satu) kali dalam dua tahun; dan
 - (2) Pembinaan anggota Banser melalui pembentukan Corps Provost Banser dan 4 (empat) satuan khusus serta pelaksanaan pendidikan dan latihan khusus di satuan masing-masing.
 - b. Pembentukan Kepengurusan Pimpinan Anak Cabang minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kecamatan di kabupaten/kota setempat dengan 50%

- (lima puluh persen) dari jumlah Pimpinan Anak Cabang memperoleh hasil akreditasi A;
- c. Kegiatan keagamaan dan MDS Rijalul Ansor:
 - (1) Pelaksanaan PHBI oleh MDS Rijalul Ansor sebanyak 6 (enam) kali dalam setahun;
 - (2) Pembentukan Kepengurusan MDS Rijalul Ansor Pimpinan Cabang;
 - (3) Pelaksanaan Dirosah Ula minimal 1 (satu) kali dalam empat tahun; dan
 - (4) Pengajian rutin MDS Rijalul Ansor setiap bulan.
 - d. Pembentukan dan pengembangan Lembaga produktif yaitu satu LKMS/Koperasi dan satu LKP dan/atau lembaga usaha produktif lainnya yang berbadan hukum;
 - e. Pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kepemudaan minimal 6 (enam) kali dalam setahun;
 - f. Pengembangan kapasitas digital kader dalam bentuk pelatihan literasi digital dan media sosial minimal 1 (satu) kali dalam dua tahun; dan
 - g. Konsolidasi organisasi:
 - (1) Rapat Kerja Cabang 1 (satu) kali dalam setahun;
 - (2) Rapat Pengurus Harian 1 (satu) kali dalam sebulan.
2. Kewajiban dan tanggung jawab Pimpinan Cabang Klaster Dua terdiri dari:
- a. Kaderisasi:
 - (1) Pelaksanaan PKL dan Susbalan masing-masing minimal 1 (satu) kali dalam empat tahun; dan
 - (2) Pembinaan anggota Banser melalui pembentukan Corps Provost Banser dan 3 (tiga) satuan khusus serta pelaksanaan pendidikan dan latihan khusus di satuan masing-masing.
 - b. Pembentukan Kepengurusan Pimpinan Anak Cabang minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan di kabupaten/kota setempat dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pimpinan Anak Cabang memperoleh hasil akreditasi A;
 - c. Kegiatan keagamaan dan MDS Rijalul Ansor:
 1. Pelaksanaan PHBI oleh MDS Rijalul Ansor sebanyak 6 (enam) kali dalam setahun;
 2. Pembentukan Kepengurusan MDS Rijalul Ansor Pimpinan Cabang;
 3. Pelaksanaan Dirosah Ula minimal 1 (satu) kali dalam empat tahun; dan
 4. Pengajian rutin MDS Rijalul Ansor setiap bulan.
 - d. Pembentukan dan pengembangan Lembaga produktif yaitu satu LKMS/Koperasi dan satu LKP dan/atau lembaga usaha produktif lainnya yang berbadan hukum;
 - e. Pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kepemudaan minimal 4 (empat) kali dalam setahun;
 - f. Pengembangan kapasitas digital kader dalam bentuk pelatihan literasi digital dan media sosial minimal 1 (satu) kali dalam dua tahun; dan
 - g. Konsolidasi organisasi:
 - (1) Rapat Kerja Cabang 1 (satu) kali dalam setahun;
 - (2) Rapat Pengurus Harian 1 (satu) kali dalam sebulan.
3. Kewajiban dan tanggung jawab Pimpinan Cabang Klaster Tiga terdiri dari:

- a. Kaderisasi:
 - (1) Pelaksanaan PKD dan Diklatsar masing-masing minimal 1 (satu) kali atau pelaksanaan DTD minimal 1 (satu) kali dalam empat tahun; dan
 - (2) Pembinaan anggota Banser melalui pembentukan Corps Provost Banser dan 3 (tiga) satuan khusus serta pelaksanaan pendidikan dan latihan khusus di satuan masing-masing.
- b. Pembentukan Kepengurusan Pimpinan Anak Cabang minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah kecamatan di kabupaten/kota setempat dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pimpinan Anak Cabang memperoleh hasil akreditasi A;
- c. Kegiatan keagamaan dan MDS Rijalul Ansor:
 - (1) Pelaksanaan PHBI oleh MDS Rijalul Ansor sebanyak 6 (enam) kali dalam setahun;
 - (2) Pembentukan Kepengurusan MDS Rijalul Ansor Pimpinan Cabang; dan
 - (3) Pengajian rutin MDS Rijalul Ansor setiap bulan.
- d. Pembentukan dan pengembangan Lembaga produktif yaitu satu LKMS/Koperasi dan satu LKP dan/atau lembaga usaha produktif lainnya yang berbadan hukum;
- e. Pengembangan kapasitas digital kader dalam bentuk pelatihan literasi digital dan media sosial minimal 1 (satu) kali dalam empat tahun;
- f. Pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kepemudaan minimal 2 (dua) kali dalam setahun; dan
- g. Konsolidasi organisasi:
 - (1) Rapat Kerja Cabang 1 (satu) kali dalam setahun;
 - (2) Rapat Pengurus Harian 1 (satu) kali dalam sebulan.
4. Dalam hal Pimpinan Cabang tidak dapat melaksanakan PKD atau Diklatsar secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a angka (1), Pimpinan Cabang dimaksud dapat melaksanakan PKD atau Diklatsar gabungan bersama Pimpinan Cabang lainnya di dalam provinsi yang sama;
5. Pelaksanaan setiap kegiatan PHBI sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c angka (1), ayat 1 huruf c angka (2) dan ayat 1 huruf c angka (3) masing-masing secara berturut-turut dihadiri jama'ah minimal sejumlah 100 (seratus), 50 (lima puluh) dan 25 (dua puluh lima) orang.

Pasal 10

1. Kewajiban dan tanggung jawab Pimpinan Anak Cabang Klaster Satu terdiri dari:
 - a. Kaderisasi:
 - (1) Pelaksanaan PKD dan Diklatsar masing-masing minimal 1 (satu) kali dalam dua tahun; dan
 - (2) Perekrutan anggota Banser minimal 100 (seratus) orang dalam dua tahun.
 - b. Pembentukan Kepengurusan Pimpinan Ranting minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah desa/kelurahan di kecamatan setempat dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pimpinan Ranting memperoleh hasil akreditasi A;
 - c. Pengajian rutin MDS Rijalul Ansor setiap bulan;

- d. Pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kepemudaan minimal 1 (satu) kali dalam tiga bulan;
 - e. Pembentukan dan aktivitas komunitas digital kader dengan jumlah anggota aktif minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh anggota di Pimpinan Anak Cabang yang bersangkutan; dan
 - f. Konsolidasi organisasi:
 - (1) Rapat Kerja Anak Cabang 1 (satu) kali dalam setahun;
 - (2) Rapat Pengurus Harian 1 (satu) kali dalam sebulan.
2. Kewajiban dan tanggung jawab Pimpinan Anak Cabang Klaster Dua terdiri dari:
- a. Kaderisasi:
 - (1) Pelaksanaan PKD dan Diklatsar masing-masing minimal 1 (satu) kali dalam dua tahun; dan
 - (2) Perekrutan anggota Banser minimal 75 (tujuh puluh lima) orang dalam dua tahun.
 - b. Pembentukan Kepengurusan Pimpinan Ranting minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah desa/kelurahan di kecamatan setempat dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pimpinan Ranting memperoleh hasil akreditasi A;
 - c. Pengajian rutin MDS Rijalul Anzor setiap bulan;
 - d. Pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kepemudaan minimal 1 (satu) kali dalam enam bulan;
 - e. Pembentukan dan aktivitas komunitas digital kader dengan jumlah anggota aktif minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh anggota di Pimpinan Anak Cabang yang bersangkutan; dan
 - f. Konsolidasi organisasi:
 - (1) Rapat Kerja Anak Cabang 1 (satu) kali dalam setahun;
 - (2) Rapat Pengurus Harian 1 (satu) kali dalam sebulan.
3. Kewajiban dan tanggung jawab Pimpinan Anak Cabang Klaster Tiga terdiri dari:
- a. Kaderisasi:
 - (1) Pengiriman peserta PKD, Diklatsar atau DTD yang diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang atau Pimpinan Anak Cabang lain minimal 30 (tiga puluh) orang dalam dua tahun; dan
 - (2) Perekrutan anggota Banser minimal 50 (lima puluh) orang dalam dua tahun.
 - b. Pembentukan Kepengurusan Pimpinan Ranting minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah desa/kelurahan di kecamatan setempat dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pimpinan Ranting memperoleh hasil akreditasi A;
 - c. Pengajian rutin MDS Rijalul Anzor setiap bulan;
 - d. Pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kepemudaan minimal 1 (satu) kali dalam setahun;
 - e. Pembentukan dan aktivitas komunitas digital kader dengan jumlah anggota aktif minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh anggota di Pimpinan Anak Cabang yang bersangkutan; dan
 - f. Konsolidasi organisasi:
 - (1) Rapat Kerja Anak Cabang 1 (satu) kali dalam setahun;
 - (2) Rapat Pengurus Harian 1 (satu) kali dalam sebulan.

4. Materi pengajian rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c, ayat 2 huruf c dan ayat 3 huruf c, adalah dasar-dasar ilmu fiqh sehari-hari mengikuti salah satu dari empat mazhab.
5. Dalam hal Pimpinan Anak Cabang tidak dapat melaksanakan PKD atau Diklatsar secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a angka (1) dan ayat 2 huruf a angka (1), Pimpinan Anak Cabang yang bersangkutan dapat melaksanakan PKD atau Diklatsar gabungan bersama Pimpinan Anak Cabang lainnya di dalam kabupaten/kota yang sama.

Pasal 11

1. Kewajiban dan tanggung jawab Pimpinan Ranting Klaster Satu terdiri dari:
 - a. Kaderisasi:
 - (1) Perekrutan anggota GP Ansor berbasis masjid/mushola minimal 30 (tiga puluh) orang dalam dua tahun; dan
 - (2) Perekrutan anggota Banser minimal 30 (tiga puluh) orang dalam dua tahun.
 - b. Pengajian rutin MDS Rijalul Ansor setiap bulan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kepemudaan minimal 1 (satu) kali dalam setahun;
 - d. Pengiriman peserta pelatihan literasi digital dan media sosial oleh Pimpinan Cabang setempat minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh anggota di Pimpinan Ranting yang bersangkutan.
2. Kewajiban dan tanggung jawab Pimpinan Ranting Klaster Dua terdiri dari:
 - a. Kaderisasi:
 - (1) Perekrutan anggota GP Ansor berbasis masjid/mushola minimal 25 (dua puluh lima) orang dalam dua tahun; dan
 - (2) Perekrutan anggota Banser minimal 15 (lima belas) orang dalam dua tahun.
 - b. Pengajian rutin MDS Rijalul Ansor setiap bulan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kepemudaan minimal 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - d. Pengiriman peserta pelatihan literasi digital dan media sosial oleh Pimpinan Cabang setempat minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh anggota di Pimpinan Ranting yang bersangkutan.
3. Kewajiban dan tanggung jawab Pimpinan Ranting Klaster Tiga terdiri dari:
 - a. Kaderisasi:
 - (1) Perekrutan anggota GP Ansor berbasis masjid/mushola minimal 15 (lima belas) orang dalam dua tahun; dan
 - (2) Perekrutan anggota Banser minimal 10 (sepuluh) orang dalam dua tahun.
 - b. Pengajian rutin MDS Rijalul Ansor setiap bulan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kepemudaan minimal 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - d. Pengiriman peserta pelatihan literasi digital dan media sosial oleh Pimpinan Cabang setempat minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh anggota di Pimpinan Anak Cabang yang bersangkutan.

4. Materi pengajian rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c, ayat 2 huruf c dan ayat 3 huruf c adalah dasar-dasar ilmu fiqih sehari-hari mengikuti salah satu dari empat mazhab.

Pasal 12

Kewajiban dan tanggung jawab Pimpinan Cabang di luar negeri terdiri dari:

- a. Pelaksanaan PKD dan Diklatsar masing-masing 1 (satu) kali atau pelaksanaan satu kali DTD dalam empat tahun;
- b. Perekrutan anggota Banser minimal 20 (dua puluh) orang dalam empat tahun;
- c. Kegiatan keagamaan dan MDS Rijalul Anzor:
 - (1) Pelaksanaan PHBI yang diselenggarakan oleh MDS Rijalul Anzor sebanyak 6 (enam) kali dalam setahun;
 - (2) Pembentukan Kepengurusan MDS Rijalul Anzor; dan
 - (3) Pengajian rutin MDS Rijalul Anzor setiap bulan.
- d. Pengembangan kapasitas digital kader dalam bentuk pelatihan multimedia minimal 1 (satu) kali dalam empat tahun; dan
- e. Konsolidasi organisasi:
 - (1) Rapat Kerja Cabang 1 (satu) kali dalam setahun;
 - (2) Rapat Pengurus Harian 1 (satu) kali dalam sebulan.

BAB VIII

BORANG KOMPONEN PENILAIAN AKREDITASI PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 13

1. Borang komponen Kaderisasi terdiri dari:
 - a. Laporan Kegiatan Pendidikan dan pelatihan sesuai format laporan kegiatan yang tercantum dalam Pasal 39 ayat 1 huruf a Peraturan Organisasi GP Anzor tentang Tata Persuratan dan Penyusunan Laporan;
 - b. Laporan pembentukan satuan khusus Banser sesuai format laporan kegiatan yang tercantum dalam Pasal 39 ayat 1 huruf b Peraturan Organisasi GP Anzor tentang Tata Persuratan dan Penyusunan Laporan;
 - c. Laporan kegiatan perekrutan anggota Banser sesuai format laporan kegiatan yang tercantum dalam Pasal 39 ayat 1 huruf c Peraturan Organisasi GP Anzor tentang Tata Persuratan dan Penyusunan Laporan;
 - d. Laporan kegiatan pengikutsertaan peserta PKD dan Diklatsar (khusus Pimpinan Anak Cabang Klaster tiga) sesuai format laporan kegiatan yang tercantum dalam Pasal 39 ayat 1 huruf d Peraturan Organisasi GP Anzor tentang Tata Persuratan dan Penyusunan Laporan; dan
 - e. Laporan kegiatan perekrutan anggota GP Anzor (khusus Pimpinan Ranting) sesuai format laporan kegiatan yang tercantum dalam Pasal 39 ayat 1 huruf e Peraturan Organisasi GP Anzor tentang Tata Persuratan dan Penyusunan Laporan.
2. Borang komponen Pembentukan Kepengurusan adalah laporan hasil pembentukan Kepengurusan sesuai format laporan kegiatan yang tercantum dalam Pasal 40 ayat

- 1 huruf a Peraturan Organisasi GP Ansor tentang Tata Persuratan dan Penyusunan Laporan;
3. Borang komponen Keagamaan dan MDS Rijalul Ansor terdiri dari:
 - c. Surat keputusan pembentukan MDS Rijalul Ansor;
 - d. Laporan kegiatan PHBI atau pengajian rutin sesuai format laporan kegiatan yang tercantum dalam Pasal 41 ayat 1 huruf b Peraturan Organisasi GP Ansor tentang Tata Persuratan dan Penyusunan Laporan; dan
 - e. Laporan kegiatan Dirosah sesuai format laporan kegiatan yang tercantum dalam Pasal 41 ayat 1 huruf c Peraturan Organisasi GP Ansor tentang Tata Persuratan dan Penyusunan Laporan.
 4. Borang komponen Amal usaha terdiri dari:
 - a. Laporan Lembaga Keuangan Mikro Syariah sesuai format laporan kegiatan yang tercantum dalam Pasal 42 ayat 1 huruf a Peraturan Organisasi GP Ansor tentang Tata Persuratan dan Penyusunan Laporan;
 - b. Laporan Lembaga Kursus dan Pelatihan sesuai format laporan kegiatan yang tercantum dalam Pasal 42 ayat 1 huruf b Peraturan Organisasi GP Ansor tentang Tata Persuratan dan Penyusunan Laporan;
 - c. Laporan Lembaga/usaha produktif lainnya sesuai format laporan kegiatan yang tercantum dalam Pasal 42 ayat 1 huruf d Peraturan Organisasi GP Ansor tentang Tata Persuratan dan Penyusunan Laporan.
 5. Borang komponen Program pengembangan kader terdiri dari:
 - a. Laporan kegiatan pelatihan sesuai format laporan kegiatan yang tercantum dalam Pasal 43 ayat 1 huruf a Peraturan Organisasi GP Ansor tentang Tata Persuratan dan Penyusunan Laporan;
 - b. Laporan kegiatan komunitas digital kader sesuai format laporan kegiatan yang tercantum dalam Pasal 43 ayat 1 huruf b Peraturan Organisasi GP Ansor tentang Tata Persuratan dan Penyusunan Laporan;
 - c. Laporan kegiatan pengikutsertaan pelatihan sesuai format laporan kegiatan yang tercantum dalam Pasal 43 ayat 1 huruf c Peraturan Organisasi GP Ansor tentang Tata Persuratan dan Penyusunan Laporan.
 6. Borang komponen Kegiatan sosial kemasyarakatan dan kepemudaan adalah Laporan kegiatan pengabdian kegiatan sosial kemasyarakatan dan kepemudaan sesuai format laporan kegiatan yang tercantum dalam Pasal 44 ayat 1 Peraturan Organisasi GP Ansor tentang Tata Persuratan dan Penyusunan Laporan;
 7. Borang komponen Konsolidasi organisasi adalah laporan hasil kegiatan forum permusyawaratan atau rapat di tingkat masing-masing sesuai format laporan kegiatan yang tercantum dalam Pasal 45 Peraturan Organisasi GP Ansor tentang Tata Persuratan dan Penyusunan Laporan.

Pasal 14

Borang dapat dikirimkan dalam bentuk fisik dan/atau elektronik.

Pasal 15

1. Pemohon wajib membuat dan mengisi Daftar kelengkapan Borang untuk setiap kegiatan yang dilaporkan dalam bentuk tabel;
2. Daftar kelengkapan borang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah daftar periksa yang menunjukkan tingkat kelengkapan mengenai borang yang sudah dibuat dan belum dibuat;
3. Tabel sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, terdiri dari baris-baris yang berisikan daftar borang per kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, dan satu kolom untuk diisi tanda centang jika borang telah diisi lengkap;
4. Kelengkapan borang merupakan alat ukur kesahihan pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan sebagai dasar pemberian bobot nilai untuk setiap komponen.

Pasal 16

1. Pemohon wajib membuat dan mengisi Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan dalam bentuk tabel untuk seluruh kegiatan yang dilaporkan;
2. Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah ringkasan atau ikhtisar seluruh kegiatan yang diselenggarakan dan dilaporkan oleh Pimpinan yang mengajukan akreditasi;
3. Tabel sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, terdiri dari baris-baris yang berisikan nama-nama kegiatan yang telah dilaksanakan dan kolom-kolom yang berisikan tahun pelaksanaannya.

BAB IX

PELAKSANA DAN PENILAI AKREDITASI PIMPINAN ORGANISASI

Bagian Pertama Umum

Pasal 17

1. Akreditasi pimpinan organisasi terkoordinasi oleh Pimpinan Pusat melalui Bidang Akreditasi dan Pengawasan Internal;
2. Dalam melaksanakan akreditasi pimpinan organisasi, Bidang Akreditasi dan Pengawasan Internal berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah di Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah.

Pasal 18

1. Akreditasi Pimpinan Pusat dilaksanakan oleh Kongres;
2. Akreditasi Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang dilaksanakan oleh Pimpinan Pusat setiap dua tahun sekali;
3. Akreditasi Pimpinan Anak Cabang dilaksanakan oleh Pimpinan Wilayah setiap satu tahun sekali;
4. Akreditasi Pimpinan Ranting dilaksanakan oleh Pimpinan Cabang setiap satu tahun sekali.

Bagian Kedua

Tim penilai pusat

Pasal 19

1. Pimpinan Pusat menetapkan tim penilai pusat;
2. Tim penilai pusat bersifat sementara dan dapat dibentuk setiap waktu;
3. Tim penilai pusat minimal terdiri dari Koordinator Wilayah di Pimpinan Pusat dan dua Pengurus Pimpinan Pusat.

Pasal 20

1. Pimpinan Wilayah menetapkan tim penilai wilayah;
2. Tim penilai wilayah bersifat sementara dan dapat dibentuk setiap waktu;
3. Tim penilai wilayah minimal terdiri dari Koordinator Wilayah di Pimpinan Wilayah dan dua Pengurus Pimpinan Wilayah.

Pasal 21

1. Pimpinan Cabang menetapkan tim penilai cabang;
2. Tim penilai cabang bersifat sementara dan dapat dibentuk setiap waktu;
3. Tim penilai cabang minimal terdiri dari Koordinator Wilayah di Pimpinan Cabang dan dua Pengurus Pimpinan Cabang.

Pasal 22

1. Tim penilai pusat bertugas melakukan evaluasi dan penilaian kelayakan dan kinerja Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang;
2. Tim penilai pusat berwenang memberikan rekomendasi hasil akhir dari proses akreditasi kepada Pimpinan Pusat.

Pasal 23

1. Tim penilai wilayah bertugas melakukan evaluasi dan penilaian kelayakan dan kinerja Pimpinan Anak Cabang;
2. Tim penilai wilayah berwenang memberikan rekomendasi hasil akhir dari proses akreditasi kepada Pimpinan Wilayah.

Pasal 24

1. Tim penilai cabang bertugas melakukan evaluasi dan penilaian kelayakan dan kinerja Pimpinan Ranting;
2. Tim penilai cabang berwenang memberikan rekomendasi hasil akhir dari proses akreditasi kepada Pimpinan Cabang.

Pasal 25

1. Pimpinan Pusat dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Penilai Pusat, berwenang memberikan surat keputusan hasil akreditasi Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang;
2. Pimpinan Wilayah dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Penilai Wilayah, berwenang memberikan surat keputusan hasil akreditasi Pimpinan Anak Cabang;

3. Pimpinan Cabang dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Penilai Cabang, berwenang memberikan surat keputusan hasil akreditasi Pimpinan Ranting.

BAB X

TATA CARA AKREDITASI PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 26

1. Akreditasi pimpinan organisasi dilaksanakan setelah surat permohonan akreditasi diterima;
2. Dalam hal dianggap perlu, akreditasi dapat dilakukan terhadap sebuah Pimpinan atas usulan koordinator wilayah yang bertanggung jawab melakukan supervisi terhadap Pimpinan dimaksud;
3. Usulan koordinator wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, ditindaklanjuti oleh Pimpinan yang bewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan mengirimkan Surat Instruksi kepada Pimpinan dimaksud untuk segera mengajukan surat permohonan akreditasi.

Bagian Pertama Akreditasi Pimpinan Wilayah

Pasal 27

1. Pimpinan Wilayah mengajukan permohonan akreditasi kepada Pimpinan Pusat;
2. Permohonan akreditasi disampaikan melalui surat permohonan akreditasi dengan melampirkan Borang akreditasi, Daftar Kelengkapan Borang dan Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan.

Pasal 28

1. Pimpinan Pusat melalui Bidang Akreditasi dan Pengawasan Internal menerima permohonan akreditasi dari Pimpinan Wilayah;
2. Pimpinan Pusat membentuk Tim Penilai Pusat untuk melakukan akreditasi terhadap Pimpinan Wilayah;
3. Tim Penilai Pusat melakukan akreditasi terhadap Pimpinan Wilayah berdasarkan lampiran yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 2 dan fakta di lapangan;
4. Tim Penilai Pusat menyampaikan rekomendasi hasil akreditasi terhadap Pimpinan Wilayah kepada Pimpinan Pusat;
5. Pimpinan Pusat menetapkan surat keputusan hasil akreditasi paling lambat dua bulan sejak permohonan akreditasi diterima.

Bagian Kedua Akreditasi Pimpinan Cabang

Pasal 29

1. Pimpinan Cabang mengajukan permohonan akreditasi kepada Pimpinan Pusat melalui Pimpinan Wilayah;
2. Permohonan akreditasi disampaikan melalui surat permohonan akreditasi dengan melampirkan Borang akreditasi, Daftar Kelengkapan Borang dan Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan.

Pasal 30

Pengajuan akreditasi dapat dilaksanakan secara kolektif dengan dikoordinasikan oleh Pimpinan Wilayah terkait.

Pasal 31

1. Pimpinan Pusat melalui Bidang Akreditasi dan Pengawasan Internal menerima permohonan akreditasi dari Pimpinan Cabang melalui Pimpinan Wilayah terkait;
2. Pimpinan Pusat membentuk Tim Penilai Pusat untuk melakukan akreditasi terhadap Pimpinan Cabang;
3. Tim Penilai Pusat melakukan akreditasi terhadap Pimpinan Cabang berdasarkan lampiran yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 2 dan fakta di lapangan;
4. Tim Penilai Pusat menyampaikan rekomendasi hasil akreditasi terhadap Pimpinan Cabang kepada Pimpinan Pusat;
5. Pimpinan Pusat menetapkan surat keputusan hasil akreditasi paling lambat dua bulan sejak permohonan akreditasi diterima.

Bagian Ketiga Akreditasi Pimpinan Anak Cabang

Pasal 32

1. Pimpinan Anak Cabang mengajukan permohonan akreditasi kepada Pimpinan Wilayah melalui Pimpinan Cabang;
2. Permohonan akreditasi disampaikan melalui surat permohonan akreditasi dengan melampirkan Borang akreditasi, Daftar Kelengkapan Borang dan Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan.

Pasal 33

Permohonan akreditasi dapat dilaksanakan secara kolektif dengan dikoordinasikan oleh Pimpinan Wilayah terkait.

Pasal 34

1. Pimpinan Wilayah menerima permohonan akreditasi dari Pimpinan Anak Cabang melalui Pimpinan Cabang yang bersangkutan;
2. Pimpinan Wilayah membentuk Tim Penilai Wilayah untuk melakukan akreditasi terhadap Pimpinan Anak Cabang;

3. Tim Penilai Wilayah melakukan akreditasi terhadap Pimpinan Anak Cabang berdasarkan lampiran yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 2 dan fakta di lapangan;
4. Tim Penilai Wilayah menyampaikan rekomendasi hasil akreditasi terhadap Pimpinan Anak Cabang kepada Pimpinan Wilayah;
5. Pimpinan Wilayah menetapkan surat keputusan hasil akreditasi paling lambat dua bulan sejak permohonan akreditasi diterima.

Bagian Keempat Akreditasi Pimpinan Ranting

Pasal 35

1. Pimpinan Ranting mengajukan permohonan akreditasi kepada Pimpinan Cabang melalui Pimpinan Anak Cabang;
2. Permohonan akreditasi disampaikan melalui surat permohonan akreditasi dengan melampirkan Borang akreditasi, Daftar Kelengkapan Borang dan Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan.

Pasal 36

Permohonan akreditasi dapat dilaksanakan secara kolektif dengan dikoordinasikan oleh Pimpinan Anak Cabang terkait.

Pasal 37

1. Pimpinan Cabang menerima permohonan akreditasi dari Pimpinan Ranting melalui Pimpinan Anak Cabang yang bersangkutan;
2. Pimpinan Cabang membentuk Tim Penilai Cabang untuk melakukan akreditasi terhadap Pimpinan Ranting;
3. Tim Penilai Cabang melakukan akreditasi terhadap Pimpinan Ranting berdasarkan lampiran yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 2 dan fakta di lapangan;
4. Tim Penilai Cabang menyampaikan rekomendasi hasil akreditasi terhadap Pimpinan Ranting kepada Pimpinan Cabang;
5. Pimpinan Cabang menetapkan surat keputusan hasil akreditasi paling lambat dua bulan sejak permohonan akreditasi diterima.

BAB XI HASIL AKREDITASI PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 38

Hasil akreditasi pimpinan organisasi ditetapkan dengan standar kualitas sebagai berikut:

- a. Nilai 80 -100 mendapatkan hasil akreditasi A;
- b. Nilai 60-79 mendapatkan hasil akreditasi B;
- c. Nilai 40-59 mendapatkan hasil akreditasi C;
- d. Nilai 0-39 mendapatkan hasil akreditasi D.

Pasal 39

1. Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang, dan Pimpinan Ranting yang memperoleh hasil akreditasi A:
 - a. diberikan tambahan satu hak suara pada Kongres, Konferensi Wilayah, Konferensi Cabang, dan Konferensi Anak Cabang dengan ketentuan kewajiban dan tanggung jawab terkait komponen kaderisasi dan pembentukan Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10, 11 dan 12 sudah dipenuhi berdasarkan borang yang diterima; dan
 - b. Ketua Petahana berhak untuk mencalonkan kembali menjadi Ketua di tingkat masing-masing sepanjang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.
2. Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang, dan Pimpinan Ranting yang memperoleh hasil akreditasi B:
 - a. tidak diberikan tambahan satu hak suara pada Kongres, Konferensi Wilayah, Konferensi Cabang, dan Konferensi Anak Cabang; dan
 - b. Ketua Petahana tidak berhak untuk mencalonkan kembali menjadi Ketua di tingkat masing-masing sepanjang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.
3. Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang, dan Pimpinan Ranting yang memperoleh hasil akreditasi C:
 - a. diberikan sanksi berupa kehilangan hak suara pada Kongres, Konferensi Wilayah, Konferensi Cabang, dan Konferensi Anak Cabang; dan
 - b. Ketua Petahana tidak berhak untuk mencalonkan kembali menjadi Ketua di tingkat masing-masing sepanjang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.
4. Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang, dan Pimpinan Ranting yang memperoleh hasil akreditasi D:
 - a. diberikan sanksi berupa Pembekuan Kepengurusan; dan
 - b. Ketua Petahana tidak berhak untuk mencalonkan kembali menjadi Ketua di tingkat masing-masing sepanjang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.

Pasal 40

1. Pimpinan di setiap tingkat yang mengikuti dan menjadi peserta kongres dan konferensi wajib memiliki hasil akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang masa berlaku hasil akreditasinya belum berakhir;
2. Masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, adalah:
 - a. Status Akreditasi Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang berlaku selama dua tahun sejak ditetapkan;
 - b. Status Akreditasi Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting berlaku selama satu tahun sejak ditetapkan.

BAB XII HAK PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 41

Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting berhak mengajukan permohonan akreditasi ulang kepada Pimpinan yang melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

BAB XIII KONDISI LUAR BIASA

Pasal 42

1. Dalam hal terjadi kondisi luar biasa, Pimpinan Pusat berwenang untuk mengubah ketentuan Pasal 7 tentang Komponen Penilaian Akreditasi, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Pimpinan, dan Pasal 38, 39 dan 40 tentang Hasil Akreditasi;
2. Kondisi luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah status darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu sesuai skala bencana;
3. Skala bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah skala nasional yang ditetapkan oleh Presiden, skala provinsi yang ditetapkan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota yang ditetapkan oleh bupati/walikota;
4. Kewenangan untuk mengubah ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diputuskan dalam Rapat Harian dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat;
5. Atas dasar pertimbangan situasi, kondisi dan kesiapan sumber daya manusia di wilayah yang mengalami kondisi luar biasa, masa berlaku perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dapat ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak masa status darurat bencana berakhir.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

1. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 tentang Komponen Penilaian Akreditasi, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Pimpinan, dan Pasal 38, 39 dan 40 tentang Hasil Akreditasi diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2022;
2. Selama masa peralihan sejak tanggal Peraturan Organisasi ini ditetapkan sampai dengan tanggal 1 Januari 2022, Pimpinan Pusat berwenang untuk menentukan dan memutuskan ketentuan mengenai Komponen Penilaian Akreditasi, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pimpinan dan Hasil Akreditasi dalam Rapat Harian Pimpinan Pusat dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat.

**BAB XV
PENUTUP**

Pasal 44

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan organisasi ini akan diputuskan kemudian oleh Pimpinan Pusat;
2. Dengan diterbitkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi GP Ansor Nomor: 08/KONBES-XX/VI/2016 tentang Akreditasi Organisasi Gerakan Pemuda Ansor dinyatakan dicabut dan selanjutnya tidak berlaku lagi;
3. Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
4. Agar setiap pengurus mengetahui dan memahami Peraturan Organisasi ini, Pimpinan di setiap tingkat diwajibkan menyosialisasikan Peraturan Organisasi ini.

Ditetapkan di : Minahasa

Tanggal : 1 Shafar 1442 H/19 September 2020 M

**KONFERENSI BESAR XXIII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2020**

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



H. A. SYARIF MUNAWI

Sekretaris,



MUHAMMAD AZIZ HAKIM

KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XXIII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2020
Nomor: 11/KONBES-XXIII/IX/2020

REKOMENDASI
KONFERENSI BESAR XXIII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2020

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2020 merupakan forum permusyawaratan yang sah untuk membicarakan masalah-masalah penting yang timbul di antara dua Kongres dan merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Kongres;
2. Bahwa untuk memenuhi masukan, tuntutan dan tantangan permasalahan terkini dan masa datang perlu membuat Rekomendasi Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan tentang Rekomendasi Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor.
- Mengingat** : 1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor;
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor;
3. Keputusan Kongres XV Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2015.
- Memperhatikan** : 1. Usulan Rancangan Rekomendasi dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor;
2. Rekomendasi Sidang Komisi E Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor tahun 2020 yang membahas Rekomendasi Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor;
3. Pemufakatan yang diputuskan dalam Sidang Pleno II Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor Tanggal 19 September 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : 1. Mengesahkan Rekomendasi Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor sebagaimana terlampir;
2. Rekomendasi dimaksud ditetapkan sebagai acuan untuk dilaksanakan seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor;
3. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor untuk memperbanyak dan menyosialisasikan

Peraturan Organisasi dimaksud kepada seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor dan pihak-pihak yang dipandang perlu;

4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M i n a h a s a
Tanggal : 1 Shafar 1442 H.
19 September 2020 M.

**KONFERENSI BESAR XXIII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2020**

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



H. A. SYARIF MUNAWI

Sekretaris,



H. HADI M. MUSA SAID

**REKOMENDASI
KONFERENSI BESAR XXIII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2020**

I. REKOMENDASI INTERNAL

Berdasarkan Pasal 47 ayat 4 huruf e Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan Konferensi Besar adalah untuk merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Kongres, maka Konferensi Besar Gerakan Pemuda Ansor XXIII Tahun 2020 memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai Pasal 46 ayat 3 huruf b bahwa Kongres diselenggarakan untuk menetapkan program umum organisasi, Konferensi Besar GP Ansor XXIII Tahun 2020 merekomendasikan kepada penyelenggara Kongres untuk:
 - a. mempersiapkan program umum dalam bentuk cetak biru organisasi sebagai panduan organisasi di masa yang akan datang;
 - b. membuat literatur ke-GP Ansor-an sebagai rujukan materi kaderisasi dalam rangka pembakuan dan standardisasi dalam sistem kaderisasi organisasi.
2. Sesuai Pasal 46 ayat 3 huruf c bahwa Kongres diselenggarakan untuk menetapkan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor, Konferensi Besar GP Ansor XXIII Tahun 2020 merekomendasikan untuk:
 - a. melakukan penyempurnaan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor berkenaan dengan istilah yang digunakan tanpa mengubah substansinya antara lain:
 - (1) Penggunaan istilah sebagai berikut:
 - (a) Pimpinan, Kepengurusan, Susunan Pengurus, Pengurus dan masa khidmat Kepengurusan dalam pasal-pasal yang menggunakan istilah tersebut;
 - (b) Anggota untuk perorangan dan keanggotaan untuk hal dan atau kedudukan sebagai anggota dalam pasal-pasal yang menggunakan istilah tersebut;
 - (c) Masa khidmat kepengurusan untuk menunjukkan masa berlaku SK;
 - (d) Istilah yang sama untuk kata-kata bermakna sama untuk menghindari multi tafsir.
 - (2) Penggantian istilah sebagai berikut:
 - (a) Masa khidmat Pimpinan menjadi Masa khidmat Kepengurusan;
 - (b) Standar akreditasi menjadi Hasil Akreditasi Pimpinan Organisasi menyesuaikan dengan istilah baku yang digunakan dalam akreditasi pimpinan organisasi;
 - (c) Syarat-syarat menjadi persyaratan berdasarkan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa persyaratan bermakna hal-hal yang menjadi syarat;

- (d) Janji Pimpinan dengan Sumpah Pengurus mengingat yang bersumpah adalah Pengurus bukan Pimpinan sebagai perangkat kelembagaan;
 - (e) Rapat Kerja menjadi Musyawarah Kerja dan Rapat Anggota menjadi Konferensi Ranting mengingat Peraturan Rumah Tangga membedakan forum permusyawaratan dan rapat-rapat dimana rapat kerja dan rapat anggota dikategorikan forum permusyawaratan namun masih menggunakan istilah rapat;
 - (f) Istilah dianggap menjadi dinyatakan mengingat dianggap lebih bermakna pendapat atau pandangan yang tidak memiliki kekuatan hukum;
 - (g) Quorum menjadi kourum menyesuaikan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - (h) Istilah di SK-kan menjadi ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengesahan Susunan Pengurus; dan
 - (i) Kalimat lain menjadi kalimat yang disempurnakan tanpa mengubah substansi kalimatnya.
- b. melakukan penyempurnaan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor berupa penggabungan, penghapusan, penambahan dan perubahan antara lain:
- (1) mengubah batas usia anggota GP Ansor dari berusia 20 sampai dengan 40 tahun dalam BAB VIII Pasal 9 tentang keanggotaan menjadi dari berusia 20 sampai dengan 45 tahun dan menyesuaikan persyaratan usia untuk ketua umum, ketua dan pengurus Pimpinan Organisasi dengan batasan usia yang diusulkan dalam BAB VI dan BAB VII.
 - (2) menggabungkan pasal-pasal atau ayat-ayat sesuai kaidah satu pasal satu norma dan satu ayat satu norma sebagai berikut:
 - (a) Pergantian Pengurus dan Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu;
 - (b) Berhenti dari Anggota dan Pemberhentian Anggota.
 - (3) menambahkan bahwa Kepengurusan Pimpinan Cabang dalam satu Kabupaten/kota berbentuk Kepulauan dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Pengurus Pimpinan Cabang jika memenuhi pertimbangan geografis dan pengembangan organisasi;
 - (4) menghapus istilah Pejabat Sementara (Pjs.) untuk pengisian lowongan jabar antar waktu untuk jabatan Ketua umum dan ketua di tingkat masing-masing karena istilah pejabat sementara dapat menimbulkan tafsiran bahwa jabatannya bersifat sementara dan tidak berwenang membuat keputusan organisasi yang strategis;
 - (5) menambahkan klausul kondisi luar biasa (force majeure) mempertimbangkan kondisi darurat bencana saat ini dan kemungkinan di masa datang sebagai rujukan Peraturan Organisasi dalam penetapan dan pengaturannya;

- (6) mengatur ketetapan mengenai keberadaan dan pembentukan badan semi otonom mengingat sudah terbentuk lembaga badan semi otonom seperti MDS RIjalul Ansor;
 - (7) menambahkan kalimat merumuskan sikap dan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan keagamaan sebagai salah satu tujuan Konferensi Besar;
 - (8) mengatur ketetapan mengenai antara lain:
 - (a) kaderisasi;
 - (b) pelaporan kegiatan dan keuangan (tata kelola organisasi);
 - (c) amal usaha;
 - (d) manajemen aset; dan
 - (e) perpanjangan masa khidmat Pimpinan Pusat.
 - (9) mengubah ketentuan persyaratan calon Ketua Umum dan Ketua di tingkat masing-masing yaitu pernah menjadi pengurus selama masa khidmah tertentu sebagai tindak lanjut hasil Sidang Pleno II dalam pembahasan Peraturan Organisasi GP Ansor tentang Pemilihan Ketua Umum/Ketua dan Pengurus Pimpinan Organisasi.
3. Perpanjangan masa khidmat Kepengurusan Pimpinan Pusat akibat kondisi luar biasa pandemi COVID-19 yang berdampak pada tidak dapat diselenggarakannya Kongres sesuai jadwal.

II. REKOMENDASI EKSTERNAL

Pandemi Covid-19 telah memukul bahkan mengubah lanskap sosial ekonomi masyarakat dunia dalam 6 bulan terakhir. Berdasarkan data per tanggal 18 September 2020, secara global Covid 19 telah menginfeksi sejumlah 29,87 juta manusia dan menyebabkan 940 ribu di antaranya meninggal dunia.

Adapun di Indonesia, tercatat 232 ribu kasus positif dan menyebabkan 9.222 meninggal dunia per tanggal yang sama. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II tercatat mengalami perlambatan sebesar minus 5,32% dan diperkirakan masih akan mencatatkan perlambatan di kuartal III.

Pandemi belum terlihat kapan akan berakhir dan masih terus mencatatkan penambahan kasus baru. Seluruh dunia berharap segera ditemukan vaksin sehingga mobilitas sosial ekonomi kembali dapat dipulihkan. Atas situasi yang serba tidak menentu ini Gerakan pemuda Ansor menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia sebagai berikut:

1. Pandemi Covid-19 adalah krisis kesehatan, sehingga semua pendekatan dan kebijakan harus dilakukan dengan menjadikan pertimbangan kesehatan sebagai prioritas utama;

2. Belajar dari pengalaman negara lain yang telah berhasil membatasi penyebaran Covid-19, pengambil kebijakan harus terus menerus mengevaluasi pendekatan yang dijalankan dengan mengadopsi praktek terbaik dari negara lain dan menyesuaikannya dengan kearifan lokal;
3. Dalam kondisi krisis Kesehatan ini, semua keputusan yang diambil oleh para pemangku kebijakan termasuk birokrasi dan aparat pemerintah harus dilakukan secara cepat, efektif, dan efisien;
4. Untuk menanggulangi dampak pertumbuhan ekonomi yang negatif, pemerintah diharapkan menyusun ulang prioritas baik kebijakan maupun anggaran untuk memastikan masyarakat terdampak tetap memiliki daya beli dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, dan program-program pembangunan diprioritaskan kepada program pemberdayaan dan jaring pengaman ekonomi untuk masyarakat;
5. Para elit politik harus bergandengan tangan, saling menguatkan dan mengedepankan kemaslahatan bangsa dengan menghentikan rivalitas yang dapat berdampak kepada perlambatan pengambilan keputusan dalam penanggulangan krisis Covid-19 sebagai musuh bersama;
6. Mengingat pembatasan mobilitas masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19 tidak hanya mengganggu kehidupan perekonomian, namun juga kehidupan sosial masyarakat, perlu dilakukan mitigasi dampak sosial dengan melibatkan para ahli dan pemimpin informal masyarakat untuk memastikan tidak muncul gejala keterasingan dan ketakutan/paranoid yang berlebihan dari sebagian masyarakat.

Semoga dengan ikhtiar tanpa terputus dan terus mendekatkan diri kepada Allah SWT, bangsa Indonesia bisa selamat melewati ujian yang berat akibat pandemi ini. Amin ya rabbal 'alamin.

Ditetapkan di : Minahasa

Tanggal : 1 Shafar 1442 H/19 September 2020 M

**KONFERENSI BESAR XXIII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2020**

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



H. A. SYARIF MUNAWI

Sekretaris,



H. HADI M. MUSA SAID

**KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XXIII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2020
Nomor: 12/KONBES-XXIII/IX/2020**

**TENTANG
PERPANJANGAN MASA KHIDMAT
PIMPINAN PUSAT GERAKAN PEMUDA ANSOR**

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2020 merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Kongres dalam menetapkan keputusan organisasi;
2. Bahwa kondisi luar biasa pandemi COVID-19 berdampak pada tidak dapat diselenggarakannya Kongres sesuai jadwal, maka untuk memberikan kepastian hukum dipandang perlu menetapkan keputusan perpanjangan masa khidmat Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Masa Khidmat 2015-2020;
3. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka perlu diterbitkan Keputusan Perpanjangan Masa Khidmat Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Masa Khidmat 2015-2020.
- Mengingat** : 1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor;
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor;
3. Keputusan Kongres XV Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2015.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
2. Rekomendasi Sidang Komisi E Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2020 yang membahas Rekomendasi Gerakan Pemuda Ansor;
3. Kesepakatan yang diputuskan dalam Sidang Pleno II Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor Tanggal 19 September 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : 1. Mengesahkan Perpanjangan Masa Khidmat Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Masa Khidmat 2015-2020 hingga 2 Juni 2021 dan dapat diperpanjang dalam hal kondisi luar biasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Pembentukan Kepengurusan Pimpinan Organisasi;


2. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor untuk menyosialisasikan Perpanjangan Masa Khidmat Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor dimaksud kepada seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor dan pihak-pihak yang dipandang perlu;
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M i n a h a s a
Tanggal : 1 Shafar 1442 H.
19 September 2020 M.

**KONFERENSI BESAR XXIII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2020**

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



H. A. SYARIF MUNAWI

Sekretaris,



H. M. SIDIK SISDIYANTO